

**ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI
TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK**

T E S I S

Diajukan Sebagai Syarat Dalam Penulisan Tesis
Untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi Syariah (M. E.Sy)
Pada Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

**DODI OKRI HANDOKO
1006 S2 1098**

PROGRAM PASCA SARJANA

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM - RIAU
PEKANBARU
1434 H / 2013 M**

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul: **“ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK.”** Penelitian ini memfokuskan pada kajian pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset publik, yang kemudian ditinjau menurut perespektif ekonomi Islam. Ada beberapa alasan peneliti mengangkat permasalahan dalam penelitian ini, adalah; *Pertama*, banyaknya aset-aset publik yang ada di Negeri-Negeri Kaum Muslimin, khususnya Indonesia yang belum dikelola sesuai dengan konsep Islam. *Kedua*, pengelolaan aset-aset publik yang ada melalui privatisasi dengan menyerahkan kepada para kapital dengan cara menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan kondisi dan dampak yang dihasilkan dari pengelolaannya, seperti meningkatkan kemiskinan. *Ketiga*, keunikan sistem ekonomi Islam dalam pengaturan dan pengelolaan aset-aset publik yang selaras dan menghasilkan kesejahteraan bagi setiap rakyat. *Keempat*, keunikan pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kepemilikan; dan *Kelima*, keberanian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani selaku Ulama kontemporer yang hidup pada saat berkuasanya sistem Kapitalisme melakukan analisis dan kritikan dari pemikiran tersebut, dan berupaya mengangkat keunggulan dan kemurnian dari sistem Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani; kedua, bagaimanakah peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani; dan ketiga bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset-aset publik. Sementara tujuan dalam penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Kedua, untuk mengetahui peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan ketiga, untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset-aset publik.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian diarahkan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima keabsahannya dalam literatur ilmiah, dan yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yakni analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset-aset publik. Sebagai upaya pemecahan masalah, maka landasan teori-teori dikutip dari beberapa sumber, baik buku-buku maupun jurnal-jurnal dan sumber lain yang mendukung kajian ini. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, maka dalam menganalisis data, menggunakan data-data yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi. Sehingga, setelah dilakukan pengkajian dan analisis dari data-data tersebut, diperoleh kesimpulan dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

Setelah berbagai data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis dari berbagai aspek dan didukung oleh beberapa literatur-literatur primer dan sekunder, sehingga diperoleh hasil penelitian yaitu: **Pertama**, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani seorang ekonomi muslim yang hidup di abad ke-20, dimana ia berupaya melakukan kajian dan analisis dengan melakukan pendekatan ideologis (mabda'). Karena, ekonomi merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam Islam-merupakan bagian dari urusan manusia dengan sesama. **Kedua**, dalam kajian dan analisis yang dilakukan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani senantiasa selalu berdasarkan kepada sumber dan dasar hukum yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam Islam, yaitu berdasarkan pada al-Quran, al-hadits, ijma' sahabat dan qiyas. **Ketiga**, privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sejauh pada jenis kepemilikan harta individual (*private property*) dan sebagian jenis harta kepemilikan Negara (*state property*) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (*collective property*). Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan hanya dikhususkan untuk segelintir manusia saja. **Keempat**, privatisasi tidak diperbolehkan terhadap BUMN dengan kategori bahwa BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api; BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan *ketiga*, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositnya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya, dan **Kelima**, kebijakan negara (penguasa) memberikan penguasaan dan kepemilikan dari aset publik beserta turunannya melalui privatisasi, yang kemudian dilegalkan melalui disahkannya undang-undang liberalisasi sumber daya alam; dan tidak hanya sekedar pemanfaatan aset-aset tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena berbagai aset publik beserta turunannya merupakan amanah dari rakyat (umat) yang diberikan kepada penguasa (negara) dalam pengelolaannya. Dalam hal ini negara tidak boleh menyerahkannya kepada individu atau swasta melalui privatisasi; atau privatisasi aset-aset publik tersebut dengan cara menyerahkannya kepada asing.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas tesis ini dengan judul **“ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET-ASET PUBLIK.”**

Dalam penulisan tesis ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan dari semua pihak, baik yang diperoleh selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan Tesis ini. Maka dari itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Mahdini, MA, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr., selaku Ketua Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam rangka penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Mahendra Ramos selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan saran-saran dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.
6. Seluruh Staf, Dosen, Karyawan/I Staf Program Studi (Prodi) Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis
7. Keluarga besar penulis
8. Rekan-rekan Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam yang senasib dan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa tesis ini baik isi maupun pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dengan kesempurnaan penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.....

Pekanbaru, Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 10 |
| C. Batasan dan Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan Penelitian | 12 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 12 |
| | |
| BAB II KONSEP TEORITIS | |
| A. Pengertian Privatisasi | 13 |
| B. Metode Privatisasi | 16 |
| C. Filosipis Lahirnya Privatisasi..... | 20 |
| D. Bahaya-Bahaya Privatisasi..... | 21 |
| E. Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) | 25 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 29 |
| B. Sumber Data Penelitian..... | 30 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 31 |
| D. Teknik Penulisan..... | 32 |
| E. Metode Analisis Data..... | 33 |
| F. Sistematika Penulisan | 34 |
| | |
| BAB IV BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET PUBLIK | |
| A. Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani | 36 |
| 1. Nama dan Nasab Syekh Taqiyuddin An- Nabhani | 36 |
| 2. Kelahiran dan Pertumbuhan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani | 37 |
| 3. Ilmu dan Studi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 38 |
| 4. Karakteristik dan Sifat Syekh Taqiyuddin An- Nabhani | 40 |
| 5. Bidang Pekerjaan Syekh Taqiyuddin An- Nabhani dan Jabatannya..... | 42 |
| 6. Karya-Karya yang Dihasilkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 46 |

| | |
|--|------------|
| 7. Akidah, Mazhab dan Ijtihad Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 58 |
| 8. Wafatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 61 |
| 9. Pengaruh Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani | 65 |
| B. Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang Privatisasi Aset Publik | 71 |
| 1. Pengertian..... | 71 |
| 2. Kriteria Kepemilikan..... | 71 |
| BAB V ANALISIS PEMIKIRAN SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG PRIVATISASI ASET PUBLIK | |
| A. Bentuk Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 79 |
| 1. Pengertian..... | 82 |
| 2. Kriteria Aset Publik | 87 |
| 3. Privatisasi Aset Publik | 103 |
| B. Peran Negara Dalam Pengelolaan Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani..... | 113 |
| 1. Fungsi Alokatif | 117 |
| 2. Fungsi Distributif | 118 |
| 3. Fungsi Stabilitatif..... | 120 |
| C. Analisis Ekonomi Islam | 128 |
| 1. Privatisasi Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani | 128 |
| 2. Privatisasi Menurut Ulama dan Pemikir Ekonomi Islam | 129 |
| 3. Analisis Peneliti | 130 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 142 |
| B. Saran-Saran | 144 |
| DAFTAR PUSTAKA | 145 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Sedangkan komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja dalam aspek spritual, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.¹

Dari ungkapan di atas dipahami bahwa Islam juga mengatur dalam masalah perekonomian, di antaranya dalam masalah privatisasi aset-aset publik. Privatisasi dalam arti luas, seperti yang dikemukakan oleh J.A.Kay dan D.J.Thomson, sebagai “*means of changing relationship between the goverment and private sector*” (privatisasi merupakan cara mengubah hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta).²

Sementara C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies mendefenisikan privatisasi dalam pengertian sempit, yaitu denasionalisasi suatu industri, merubah dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta.³

¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI Press, 2007), hlm. 1.

² Roy H.M Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, editor Sularso Sopatar, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa, 1998), hlm. 50.

³ C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Diterjemahkan oleh Tumpul Rumapea dan Posmon Halohe, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998), hlm. 519.

Pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa privatisasi merupakan pengalihan kepemilikan aset yang sebelumnya dikuasai Negara menjadi milik swasta. Adapun kepemilikan aset yang dimaksud adalah privatisasi terhadap aset-aset publik atau kepemilikan umum (*collective property*). Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah .

Secara filosofis, privatisasi lahir dari pemikiran dan konsep ekonomi Kapitalisme; di mana dalam prakteknya memberikan kebebasan kepada individu atau para pemilik modal (*capital*) untuk menguasai kekayaan. Hal demikian dilatarbelakangi oleh konsep kepemilikan yang dikenal dalam sistem kapitalisme, yaitu kepemilikan individu. Dengan demikian, melatarbelakangi para ilmuwan dan ekonom muslim melakukan kajian tentang privatisasi, karena privatisasi mengalihkan hak pengelolaan kepemilikan umum (*collective property*) kepada kepemilikan individu (*private property*). Di antara ekonom muslim dan ulama yang mengkaji dan membahas privatisasi aset publik adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

Membahas privatisasi aset publik (*public asset*), Syekh Taqiyuddin An-Nabhani melakukan kritikan dari pemikiran yang kapitalisme dan sosialisme. Kemudian, pemikiran kapitalisme dan sosialisme dianalisis dalam kerangka ekonomi Islam. Sehingga, dari kritikan yang dilakukan terlihat jelas kerusakan dari pemikiran Kapitalisme dan Sosialisme dalam bidang ekonomi di antaranya dalam masalah privatisasi. Kemudian, pembahasannya tidak keluar dari kerangka ideologi.

Di sisi lain, bila dilihat dari pemikiran sebagian ekonom muslim pembahasan privatisasi terlepas dari kerangka ideologi, sehingga pembahasannya masih terjebak dalam kerangka pemikiran kapitalisme. Hal demikian terlihat dari wacana “Nasionalisasi Migas di Indonesia”. Wacana tersebut bertujuan untuk pengalihan hak pengelolaan migas yang sebelumnya dikelola oleh pihak asing (pengusaha asing), kemudian mengalihkan kepada pengusaha dalam negeri.

Di Indonesia, kebijakan privatisasi aset-aset publik (sumber daya alam) berjalan kokoh sejak disahkannya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Sejak saat itu, hampir setiap tahunnya publik disuguhi dengan berbagai informasi kisruh mengenai pengelolaan migas itu sendiri. Secara filosofis pengesahan Undang-undang Migas yang melatarbelakangi dilakukan privatisasi aset-aset publik merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, karena dari praktek privatisasi yang terjadi banyaknya sumber daya alam dikuasai dan dinikmati hanya segelintir orang.

Menurut BP Migas ada 29 blok dari 72 Minyak dan Gas (Migas) di tanah air yang akan habis masa kontrak hingga 2021 mendatang. Di antaranya, Blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia yang akan habis tahun 2013; Blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia (2017), Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC (2018). Di Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez (2019), Blok South Jambi B yang dikelola Conoco Phillips (2020), dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas (2021).⁴

⁴ <http://BP.Migas.org//25/12/12/kontrak-karya-migasdanminerba.html>

Kebijakan pemerintah selama ini selalu berpihak kepada perusahaan swasta baik lokal maupun asing, sehingga banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Pada tahun 2012 ini ada 3 kasus yang menjadi perhatian publik akibat kebijakan pemerintah yang memihak kepada asing, diantaranya Kasus Blok Siak di Riau yang akhirnya diminta dikelola oleh BUMD, kasus Blok Tangguh di Papua yang ditukar dengan “Gelar Kstaria Salib” dan yang paling heboh kasus Blok Mahakam sampai menimbulkan ancaman “disintegrasi” dari masyarakat Kalimantan Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia jika Blok Mahakam tetap diberikan kepada Asing.⁵

Untuk lebih jelas tentang kebijakan penguasa (negara) Indonesia dalam melakukan privatisasi aset-aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum dapat dilihat dari peta berikut:



⁵ <http://BP.Migas.org/25/12/12/kontrak-karya-migasdanminerba.html>

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa hampir setiap pulau di Indonesia yang terdapat aset publik dan dari aset tersebut sudah dikuasai oleh asing atau individu (swastanisasi) dengan cara privatisasi. Penguasaan dari aset publik tersebut merupakan izin yang telah diberikan negara (pemerintah) melalui undang-undang yang telah ditetapkan.

Pemberian izin kepada perusahaan swasta baik lokal maupun asing atas tambang yang baru atau perpanjangan kontrak bagi yang sudah berjalan seperti kasus Blok Mahakam, Blok Tangguh yang diberikan kepada British Petroleum, tambang emas di Irian Jaya yang diberikan kepada PT. Freeport Amerika Serikat dan ribuan kontrak karya lainnya, selalu bermuara pada dua alasan klasik yang dikemukakan Pemerintah: ketidak-mampuan Pertamina dan BUMN lainnya dari sisi teknologi dan ketidak-mampuan dari sisi permodalan.⁶

Masalah teknologi dan permodalan sering menjadi alasan klasik Pemerintah untuk menyerahkan eksplorasi migas ke pihak asing. Persoalan yang pertama, yaitu teknologi eksplorasi minyak dan gas serta minerba, sebenarnya bukan masalah utama. Pertamina dan BUMN lainnya sudah mampu melakukan eksplorasi migas dan minerba baik *onshore* (darat), *offshare* (lepas pantai) maupun laut dalam (*deep water*). *On share* adalah bentuk eksplorasi di darat. Pertamina dengan tenaga-tenaga ahlinya dari dalam

⁶ Hidayatullah, *Makalah disampaikan pada acara Halaqoh Islam Peradaban (HIP) Hizbuttahrir Indonesia Wilayah Riau di Gedung Perpustakaan Wilayah Riau*, dengan tema: Refleksi Akhir Tahun 2012, Tanggal 30 Desember 2012

negeri sudah mampu mendeteksi dan mengeksplorasinya tanpa hambatan. Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu adalah tenaga ahli dari Pertamina. Pertamina pun menyatakan mampu secara teknologi untuk mengeksplorasinya tanpa bantuan asing.⁷

Adapun *offshore* adalah bentuk ekplorasi migas di wilayah laut baik lepas pantai laut dangkal maupun laut dalam atau *deep water*. Dalam hal eksplorasi migas dalam bentuk *offshore* selama ini Pertamina sering diragukan kemampuannya bahkan dianggap tidak mampu baik dari sisi teknologi maupun permodalan. Terbukti Pertamina mampu mengeksplorasi Blok *West Madura* bahkan hasilnya meningkat dibandingkan BP.⁸

Aspek permodalan, seandainya pemerintah atau Pertamina tidak memiliki dana, sebenarnya banyak lembaga keuangan atau perbankan yang bisa menjamin kucuran kredit, jika Pertamina memiliki *underlying asset* (jaminan). Apalagi jika hal ini didukung oleh jaminan pemerintah melalui pemilikan cadangan nasional migas oleh Pertamina sebagai BUMN seperti halnya negara lain, misalnya Venezuela atau Malaysia melalui Petronasnya.

Di tengah hujatan dan keprihatian atas kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, Mahkamah Konsistensi memberikan angin segar dengan mengabulkan gugatan ormas Islam dan beberapa tokoh terhadap keberadaan UU Migas dan BP Migas. Dampak dari

⁷ Hidayatullah, *Ibid.*

⁸ Hidayatullah, *Ibid.*

pembatalan terhadap beberapa pasal yang ada dalam UU Migas ini dan menjadi sandaran keberadaan BP Migas seperti Pasal 1 angka 23 dan pasal lainnya adalah pembubaran BP Migas. Sebagian kalangan menganggap pembubaran BP Migas bisa mengembalikan kedaulatan negara atas migas.⁹

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa esensi dari liberalisasi migas yang memberikan peluang dilakukannya privatisasi sumber daya alam sebenarnya bukan pada keberadaan lembaga seperti BP Migas.. Esensi liberalisasi terletak pada Pasal 9 ayat 1 dimana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Usaha Hulu dan Hilir Migas “dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta.” Kata “dapat” pada pasal 9 ayat 1 inilah yang menyebabkan posisi BUMN disama dudukkan dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan penyamaan kedudukan itu, membuat BUMN kehilangan keistimewaan dalam pengelolaan Migas yang semestinya memang diberikan oleh konstitusi sebagai tangan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam atau aset-aset publik.

Selanjutnya, bila BUMN Migas hendak mengelola sebuah blok migas, maka ia harus ikut tender bersama BUMS lain. Hasilnya memang luar biasa. Hampir 90% sumber minyak kita dikuasai oleh swasta baik lokal maupun asing. Bahkan, untuk anggaran tahun ini menurut Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kontraktor asing masih mendominasi 75% proyek migas di tanah air. Meskipun BP Migas bubar, akan tetapi kalau pasal 9 ini tetap ada, maka privatisasi dan liberalisasi migas masih tetap berjalan.

⁹ Hidayatullah, *Ibid.*

Pada dasarnya, teknologi dan modal sebenarnya bukan masalah utama. Apalagi Pertamina sebagai satu-satunya BUMN di bidang migas memiliki kemampuan yang tak kalah hebatnya dibandingkan perusahaan asing. Masalah utamanya adalah *political will* pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak kepada kapitalis global. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus yang terjadi di negeri ini, seperti tambang migas Blok Cepu atau tambang emas, *Freeport* dan *Newmont*.

Dalam kasus Blok Cepu dan Freeport, misalnya, karena tekanan pemerintah AS dengan begitu mudahnya Blok Cepu diserahkan kepada Exxon-Mobile, sedangkan tambang emas di Irian Jaya terus dibiarkan dikuasai Freeport. Akibatnya, kekayaan di negara ini tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara optimal oleh rakyatnya.

Di bidang pengelolaan migas saat ini ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam tiga kelompok. Pertama: *Super Major*, terdiri Exxon-Mobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. Kedua: *Major*, terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. Ketiga: perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.¹⁰

Dalam kasus PT. Freeport Indonesia, dari tambang di Papua tersebut Indonesia seharusnya mendapat keuntungan sebesar Rp.50–100 triliun per tahun, ketika pengelolaan tambang yang merupakan aset publik dikelola oleh

¹⁰ Hidayatullah, *Ibid.*

negara bukan swasta dengan cara privatisasi. Di sisi lain, sebagian besar tambang nikel juga dinikmati oleh perusahaan Jepang karena hampir 53% kebutuhan industri nikel Jepang dipasok dari hasil tambang nikel dari Indonesia.

Political will yang tidak berpihak kepada rakyat atau yang tidak sesuai dengan syariah ini muncul dari pola pikir atau *mindset* pemerintah yang liberal dan kapitalistik sehingga melahirkan privatisasi aset-aset publik. Hal ini didukung oleh DPR yang melahirkan undang-undang dan regulasi yang liberal dan kapitalistik seperti Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.¹¹

Dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, terlihat jelas bahwa bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari privatisasi aset-aset publik, sebagai berikut:¹²

1. Tersentralisasinya aset suatu negeri di sektor pertanian, industri, dan perdagangan pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi. Artinya, mayoritas rakyat tercegas untuk mendapatkan dan memanfaatkan aset tersebut. Aset tersebut akhirnya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, privatisasi akan memperparah buruknya distribusi kekayaan. Hal ini telah terbukti di negeri-negeri kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.
2. Privatisasi di negeri-negeri Islam yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing baik perorangan maupun perusahaan berarti menjerumuskan negeri-negeri Islam dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya, akan terjadi perampokan kekayaan negeri-negeri Islam dan sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri Islam tersebut. Para investor asing itu jelas hanya akan mencari laba sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa mempedulikan kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa. Mereka juga tak akan mempedulikan upaya membangkitkan industri negeri-negeri Islam.

¹¹ Hidayatullah, *Ibid.*.

¹² <http://www.suara-islam.com/news/konsultasi/fiqih/66-swastanisasi-asset-umat>

Ironisnya, beberapa negeri Islam yang tunduk pada ketentuan privatisasi memberikan sebutan *strategic partner* (mitra strategis) kepada para investor asing tersebut. Tentu, maksudnya adalah untuk memberikan image bahwa mereka itu baik, seraya menyembunyikan hakikat yang sebenarnya.

3. Pengalihan kepemilikan khususnya di sektor industri dan pertanian dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakitbatkan PHK, atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab investor dalam sistem ekonomi kapitalis cenderung beranggapan bahwa PHK atau pengurangan gaji pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah. Padahal sudah diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.
4. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Negara tak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna kebutuhan pokok bagi rakyat yang miskin. Negara juga tak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak, dan lain-lain.
5. Negara akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Dan negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor, dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang dimiliki oleh individu. Jelas ini akan melambungkan harga-harga dan tarif-tarif yang membebani masyarakat. Dengan kata lain, konsumen sendirilah yang akan membayar pajak itu kepada negara, bukan para investor. Jika negara sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap rakyatnya, serta pengangguran terus meningkat, maka akan tercipta kondisi sosial yang rawan dan sangat membahayakan.
6. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besarnya akan habis sesuai yang diinginkan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF untuk dibelanjakan pada apa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk menyerap modal asing dari luar. Ini merupakan tindakan menghambur-hamburkan kekayaan umat, dengan jalan membelanjakan harta umat untuk kepentingan investor asing.
7. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum, seperti air, minyak, sarana transportasi air, dan pelabuhan-pelabuhan. Dengan demikian, privatisasi merupakan kezhaliman yang merusak penghidupan rakyat.

8. Privatisasi media massa khususnya televisi dan radio akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis. Ini menimbulkan bahaya peradaban bagi umat, karena umat akan dicekoki pola pikir dan pola jiwa kufur, dengan standar moral dan perilaku ala Barat yang bejat dan rendah.

Berdasarkan fakta-fakta dari praktek privatisasi aset-aset publik dan bahaya yang ditimbulkan, kemudian dilihat dari pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang melakukan kritikan terhadap praktek privatisasi di negeri-negeri kaum muslim di antaranya di Indonesia, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Privarisasi Aset-Aset Publik.”**

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Banyaknya aset-aset publik yang ada di Negeri-Negeri Kaum Muslimin, khususnya Indonesia yang belum dikelola sesuai dengan konsep Islam.
2. Pengelolaan aset-aset publik yang ada melalui privatisasi dengan menyerahkan kepada para kapital dengan cara menghalalkan segala cara tanpa mempertimbangkan kondisi dan dampak yang dihasilkan dari pengelolaannya, seperti meningkatkan kemiskinan.
3. Keunikan sistem ekonomi Islam dalam pengaturan dan pengelolaan aset-aset publik yang selaras dan menghasilkan kesejahteraan bagi setiap rakyat.
4. Keunikan pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep kepemilikan.

5. Keberanian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani selaku Ulama kontemporer yang hidup pada saat berkuasanya sistem Kapitalisme melakukan analisis dan kritikan dari pemikiran tersebut, dan berupaya mengangkat keunggulan dan kemurnian dari sistem Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian yang dilaksanakan terarah dan tidak mengambang serta sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga peneliti membatasi penelitian ini tentang analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privarisasi aset-aset publik. Adapun aset-aset publik yang dimaksud dalam hal ini setiap bentuk aset-aset yang termasuk dalam kepemilikan umum (*al-milkiyyatu al-'ammah / collective property*).

1. Bagaimana bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani?
2. Bagaimanakah peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani?
3. Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privarisasi aset-aset publik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.

2. Untuk mengetahui peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani.
3. Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privarisasi aset-aset publik.

E. Kegunaan Penelitian

1. Memenuhi syarat kuliah pada Program Pasca Sarjana, Jurusan Ekonomi Islam.
2. Memberikan pengetahuan tentang kebijakan fiskal dalam Islam.
3. Sebagai pedoman bagi penulis dalam hal menilai kebijakan publik yang bertolak belakang dengan sistem Islam.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Pengertian Privatisasi

Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh pakar berkenaan dengan istilah privatisasi. Beberapa pakar bahkan mendefinisikan privatisasi dalam arti luas, seperti yang dikemukakan oleh J.A.Kay dan D.J.Thomson, sebagai “*means of changing relationship between the goverment and private sector*” (privatisasi merupakan cara mengubah hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta).¹

Sementara C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies mendefinisikan privatisasi dalam pengertian sempit, yaitu denasionalisasi suatu industri, merubah dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta.² Dubbleavy dalam Bastian juga mengatakan bahwa privatisasi merupakan pemidahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik, seperti lembaga swadaya masyarakat.³

Demikian pula Pirie mendefinisikan privatisasi sebagai pemindahan produksi barang dan jasa publik ke sektor swasta. Pemidahan tersebut mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke

¹ Roy H.M Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, editor Sularso Sopatar, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa, 1998), hlm. 50.

² C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Diterjemahkan oleh Tumpul Rumapea dan Posmon Haloho, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998), hlm. 519.

³ Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 20.

mekanisme swasta.⁴ Dalam pandangan Basley dan Littlechild, meskipun kata privatisasi secara umum dapat diartikan sebagai ‘pembentukan perusahaan’, namun menurut *Company Act Privatitation*, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya 50% dari saham milikpemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi, ide privatisasi merupakan konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar.⁵

Dalam Kamus Babylon English dan Arabic menjelaskan bahwa privatisasi adalah:

الخصخصة، جعل الشيء خاص؛ نقل الملكية من الحكومة إلى أيد أشخاص

*Privarisasi adalah menjadikan sesuatu milik pribadi atau memindahkan kepemilikan Negara menjadi milik pribadi selamanya).*⁶

Pengertian di atas secara jelas dapat dilihat dari defenisi berikut, yaitu

خصخص، جعل الشيء خاص، نقل التحكم من قوى حكومية إلى أفراد؛

تغيير عمل أو صناعة من الملكية العامة إلى تحكم فردي أو ملكية فردية

*Privatisasi adalah mengkhususkan sesuatu atau memindahkan pengelolaan pemerintah kepada penguasaan pribadi; atau merubah kepemilikan umum (collective property) kepada kepemilikan pribadi (private property).*⁷

Dari berbagai defenisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa privatisasi adalah pengalihan kepemilikan aset yang sebelumnya dikuasai Negara menjadi milik swasta. Pengertian privatisasi tersebut sesuai dengan

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Babylon English Arabic (software), hlm. 5.

⁷ *Ibid.*

yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat serta memperluas saham oleh masyarakat.⁸

⁸ UU BUMN Pasal 1 Ayat 12.

B. Metode Privatisasi

Ada beberapa metode yang digunakan suatu Negara untuk memprivatisasi aset-aset publik, di antaranya adalah:⁹

1. Penawaran saham kepada umum (*public offering of shares*)

Penawaran saham kepada umum dapat dilakukan baik secara parsial maupun secara penuh. Di dalam transaksi ini pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya yang diasumsikan akan tetap beroperasi (*going concern*) dan menjadi perusahaan publik. Seandainya pemerintah hanya menjual sebagian sahamnya, maka status aset publik tersebut berubah menjadi saham patungan pemerintah dan swasta. Pendekatan semacam ini dilakukan pemerintah agar masih dapat mengawasi manajemen aset-aset publik patungan tersebut sebelum kelak diserahkan sepenuhnya kepada swasta.

Biasanya, dalam proses penjualannya melalui proses tender yang kompetitif dengan mempertimbangkan proposal yang diajukan, negosiasi antara pemerintah dengan calon pembeli swasta.¹⁰

2. Penjualan saham kepada pihak tertentu (*private sale of share*)

Di dalam transaksi ini pemerintah menjual seluruh atau sebagian saham kepemilikannya di BUMN kepada pembeli tunggal yang telah diidentifikasi atau kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu. privatisasi dapat dilakukan penuh atau secara sebagian dengan kepemilikan campuran.

⁹ Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta, dan Koperasi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 46-49.

¹⁰ Umar Juoro, *Evaluasi Program Privatisasi di Indonesia*, "Jurnal Reformasi Ekonomi, Vol. 3 Nomor 2, (Juli – Desember 2002), hlm. 65.

Transaksinya dapat dilakukan berbagai bentuk, seperti akuisisi langsung oleh perusahaan lain atau ditawarkan kepada kelompok tertentu.¹¹ Menurut Labib, cara Penjualan saham kepada pihak tertentu disebut juga sebagai penjualan strategis (*strategic sale*) dan pembelinya disebut investor strategis.¹²

3. Penjualan aktiva aset publik kepada swasta (*sale of government organisasi state-owned enterprise assets*)

Dalam metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan aktiva, bukan penjualan perusahaan dalam keadaan tetap beroperasi. Biasanya jika tujuannya memisahkan aktiva untuk kegiatan tertentu, penjualan aktiva terpisah hanya alat untuk penjualan perusahaan secara keseluruhan.¹³

4. Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam aset-aset publik (*new private investmen in an state owned enterprise assets*).

Pemerintah dapat menambah modal pada aset-aset publik untuk keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan menambah modal. Dalam metode ini, pemerintah sama sekali tidak melepas kepemilikannya, tetapi dengan tambahan modal swasta, maka kepemilikan pemerintah mengalami pengikisan (*dilusi*). Dengan demikian, aset-aset publik itu berubah menjadi perusahaan patungan swasta dengan pemerintah. Apabila pemilik saham mayoritasnya swasta, maka aset-aset publik itu telah berubah menjadi status milik swasta.¹⁴

¹¹ Pandji Anoraga, *Loc. Cit.*

¹² Rahmat S. Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, (Ciputat: WADI Press, 2005), hlm. 23.

¹³ Pandji Anoraga, *Loc. Cit.*

¹⁴ *Ibid*,

5. Pembelian aset publik oleh manajemen atau karyawan
(*management/employee buy out*)

Metode ini dilakukan dengan memberikan hak kepada manajemen atau karyawan perusahaan untuk mengambil alih kekuasaan atau pengendalian. Keadaan ini biasanya terkait dengan perusahaan yang semestinya dapat efektif dikelola oleh sebuah manajemen, namun karena campur tangan pemerintah membuat kinerja tidak optimal.¹⁵

Dari beberapa cara tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pasal 78 hanya membolehkan tiga cara dalam privatisasi, yakni:

Pertama, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, artinya penjualan saham melalui penawaran umum (*initial public offering/go public*), penerbitan obligasi konversi, dan efek lain yang bersifat ekuitas. Termasuk dalam pengertian ini adalah penjualan kepada mitra strategis (*direct placement*) bagi aset publik yang terdapat di bursa. Kedua, penjualan saham langsung kepada investor. Maksudnya, saham perusahaan itu dijual kepada mitra strategis (*direct placement*) atau kepada investor lainnya termasuk *financial investor*. Cara ini khusus berlaku bagi penjualan saham aset publik yang belum terdaftar di bursa. Ketiga, penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan perusahaan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan penjualan saham kepada manajemen (*Manajemen Buy Out*) dan atau karyawan (*Employee Buy Out*) adalah penjualan sebagian besar atau seluruh saham suatu perusahaan langsung kepada manajemen dan atau karyawan perusahaan yang bersangkutan.

¹⁵ Umar Juoro, *Loc. Cit.*

Di samping itu, berkaitan dengan bentuk-bentuk dari privatisasi di atas, maka jelaslah bahwa privatisasi merupakan upaya yang pemerintah dalam memberikan wewenang kepada swasta atau asing dalam mengelola sumber daya alam atau aset-aset publik di Indonesia. Kemudian dari beberapa bentuk privatisasi yang dilakukan di atas, menurut Mohammad Amin Rais, hal ini merupakan bentuk kebijakan yang melanggar konstitusi atau Undang-Undang yang menjadi dasar Negara Indonesia.¹⁶

Dalam karyanya, Mohammad Amien Rais juga memaparkan bukti-bukti dari berbagai kebijakan yang dilakukan penguasa dalam memprivatisasi sumber daya alam / aset-aset publik Negeri ini, dimana upaya privatisasi yang dilakukan dalam bentuk kontrak atau kesepakatan antara pemerintah dengan asing, seperti Exxon Mobil, Blok Cepu, Freeport, dan lain sebagainya.¹⁷

Ditegaskan lebih lanjut oleh Mohammad Amien Rais, bahwa privatisasi yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari penjajahan yang dilakukan terhadap aset-aset publik atau sumber daya alam bangsa Indonesia. Dalam memperkuat argumentasi yang beliau kemukakan tentang penjajahan melalui privatisasi, juga dikemukakan pendapat Kurtubi, yaitu: ‘perjanjian-perjanjian yang menghisap kekayaan negara, hakikatnya adalah warisan penjajahan, dan merupakan bentuk penjajahan gaya baru yang diperankan oleh penguasa.’¹⁸

¹⁶ Mohammad Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit PPSK Press, 2008), hlm. 50.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁸ *Ibid*.

C. Filosofi Lahirnya Privatisasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian privatisasi aset-aset publik, maka dapat dijelaskan bahwa privatisasi merupakan bentuk neo-liberalisme yang dimainkan asing dalam menjajah kekayaan yang ada, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dari yang diungkapkan oleh Mohammad Amien Rais, sehingga ia menawarkan agenda nasionalisasi sumber daya alam. Dalam upaya nasionalisasi sumber daya alam tersebut, perlunya para penguasa Negeri ini melakukan peninjauan ulang terhadap berbagai kesepakatan dan kontrak yang terjadi antara asing/swasta dengan penguasa.¹⁹ Dengan demikian, jelaslah bahwa privatisasi merupakan suatu kebijakan yang lahir dari ideologi kapitalisme.

Secara filosofis, ideologi ini merupakan ideologi negatif dan juga rusak serta bathil. Karena ideologi tidak sesuai dengan fitrah manusia dan sesuai dengan akal. Tidak sesuainya ideologi ini dengan fitrah manusia, karena ideologi kapitalisme tidak memberikan peran agama masuk dalam mengatur kehidupan. Agama hanya mengatur aspek ritual semata yang hanya dalam lingkup gereja, dan tidak lebih dari itu. Karena ideologi ini berdiri di atas pondasi sekularisme; yaitu memisahkan agama dengan kehidupan dan memisahkan agama dengan Negara.²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 47.

²⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Islam*, Diterjemhakan oleh Abu Amin, dkk, dengan judul *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Bogor:Thariqul Izzah, 2001), hlm. 55-58.

D. Bahaya-Bahaya Privatisasi

Meskipun diiklankan bahwa privatisasi akan menghasilkan keuntungan-keuntungan, namun privatisasi sebenarnya menimbulkan ekseseks berbahaya yang akhirnya menafikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh. Adapun bahaya-bahaya atau kerugian yang paling menonjol dari privatisasi adalah:²¹

1. Tersentralisasinya aset suatu negeri di sektor pertanian, industri, dan perdagangan-- pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi. Artinya, mayoritas rakyat tercegah untuk mendapatkan dan memanfaatkan aset tersebut. Aset tersebut akhirnya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, privatisasi akan memperparah buruknya distribusi kekayaan. Hal ini telah terbukti di negeri-negeri kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.
2. Privatisasi di negeri-negeri Islam yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing baik perorangan maupun perusahaan berarti menjerumuskan negeri-negeri Islam dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya, akan terjadi perampokan kekayaan negeri-negeri Islam dan sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri Islam tersebut. Para investor asing itu jelas hanya akan mencari laba sebesar-

²¹ <http://www.suara-islam.com/news/konsultasi/fiqih/66-swastanisasi-asset-umat>

besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa mempedulikan kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa. Mereka juga tak akan mempedulikan upaya membangkitkan industri negeri-negeri Islam. Ironisnya, beberapa negeri Islam yang tunduk pada ketentuan privatisasi memberikan sebutan *œstrategic partner* (mitra strategis) kepada para investor asing tersebut. Tentu, maksudnya adalah untuk memberikan image bahwa mereka itu baik, seraya menyembunyikan hakikat yang sebenarnya.

3. Pengalihan kepemilikan --khususnya di sektor industri dan pertanian-- dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakibatkan PHK, atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab investor dalam sistem ekonomi kapitalis cenderung beranggapan bahwa PHK atau pengurangan gaji pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah. Padahal sudah diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.
4. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Negara tak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna

kebutuhan pokok bagi rakyat yang miskin. Negara juga tak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak, dan lain-lain.

5. Negara akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Dan negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor, dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang dimiliki oleh individu. Jelas ini akan melambungkan harga-harga dan tarif-tarif yang membebani masyarakat. Dengan kata lain, konsumen sendirilah yang akan membayar pajak itu kepada negara, bukan para investor. Jika negara sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap rakyatnya, serta pengangguran terus meningkat, maka akan tercipta kondisi sosial yang rawan dan sangat membahayakan.
6. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besarnya akan habis sesuai dikte dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF untuk dibelanjakan pada apa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk menyerap modal asing dari luar. Ini merupakan tindakan menghambur-hamburkan kekayaan umat, dengan jalan membelanjakan harta umat untuk kepentingan investor asing.

7. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum, seperti air, minyak, sarana transportasi air, dan pelabuhan-pelabuhan. Dengan demikian, privatisasi merupakan kezhaliman yang merusak penghidupan rakyat.
8. Privatisasi media massa khususnya televisi dan radio akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis. Ini menimbulkan bahaya peradaban bagi umat, karena umat akan dicekoki pola pikir dan pola jiwa kufur, dengan standar moral dan perilaku ala Barat yang bejat dan rendah.

Inilah beberapa dampak privatisasi yang akan menimpa umat Islam, bila program privatisasi terus dijalankan oleh negara. Dan tentunya, ini baru sebagian saja, sebab masih ada berbagai bahaya dan kemudharatan lain akibat privatisasi.

E. Peran Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam konsep Islam, Negara atau penguasa diberi wewenang dalam pengelolaan kepemilikan umum, yang hasilnya kembali kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan agar rakyat dalam suatu Negara dalam merasakan dan menikmati kesejahteraan hidup dalam aspek ekonomi. Namun, ketika Negara atau pemerintah menjual aset-aset tersebut kepada investor, maka tindakan demikian termasuk sesuatu yang telah melanggar amanah dan perampasan hak milik rakyat. Larangan tersebut berdasarkan pada alasan-alasan berikut:²²

1. Negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum, karena aset ini bukan miliknya, tetapi milik umum.

Islam telah melarang menjual suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Jika jual beli seperti ini terjadi, maka jual belinya batil alias tidak sah. Maka dari itu, negara tidak boleh menjual atau memberikan kepada pihak siapa pun, sebab ketiga jenis barang itu adalah milik umum, bukan milik negara. Andaikata negara meminta persetujuan rakyat (melalui lembaga legislatif) untuk menjualnya, dan rakyat menyetujuinya, negara tetap tidak boleh menjualnya. Sebab, status kepemilikan umum didasarkan fakta barangnya, bukan didasarkan pada faktor yang lain, seperti persetujuan, perjanjian, dan sebagainya. Jika faktanya adalah tambang minyak, misalnya, maka statusnya adalah tetap kepemilikan umum, meskipun kita mencoba mengubah statusnya menjadi kepemilikan individu. Jika aset yang dijual adalah milik negara, bolehkah negara menjual atau memberikannya.

²² <http://khilafah1924.org/05/05/2012//kepemilikan-umum//>

Perlu dipahami, bahwa di samping membenarkan keberadaan kepemilikan individu dan kepemilikan umum, Islam juga membenarkan kepemilikan negara. Definisinya adalah setiap harta atau aset yang di dalamnya ada hak untuk seluruh kaum muslimin dan pengaturannya berada di tangan Khalifah. Dengan demikian, pada asalnya, kepemilikan negara dimungkinkan untuk berubah statusnya menjadi kepemilikan individu.

Negara boleh menjual atau memberikannya kepada individu. Namun diperhatikan, bahwa kepemilikan negara berkaitan dengan hak kaum muslimin, dimana pengaturan penguasa terhadap hak miliki tersebut tidak boleh menimbulkan mudharat kepada kaum muslimin. Maka dari itu, meskipun hukum asalnya boleh (mubah), tetapi penjualan negara terhadap aset miliknya sebagaimana terjadi dalam program privatisasi suatu tindakan yang dilarang, karena privatisasi telah menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti yang telah diterangkan. Kaidah syara menetapkan :

الوسيلة إلى الحرام حرام

“Sarana yang mengantarkan kepada keharaman, adalah haram”.²³

2. Privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan.

Dalam hal ini, sumber daya alam tidak bisa dimanfaatkan oleh orang banyak tidak dapat memanfaatkan harta mayoritas masyarakat, akan tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Islam melarang hal ini, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

²³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 31.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (TQS Al Hasyr [59] : 7).*²⁴

Memang, ayat di atas mengharamkan beredarnya harta hanya di kalangan orang kaya di antara umat Islam (*aghniya minkum*). Namun demikian, ayat itu juga berlaku untuk orang kaya di kalangan kaum kafir. Sebab, bila harta tak boleh hanya beredar di antara orang kaya muslim, maka kalau hanya beredar di antara orang kaya kafir jelas lebih tidak boleh lagi, sesuai dengan pengamalan mafhum muwafaqah dalam ilmu ushul fiqih.

3. Privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin.

Dengan privatisasi, individu atau perusahaan kapitalislah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam, baik di bidang ekonomi maupun politik. Negeri-negeri Islam akan terjerumus dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Hal ini diharamkan oleh Islam, Allah SWT berfirman :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mu`min (TQS An Nisaa` [4] : 141).*²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hlm.

²⁵ *Ibid*, hlm.

4. Privatisasi merupakan perantaraan (wasilah) munculnya kemudharatan bagi kaum muslimin.

Sebagaimana telah diuraikan, privatisasi akan menimbulkan pengangguran akibat PHK, memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, menghilangkan sumber-sumber pendapatan negara, membebani konsumen dengan harga-harga atau tarif-tarif yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, serta memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis atas kaum muslimin. Semua ini merupakan kemudharatan yang harus ditinggalkan keberadaannya atas kaum muslimin.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepastakaan (*library research*) khazanah kepastakaan.¹ Dalam melakukan penelitian baik *field research* maupun *library research* dibutuhkan metode yang akurat, sehingga hasilnya bisa diterima secara akademik dan ilmiah. Demikian halnya dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah ilmiah yakni:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ini, jenis penelitian yang digunakan dilihat dari tempat aktivitasnya adalah kepastakaan (*library research*). Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data primer untuk digunakan sebagai landasan dari penelitian ini yang kemudian didukung dengan menggunakan data-data lain yang bersumber dari data sekunder yang berkaitan dengan tema. Sedangkan dilihat dari bidang kajiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum.² Dan lebih mengarah pada penelitian hukum yang sifatnya normatif, yaitu hukum ekonomi.

Penelitian diarahkan pada penelaahan dan pembahasan teori-teori yang diterima keabsahannya dalam literatur ilmiah, dan yang ada relevansinya dengan masalah yang hendak dikaji yakni analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset-aset publik. Sebagai upaya pemecahan masalah, maka landasan teori-teori dikutip dari beberapa sumber, baik buku-buku maupun jurnal-jurnal dan sumber lain yang mendukung kajian ini.

¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 45.

² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 41.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah data sekunder, adalah data yang diambil dari literatur-literatur atau buku-buku dari penelitian yang memiliki hubungan dengan objek kajian penulis, dan juga data-data yang dibutuhkan data penelitian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji yaitu tentang privatisasi aset publik dalam perspektif ekonomi Islam dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
2. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian
3. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

D. Teknik Penulisan

Ada beberapa teknik yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah, sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yang menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.

Dari beberapa teknik penulisan karya ilmiah di atas, penelitian ini menggunakan dua teknik penulisan, sebagai berikut:

1. Metode Deduktif; adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Deskriptif Analitik adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilukiskan secara sistematis.

E. Metode Analisis Data

Menurut Patton (1980) dalam Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam hal ini dibedakan antara analisis data dengan penafsiran, yakni memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.³

Sementara menurut Bodgan dan Taylor (1975), analisis data adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut.⁴

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, maka dalam menganalisis data, menggunakan data-data yang bersifat deskriptif. Selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi. Sehingga, setelah dilakukan pengkajian dan analisis dari data-data tersebut, diperoleh kesimpulan dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

³ Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 280.

⁴ *Ibid.*

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan-pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diuraikan secara singkat, yang meliputi beberapa bab pembahasan, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas secara singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

Bab II Kajian Teoritik. Dalam bab ini akan diuraikan dan dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian meliputi Kepemilikan Dalam Pandangan Islam.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab IV Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Kelahiran Taqiyuddin an-Nabhani, Pendidikan dan Perjuangan Taqiyuddin an-Nabhani, Karya-Karya yang dihasilkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, Pendapat Ilmuan tentang Posisi Keilmuan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan Konsep Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang Privatisasi.

Bab V Analisa Dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas tentang hasil analisa data dan pembahasan yang merupakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, terdiri atas (1) Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, (2)

Bentuk-bentuk aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, (3) peran Negara dalam pengelolaan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dan (4) analisis ekonomi Islam terhadap pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privarisasi aset-aset publik.

Bab VI Kesimpulan dan Saran-Saran. Dalam bab dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diperlukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab pembahasan tentang privatisasi aset-aset publik menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani seorang ekonomi muslim yang hidup di abad ke-20, dimana ia berupaya melakukan kajian dan analisis dengan melakukan pendekatan ideologis (mabda'). Karena, ekonomi merupakan salah satu aspek yang dibahas dalam Islam-merupakan bagian dari urusan manusia dengan sesama.
2. Dalam kajian dan analisis yang dilakukan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani senantiasa selalu berdasarkan kepada sumber dan dasar hukum yang telah ditetapkan dan disepakati di dalam Islam, yaitu berdasarkan pada al-Quran, al-hadits, ijma' sahabat dan qiyas.
3. Privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sejauh pada jenis kepemilikan harta individual (*private property*) dan sebagian jenis harta kepemilikan Negara (*state property*) dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum (*collective property*). Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan hanya dikhususkan untuk segelintir manusia saja.

4. Privatisasi tidak diperbolehkan terhadap BUMN dengan kategori sebagai berikut: *Pertama*, BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api, *kedua*, BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan *ketiga*, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositanya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya.
5. Kebijakan negara (penguasa) memberikan penguasaan dan kepemilikan dari aset publik beserta turunannya melalui privatisasi, yang kemudian dilegalkan melalui disahkannya undang-undang liberalisasi sumber daya alam; dan tidak hanya sekedar pemanfaatan aset-aset tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena berbagai aset publik beserta turunannya merupakan amanah dari rakyat (umat) yang diberikan kepada penguasa (negara) dalam pengelolaannya. Dalam hal ini negara tidak boleh menyerahkannya kepada individu atau swasta melalui privatisasi; atau privatisasi aset-aset publik tersebut dengan cara menyerahkannya kepada asing.

B. Saran-Saran

Melalui tulisan ini, penulisan merekomendasikan beberapa saran yang dibutuhkan, sebagai berikut:

1. Pelunya melakukan kajian lebih lanjut terhadap berbagai bentuk aset-aset publik dari pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan pemikiran yang diwariskan oleh ekonom Muslim lainnya. Sehingga dengan kajian tersebut akan menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan kita tentang Islam, di antaranya berkaitan\ dengan privatisasi sumber daya alam atau aset-aset publik.
2. Pemerintah hendaknya membuat dan menerapkan perundang-undangan yang konkrit terhadap pengaturan aset-aset publik beserta turunannya yang mengelola kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Aset-aset publik beserta turunannya yang strategis sebagai pemenuhan hajat hidup orang banyak yang terlanjur diprivatisasi harus dikaji ulang karena akan memberikan dampak yang sangat luas bagi kehidupan dan kemaslahatan umat manusia.
3. Pemerintah dan rakyat mengupayakan aset-aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*collective property*) untuk dikelola sendiri tanpa campur tangan pihak asing melalui privatisasi atau swastanisasi. Karena kebijakan privatisasi aset-aset publik merupakan salah satu pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah SWT, dan penyalahgunaan amanah yang diberikan.

BAB V

ANALISIS PRIVATISASI ASET PUBLIK

MENURUT SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. Bentuk Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Pembahasan aset publik menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, secara umum dibahas dalam bab kepemilikan (*milkiyyatu*), yaitu kepemilikan umum (*collective property*). Kepemilikan merupakan salah satu pilar menurut perspektif ekonomi Islam. Ditetapkannya kepemilikan (*milkiyyah*) sebagai salah satu pilar, karena secara fitrah manusia memiliki hak untuk memanfaatkan harta/aset yang ada demi kemaslahatan hidupnya.¹

Islam memandang bahwa harta berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia; dan usaha manusia adalah sarana untuk memperoleh harta, maka harta adalah dasar dari manfaat. Sedangkan, usaha manusia adalah sarannya. Dengan demikian, harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT.

Istilah kepemilikan berasal dari bahasa arab yaitu “*milk*”, yang artinya milik. Menurut Hasby As-Shiddiqie, “*milk*” adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Menurut istilah, “*milk*” dapat didefinisikan, suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syari’at yang membenarkan pemilik *ikhtisas* itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang untuk dimiliki.²

¹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: A;-Azhar Press, 2009), hlm. 124.

² <http://ichlasulamal.blogspot.com/2009/01/konsep-kepemilikan-dalam-islam.html>.

Kata penghalang dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilikan sesuatu barang untuk mempergunakan/ memnfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.³

Berbicara kepemilikan hakiki dari harta sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam al-Quran yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاثُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ
عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. (TQS. An-Nur [24]: 33).⁴

³ <http://ichlasulamal.blogspot.com/2009/01/konsep-kepemilikan-dalam-islam.html>.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), hlm.

Dari dalil di atas jelaslah bahwa hakikatnya Allah SWT pemilik kekayaan. Sementara yang dimiliki manusia merupakan pemberian Allah SWT yang dikuasakan atau diserahkan-gunakan, dan manusia diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan, serta mengembangkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan.

Pembahasan lain yang berkaitan dengan harta juga dibahas tentang kepemilikan (*milkiyyah*). Dalam membahas kepemilikan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani melakukan kritikan terhadap konsep kepemilikan yang ada di luar Islam, yaitu kepemilikan menurut Kapitalisme, dan Sosialisme. Kepemilikan dalam perspektif Kapitalisme dan Sosialisme hanya mengenal satu bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*Private Property*) dalam konsep Kapitalisme dan kepemilikan Negara (*State Property*) dalam konsep Sosialisme. Hal ini berbeda dengan pembahasan kepemilikan dalam konsep ekonomi Islam. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membagi konsep kepemilikan menjadi tiga yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyatu al-fardiyatun*), kepemilikan umum (*al-milkiyatu al-'ammaturun*), dan kepemilikan negara (*al-milkiyatu al-daulaturun*).⁵ Menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus ketiga bentuk kepemilikan dibagi berdasarkan subyek pemiliknya.⁶

Dengan demikian jelaslah dan dapat dipahami bahwa berbagai bentuk aset publik yang dibahas dalam tesis aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum dan kepemilikan negara, secara detail dibahas sebagai berikut:

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), hlm. 70, 218, 223.

⁶ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 125.

1. Pengertian Kepemilikan

Kepemilikan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah:

هي حكم شرعى مقدر أو منفعة

“Kepemilikan adalah salah satu hukum syariah yang berlaku bagi zat atau pun kegunaan tertentu.”⁷

Mengenai pengertian kepemilikan banyak ulama dan fuqoha’ yang mendefenisikannya, yaitu:

a. Ibnu Taimiyyah

Kepemilikan adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah obyek, tetapi kekuatan itu sangat bervariasi bentuk dan tingkatannya. “ Misalnya, sesekali kekuatan itu sangat lengkap, sehingga pemilik benda itu berhak menjual atau memberikan, meminjam atau menghibahkan, mewariskan atau menggunakannya untuk tujuan yang produktif. Tetapi, sekali tempo, kekuatan itu tak lengkap karena hak dari sipemilik itu terbatas.”⁸

b. Menurut Fuqoha’

Kepemilikan adalah kewenangan atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakannya/memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut kecuali dengan alasan syariah.⁹

⁷ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 71.

⁸ <http://makalah-perkuliaah.blogspot.com/2012/04/kepemilikan-umum-dan-negara-html..>

⁹ *Ibid.*

c. Ahmad Asy-Syarbashi

Kepemilikan adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh manusia untuk memanfaatkan dan menggunakannya yang menghalangi manusia lain untuk menguasainya.¹⁰

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kepemilikan umum, adalah

الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالشتراك في الإنتفاع بالعين
 “Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang.”¹¹

Lebih tegas makna kepemilikan umum dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum, adalah;

الملكية العامة هي الأعيان التي جعل ملكيتها لجماعة المسلمين وجعلها مشتركة بينهم وأباه للأفراد أن ينتفعوا منها ومنعهم من تملكها

“Menjelaskan bahwa Harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) bagi kaum Muslim, dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum Muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut, namun, mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi.”¹²

¹⁰ Ahmad Asy-Syarbashi, *Mu’jam al-Iqtishad al-Islami*, (Damaskus: Darul Jail, 1981), hlm. 146.

¹¹ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 218.

¹² Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 2004), hlm. 73.

Dari pengertian kepemilikan umum di atas dipahami bahwa kepemilikan umum pada dasar hak yang telah ditetapkan oleh Allah SWT selaku *Asy-Syari'* (pembuat hukum) tentang kepemilikan atas harta, dimana larangan kepada individu untuk memiliki dan hanya diberikan hak untuk memanfaatkan harta tersebut. Adapun larangan kepemilikan atas harta kepemilikan umum bersifat tetap dan mutlak. Dengan demikian, dalam kategori harta milik umum tidak ada peluang sedikit-pun bagi individu untuk memiliki, dan hanya berhak untuk memanfaatkannya-sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pengertian kepemilikan umum menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagaimana diuraikan di atas adalah miliki seluruh kaum muslim, yang diberikan amanah kepada Negara untuk mengelolanya dan hasilnya dari pengelolaan kepemilikan tersebut dikembalikan kepada kaum muslim, misalnya dalam bentuk fasilitas kesehatan, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Hal ini berbeda terhadap harta yang termasuk dalam kategori harta kepemilikan negara (*state property*).

Menurut Abdul Qadim Zallum, bahwa setiap jengkal tanah dan bangunan yang terkait dengan negara adalah hak seluruh kaum Muslim. Jika bukan termasuk pemilikan umum, berarti tergolong milik negara. Milik negara adalah sesuatu yang juga termasuk ke dalam milik perorangan, seperti tanah, bangunan, dan barang-barang yang dapat dipindahkan. Tetapi, jika berhubungan dengan hak kaum Muslim maka pengaturannya menjadi tugas negara. Pengaturannya diserahkan kepada

Khalifah, karena ia yang mempunyai wewenang dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh hak kaum Muslim. Selama benda-benda tadi tidak tergolong pemilikan umum, maka Khalifah boleh memiliki bendanya maupun manfaatnya untuk orang-orang tertentu. Sedangkan milik umum tidak boleh dimiliki oleh seorang pun, baik individu maupun kelompok. Karena itu, benda-benda tersebut menjadi milik negara, karena negara-lah yang berwenang dalam mengatur penggunaannya.¹³

Dengan demikian, menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah yang telah dinyatakan oleh Allah SWT, bahwa semua tersebut adalah untuk suatu komunitas; mereka masing-masing saling membutuhkan dan Allah SWT melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.¹⁴

Atas dasar larang penguasaan kepemilikan umum oleh seseorang atau sekelompok kecil orang, maka setiap bentuk aset-aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum dilarang untuk dikuasai oleh individu atau swasta. Karena dari aset tersebut tidak ada peluang atau hak dari seseorang atau swasta untuk menguasainya; dengan kata lain dilakukan privatisasi aset-aset publik.

Berbeda halnya dengan kepemilikan Negara (*milkiyyatu al-daulah*), di mana hak yang diberikan Allah SWT kepada seluruh kaum muslimin, sementara pengelolaannya menjadi wewenang Khalifah; dan

¹³ Abdul Qadim Zallum, *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*, Diterjemahkan oleh Ahmad S, dkk, (Jakarta: HTI Press, 2004), hlm. 108.

¹⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 143.

Khalifah boleh memberikan harta tersebut kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan apa yang menjadi pandangannya. Dalam hal ini, harta kebijakan Khalifah terhadap harta milik umum dengan harta milik negara.

Menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, harta milik umum dan negara pengelolaannya dilakukan oleh negara, keduanya berbeda. Harta milik umum pada dasarnya tidak boleh diberikan negara kepada siapa-pun, meskipun negara membolehkan orang-orang untuk mengambil manfaatnya. Adapun terhadap harta milik negara, Khalifah berhak untuk memberikan harta tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakannya.¹⁵

Dengan demikian, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa setiap bentuk-bentuk aset publik yang termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum, maka aset-aset tersebut tidak bisa dikuasai oleh individu atau privatisasi. Karena aset-aset publik yang termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum tidak ada nash-nash yang membolehkan untuk pengalihan harta kepemilikan tersebut. Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

«»

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud).¹⁶

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

¹⁵ *Ibid*, hlm. 146.

¹⁶ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Shaheh Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm.

« **وئمنه حرام** »

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra:

« **لايمنعن** »

“Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibn Majjah)¹⁷

Berbeda halnya dengan aset-aset yang termasuk dalam kategori kepemilikan negara meskipun milik kaum muslim, namun negara (Khalifah) boleh mengalihkan kepemilikannya aset tersebut kepada individu sesuai kebijakan (ijtihad) dilakukan Khalifah dan kemaslahatan yang diperlukan, seperti harta *fa'i*¹⁸, *kharaj*¹⁹, *jizyah*²⁰, dan sebagainya.

2. Kriteria Aset Publik

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani karena izin memanfaatkan harta diberikan kepada komunitas masyarakat, maka harta tersebut dilarang dikelola oleh segelintir atau seorang saja. Adapun kriteria yang termasuk dalam kategori aset publik (kepemilikan umum) menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dapat dilihat dari kalimat berikut:

¹⁷ Al-Hafizh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, ()

¹⁸ *fa'i* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa bersusah payah serta (tanpa) melakukan peperangan. Abdul Qadim Zallum (terj), *Op. Cit*, hlm. 46.

¹⁹ *Kharaj* adalah hak kaum Muslim atas tanah yang diperoleh (dan menjadi bagian *ghanimah*) dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Dari sini ada *kharaj 'unwah* (*kharaj paksaan*) dan *kharaj sulhi* (*kharaj damai*). *Ibid*, hlm. 54.

²⁰ *Jizyah* adalah hak yang Allah berikan kepada kaum Muslim dari orang-orang kafir sebagai tanda bahwa mereka tunduk kepada Islam. Apabila orang-orang kafir itu telah memberikan *jizyah*, maka wajib bagi kaum Muslim melindungi jiwa dan harta mereka. *Ibid*, hlm. 74.

وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع هي - ما هو من مرافق الجماعة بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها - الأشياء التي طبيعتها تكوينها تمنع اختصاصها
بازتها

“Bentuk-bentuk kepemilikan dalam bentuk umum tampak pada tiga macam, yaitu: (1) Merupakan fasilitas umum; kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.”²¹

Dari kalimat di atas diketahui bahwa menurut Taqiyuddin An-Nabhani kriteria kepemilikan yang termasuk dalam kategori aset publik dibagi ke dalam tiga macam, yaitu (1) fasilitas umum, (2) barang tambang yang tidak terbatas, dan (3) sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dikuasai oleh individu.

Adapun pengelompokan dari tiga bentuk aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

« »

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api.” (HR. Abu Dawud).²²

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار وثمنه حرام»

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

²¹ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 218.

²² Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Loc. Cit*.

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra:

« لا يمنع »

“Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibn Majjah)²³

Memahami hadits Rasul SAW di atas dapat dilihat dalam kalimat berikut:

هذا دليل
 الفرد يمنع ملكيتها. إلا أن الملاحظ أن الحديث ذكرها ثلاثا وهي
 ولم ترد علة للحديث. فالحديث لم يتضمن علة وهذا
 يوهم أن هذه الأشياء الثلاثة هي التي تكون ملكية عامة لا وصفها
 من حيث الإحتياج إليها.

“Dalam hal ini terdapat dalil bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Hanya saja, dengan memperhatikannya, hadits tersebut sebenarnya menyebutkannya sebanyak tiga macam; ketiganya merupakan isim jamid, yang tidak menyatakan satu ‘illat-pun untuk hadits tersebut. Artinya, hadits tersebut tidak mengandung satu ‘illat-pun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakan kepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi dibutuhkan-tidaknya.”²⁴

Dari penelaahan hadits Rasul SAW yang dijadikan dasar dalam pembahasan tentang kriteria kepemilikan umum, maka dipahami bahwa secara umum menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kepemilikan umum hanya tiga bentuk di atas. Karena berdasarkan hadits, tidak ada ‘illat yang menjelaskan adanya kriteria lain selain dari tiga macam yang telah disebutkan. Ketiga-hal macam bentuk kepemilikan umum tersebut tidak

²³ Al-Hafizh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, *Loc. Cit.*

²⁴ Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm. 219.

dilihat dari sifatnya, melainkan dilihat dari segi harta tersebut dibutuhkan atau tidaknya oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian, ketika harta tersebut dibutuhkan maka termasuk dalam bentuk harta kepemilikan umum, akan tetapi, ketika tidak dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka harta tersebut tidak termasuk dalam kategori kepemilikan umum.

Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang kriteria kepemilikan dibahas lebih lanjut oleh Syekh Abdul Qadim Zallum dengan mengelompokkan kepemilikan umum ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum Muslim dalam kehidupan sehari-hari.
2. Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya.
3. Barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas.²⁵

Dijelaskan lebih lanjut oleh Abdul Qadim Zallum bahwa ketiga jenis pengelompokkan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum Muslim, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Baitul Maal kaum Muslim. Khalifah –sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara’-, mendistribusikan harta tersebut kepada mereka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslim.²⁶

²⁵ Abdul Qadim Zallum (terj), *Op. Cit*, hlm. 85.

²⁶ *Ibid.*

Dari dua pemikiran di atas tentang kriteria kepemilikan umum tidak terdapat perbedaan secara spesifik dari kedua pemikiran di atas, yaitu antara pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Syekh Abdul Qadim Zallum.

Disini dapat kita jelaskan apa saja yang termasuk dari aset-aset publik menurut syekh Taqiyuddien Annabhani itu.

a. Fasilitas umum

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dalam hal ini Rasul SAW pernah bersabda yang menetapkan batasan dari kepemilikan umum berupa fasilitas umum. Dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda:

«»

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud).²⁷

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

«**والنار وثمنه حرام**»

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra:

²⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Loc. Cit.*

« لايمنع »

“Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibn Majjah)²⁸

Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum bahwa yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah Harta milik umum jenis pertama adalah (mencakup) sarana umum untuk seluruh kaum Muslim yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan, seperti air. Rasulullah saw telah menjelaskan sifat-sifat sarana umum ini dan menjelaskannya secara rinci dan sempurna. Hal ini seperti yang dimaksud dalam hadits-hadits dari beliau yang berkaitan dengan sarana umum ini.²⁹

Air, padang rumput, dan api merupakan sebagian harta yang pertama kali dibolehkan oleh Rasulullah saw untuk seluruh manusia. Mereka berserikat di dalamnya dan melarang mereka untuk memiliki bagian apapun dari sarana umum tersebut, karena hal itu merupakan hak seluruh kaum Muslim. Suatu kaum boleh untuk turun mengambil air minum dalam perjalanan mereka serta singgah di bagian daerah gurun yang ditumbuhi tanaman-di mana Allah telah menumbuhkannya untuk ternak-ternak mereka- dengan syarat daerah tersebut bukan daerah yang telah diolah oleh seseorang, tidak ditanami, dan juga bukan sumber air minumnya (yaitu daerah milik seseorang yang telah lebih dulu sampai ke

²⁸ Al-Hafizh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, *Loc. Cit.*

²⁹ Abdul Qadim Zallum (terj), *Loc. Cit.*

sana) dan bukan milik seseorang secara khusus sehingga orang lain selain dia tidak boleh memilikinya, tetapi merupakan daerah tempat memberi minum ternak-ternak mereka, tempat mengisi persediaan air minum serta binatang-binatang kecil yang ada di sana.³⁰

Untuk daerah seperti ini, semua orang berserikat di dalamnya. Harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan pada hadits-hadits di atas, tetapi meliputi setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum.

Rasulullah SAW telah membiarkan orang-orang di Khaibar dan Thaif memiliki sumur secara pribadi. Mereka minum dari sumur tersebut, memberi minum hewan serta ternak mereka, dan menyiram kebun-kebun mereka. Rasulullah tidak melarang mereka memilikinya, karena sumur tersebut ukurannya kecil dan tidak berhubungan dengan sarana umum. Dengan cara menggabungkan kedua jenis hadits ini, jelas bahwa air itu, jika berhubungan dengan sarana umum, maka menjadi milik umum dan dilarang memilikinya secara pribadi. Apabila keadaan air itu sedikit dan tidak berhubungan dengan sarana umum, maka boleh saja seseorang memilikinya secara pribadi.

Mencermati secara tepat, maka apa yang disebut sarana umum adalah bahwa seluruh manusia membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika sarana tersebut hilang maka manusia terpilahpilah dan berusaha untuk mencarinya. Keadaan ini mirip (keadaan) setiap kabilah

³⁰*Ibid*, hlm. 86.

(suku) yang bercerai berai saat kehilangan air atau padang gembalaan untuk hewan dan ternaknya. Karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan sarana umum, diperlukan dalam kehidupan manusia sehari-hari, dan mereka akan terpecah belah saat kehilangan perkara itu, maka perkara tersebut merupakan milik umum.

Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, termasuk ke dalam jenis kepemilikan umum ini adalah setiap alat yang digunakan di dalamnya, karena hukum dan status kepemilikannya sama, yaitu sebagai milik umum. Karena itu alat-alat untuk mengeluarkan air guna keperluan umum dari mata air, sumur, sungai, danau serta alat-alat untuk mengalirkan air, dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke rumah-rumah, termasuk milik umum, sesuai dengan status air yang dikeluarkannya; pengalirannya dan distribusinya sampai ke rumah-rumah masyarakat, juga milik umum. Kecuali jika alat-alat ini dibuat di atas danau dan sungai yang besar, seperti sungai Nil atau Eufrat maka alat ini boleh menjadi milik pribadi dan dimanfaatkan secara pribadi juga.³¹

Demikian juga alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas (sumber) air keperluan umum seperti saluran dan sungai, tiang-tiang penyangganya, jaringan kawatnya dan stasiun-stasiunnya merupakan milik umum. Sebab, alat-alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum, sehingga status hukum alat-alat ini juga sama yaitu milik umum. Demikian juga alat-alat pembangkit listrik dan stasiunnya, tiang-tiang penyangganya

³¹*Ibid*, hlm. 88.

serta jaringan kawatnya, merupakan milik umum – meskipun, listrik dihasilkan melalui alat-alat ini- jika listrik diperoleh dari proses bahan bakar. Umumnya seperti itu, begitu juga penerangan yang dihasilkannya. Sama halnya dengan listrik yang digunakan untuk memasak, atau sebagai pemanas, untuk menjalankan alat-alat pabrik atau untuk melebur logam-logam tambang. Karena pada saat itu fungsi listrik sama dengan api, sementara api adalah bagian dari milik umum. Jadi, alat penghasilnya, stasiun-stasiunnya, alat-alat lainnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya juga sama, merupakan milik umum.³²

Alat pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum, selama prasarana ini dibangun di jalan umum, baik digunakan untuk menyalakan api maupun untuk penerangan. Karena tidak boleh seseorang atau sekelompok orang mengkhususkan sesuatu dari bagian jalan umum ini bagi dirinya secara pribadi dan melarang manusia turut memilikinya. Ini disebabkan penguasaan dalam kepemilikan umum tidak boleh tidak kecuali (dikuasai) oleh negara. Apabila listrik dihasilkan dari alat yang ditempatkan bukan pada jalan umum, begitu juga stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya (ditempatkan di daerah milik pribadi pengusahanya), maka seluruh prasarana pembangkit listrik ini merupakan milik individu, sehingga seseorang boleh memilikinya secara pribadi.³³

³²*Ibid.*

³³*Ibid.* hlm. 89.

Demikian juga industri gas alam dan batu bara tergolong kepemilikan umum, sesuai dengan sifat dari gas alam dan batu bara yang merupakan milik umum. Sebab keadaannya (yang alami) merupakan barang tambang yang berharga dan bagian dari api. Sedangkan barang tambang yang berharga dan api merupakan bagian dari kepemilikan umum.³⁴

Membahas masalah fasilitas umum, menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, bahwa fasilitas umum yang termasuk dalam kriteria kepemilikan umum (*collective property*) adalah fasilitas umum yang jumlahnya yang sangat besar dan dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Jika jumlah bersifat terbatas, seperti sumur-sumur kecil di perkampungan dan sejenisnya, maka sumur tersebut dapat dimiliki oleh individu dan dalam kondisi demikian air sumur tersebut merupakan milik individu.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa sesuatu yang merupakan kepentingan umum adalah apa saja yang kalau tidak terpenuhi dalam suatu masyarakat, di manapun, baik di desa maupun di kota, maka komunitas tersebut akan bersengketa dalam mendapatkannya. Karena itu pula, benda tersebut dianggap sebagai fasilitas umum.

b. Barang tambang yang tidak terbatas

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kategori kepemilikan umum dari barang tambang yang tidak terbatas dapat dilihat dari kalimat berikut:

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 144.

فهي قسمان: قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر كمية كبيرة بالنسبة للفرد وقسم غير محدود المقدار.³⁶

Mengenai barang tambang (sumber daya alam) sebagai kategori kepemilikan umum dapat diklasifikasikan menjadi dua hal; (1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, tidak banyak menurut ukuran individu; dan (2) barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya

Dari kalimat di atas dipahami bahwa menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa barang tambang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlah-nya tidak terbatas. Namun, barang tambang yang jumlah-nya terbatas, hal ini tidak termasuk ke dalam harta kepemilikan umum, melainkan dapat dimiliki oleh individu dan menjadi harta kepemilikan individu (*private property*). Dengan demikian, terhadap barang tambang yang jumlah terbatas dan diperbolehkan bagi individu untuk memilikinya, maka diberlakukan hukum rikaz (zakat barang tambang) – di dalamnya ada 1/5 bagian harta yang wajib dikeluarkan zakat dari perolehan harta tersebut.

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa keberadaan tambang yang tidak terbatas jumlahnya sebagai milik umum, adalah meliputi semua tambang; baik tambang yang tampak, yang bisa diperoleh tanpa harus bersusah payah dan bisa mereka manfaatkan seperti garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; atau tambang yang berada dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja keras dan susah

³⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 219.

payah seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya; baik berbentuk padat maupun berbentuk cair seperti minyak tanah. Hal ini dapat diketahui dari dari kalimat berikut:

وهو لا ينقطع ملكا عاما يشمل المعدن كلها سواء
المعدن الظاهرة التي يوصل إليها من غير مؤنة ينتابها
ينتفعون بها واليقوت وما شابهها
التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة
والحديد والذهب
وما شكلها.

37.

Dari kalimat di atas diketahui bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam membahas barang tambang yang dapat dikelompokkan ke dalam harta kepemilikan umum, dimana barang tambang tersebut tidak dilihat dari segi susah atau tidaknya dalam mendapatkan barang tambang tersebut. Akan tetapi, dilihat dari segi apakah barang tambang tersebut jumlah yang sedikit atau kecil, atau sebaliknya; barang tambang yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini, beliau membagi barang tambang tersebut ada yang berbentuk tampak dan mudah diperoleh dan ada barang tambang yang jumlahnya banyak berada dalam perut bumi; mendapatkannya diperlukan usaha keras dan berusah payah terlebih dahulu.

Membahas kriteria barang tambang yang dapat dikelompokkan ke dalam harta kepemilikan umum, Syekh Abdul Qadim Zallum menjelaskan bahwa barang yang jumlahnya tidak terbatas; adalah barang tambang yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 221.

jumlah (deposit)-nya sangat berlimpah. Barang tambang yang (depositnya) sedikit dan jumlahnya sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi, sehingga seseorang boleh memilikinya.³⁸

Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, pertambangan emas, perak dan barang tambang lainnya yang jumlah (depositnya) sangat sedikit – tidak ekonomis dan bukan untuk diperdagangkan- tergolong harta milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya, begitu juga halnya dengan negara, boleh memberikan barang tambang seperti itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari (barang) yang diproduksi kepada Baitul Maal, baik yang dieksploitasi itu sedikit atau pun banyak.³⁹

Kemudian, dalam membahas barang tambang yang termasuk ke dalam kategori harta kepemilikan umum, Syekh Abdul Qadim Zallum membedakan antara barang tambang terbuka (terdapat di dalam permukaan bumi) yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam atau (batu) celak mata; dengan barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga, grafit, timah, khrom, uranium, pospat dan barang tambang lainnya. Begitu juga, apakah berbentuk padat (bijih) seperti emas dan besi, maupun berbentuk cair seperti minyak bumi, atau berbentuk gas seperti gas alam.⁴⁰

³⁸ Abdul Qadim Zallum (terj), *Op. Cit*, hlm. 92.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 93.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa barang tambang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlah besar atau banyak baik yang tampak atau terbuka tanpa perlu bersusah-payah maupun yang ada dalam perut bumi; yang bersusah-payah dalam mendapatkannya, baik yang berbentuk zat cair maupun padat. Karena barang tambang yang dapat dikelompokkan ke dalam harta kepemilikan umum adalah barang tambang yang tidak dilihat dari sifat, bentuk, dan cara memperolehnya. Akan tetapi, barang tambang tersebut diukur dari segi kuantitas dari barang tambang itu sendiri.

c. Sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dikuasai oleh individu.

Kategori ketiga dari kepemilikan umum adalah sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dikuasai oleh individu. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Hal ini terlihat dari kalimat berikut:

أما الأشياء التي طبيعة تكوينها يمنع اختصاص الفرد بحيادتها فهي الأعيان التي تشمل على المنافع العامة. وهي القسم الأول؛ لأنها مرافق الجماعة ولكنها تختلف عن من حيث أن طبيعتها أنه لا يأتي فيها أن يملكها الفرد القسم الأول فإنه يتأتى أن يملكه الفرد.⁴¹

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, ia berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, yakni tidak bisa dimiliki oleh individu. Ini jelas berbeda

⁴¹ *Ibid*, hlm. 221-222.

dengan kelompok yang pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat cair misalnya, memang bisa saja dimiliki oleh individu. Namun, individu dilarang memilikinya, jika air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas. Ini berbeda misalnya jalan, karena jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

Dari kalimat di atas diketahui bahwa kepemilikan umum yang termasuk dalam kategori ketiga adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariah dalam rangka menghalangi seseorang untuk memilikinya; meskipun sesuatu itu bisa saja dimiliki oleh individu. Akan tetapi, harta tersebut dilarang atas individu untuk memilikinya. Karena publik membutuhkan sumber daya tersebut.

Menurut Abdurrahman al-Maliki, hak milik umum jenis ini jika berupa sarana umum seperti halnya kepemilikan jenis pertama, maka dalil yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini menurut asal pembentukannya menghalangi seseorang untuk memilikinya, sehingga misalnya boleh memiliki secara hajat keperluan orang banyak (umum).⁴²

Sementara menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, bahwa kepemilikan umum dari jenis ketiga berupa sarana umum seperti halnya pemilikan jenis pertama, maka dalilnya adalah dalil yang mencakup sarana umum. Hanya saja jenis kedua ini -menurut asal pembentukannya- menghalangi seseorang untuk memilikinya. Kondisinya berbeda dengan jenis pertama, yang asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, sehingga -misalnya- boleh memiliki secara pribadi sumur kecil (mata air) yang tidak mengganggu hajat keperluan orang banyak.⁴³

⁴² Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, Diterjemahkan oleh Ibnu Sholehah, dengan judul *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 74-75.

⁴³ Abdul Qadim Zallum (terj), *Op. Cit*, hlm. 89.

Kemudian, dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Abdul Qadim Zallum bahwa tidak ada penguasaan/pemagaran atas harta milik umum kecuali oleh negara. Makna hadits tersebut adalah tidak boleh seseorang menguasai sesuatu yang merupakan milik semua manusia untuk dirinya sendiri. Kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalanjalan umum, adalah milik umum, sehingga keadaannya tetap harus dijadikan bagian dari jalan umum. Tindakan mengambil alih sebagian dari jalan umum secara permanen dan mengkhususkan individu menguasainya secara terus menerus sama saja dengan penguasaan. Padahal tidak boleh dikuasai/dipagari kecuali oleh negara. Semua yang disebutkan tadi adalah milik umum.⁴⁴

Dari uraian di atas tentang kriteria harta kepemilikan umum maka dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dari harta kepemilikan umum, sehingga dengan batasan-batasan tersebut membuat individu maupun komunitas, di mana dalam mencari dan mengumpulkan harta kekayaan, hendaklah harta kekayaan yang diperoleh tidak hanya sekedar memperoleh harta dari segi kuantitas atau fisiknya. Akan tetapi, harta yang diperoleh benar-benar halal dan berkah.

Kemudian, dengan jelaslah batasan-batasan dari kepemilikan atas harta, maka membantu penguasa dalam menjalankan politik ekonomi di suatu negara. Sehingga, dalam pengelolaan dan penguasaan harta, negara (penguasa) tidak salah dalam membuat suatu kebijakan, dengan

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 91-92.

memberikan hak kepada individu tidak hanya memanfaatkan harta kepemilikan umum, akan tetapi juga memberikan hak untuk menguasai harta tersebut, melalui privatisasi sumber daya alam atau aset-aset publik. Karena, Islam telah memutuskan bahwa harta kepemilikan umum tidak dapat dikuasai atau dimiliki oleh individu, melainkan hanya berhak dalam memanfaatkannya semata.

3. Privatisasi Aset Publik

Dalam kamus Babylon English Arabic, Privatisasi adalah

جعل الشيء خاص؛ نقل الملكية من الحكومة إلى أيد

“Privarisasi adalah menjadikan sesuatu milik pribadi atau memindahkan kepemilikan Negara menjadi milik pribadi selamanya.”⁴⁵

Pengertian di atas secara jelas dapat dilihat dari defenisi berikut, yaitu

نقل التحكم من قوى حكومية إلى

**أفراد؛ تغيير عمل أو صناعة من الملكية العامة إلى تحكم فردي أو
لكية فردية**

Privatisasi adalah mengkhususkan sesuatu atau memindahkan pengelolaan pemerintah kepada penguasaan pribadi; atau merubah kepemilikan umum (collective property) kepada kepemilikan pribadi (private property).⁴⁶

⁴⁵ Babylon English Arabic (software), hlm. 5.

⁴⁶ *Ibid.*

Dari beberapa literatur ditemukan para pakar dalam mendefinisikan makna privatisasi; baik secara luas maupun secara sempit. Privatisasi dalam makna luas sebagaimana didefinisikan oleh J.A.Kay dan D.J.Thomson, privatisasi dalam makna luas adalah; “*means of changing relationship between the goverment and private sector*” (privatisasi merupakan cara mengubah hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta).⁴⁷

Sementara privatisasi dalam makna sempit sebagaimana didefinisikan oleh C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies; adalah denasionalisasi suatu industri, merubah dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta.⁴⁸ Sementara menurut Dupleavy dalam Bastian juga mengatakan bahwa privatisasi merupakan pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan Negara ke perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik, seperti lembaga swadaya masyarakat.⁴⁹

Demikian pula Pirie mendefinisikan privatisasi sebagai pemindahan produksi barang dan jasa publik ke sektor swasta. Pemindahan tersebut mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke mekanisme swasta.⁵⁰

⁴⁷ Roy H. M. Sembel, *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 50.

⁴⁸ C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Diterjemahkan oleh Tumpul Rumapea dan Posmon Haloho, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1998), hlm. 519.

⁴⁹ Indra Bastian, *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 20.

⁵⁰ *Ibid*,

Dalam pandangan Basley dan Littlechild, meskipun kata privatisasi secara umum dapat diartikan sebagai ‘pembentukan perusahaan’, namun menurut *Company Act Privatitation*, privatisasi didefinisikan sebagai penjualan berkelanjutan yang sekurang-kurangnya 50% dari saham milik pemerintah ke pemegang saham swasta. Jadi, ide privatisasi merupakan konsep pengembangan industri dengan meningkatkan peranan kekuatan pasar.⁵¹

Dari berbagai defenisi di atas, ditarik benang merah bahwa privatisasi adalah pengalihan aset (kepemilikan) yang sebelumnya dikuasai Negara menjadi milik swasta. Pengertian privatisasi tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa privatisasi adalah penjualan saham Persero (Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat serta memperluas saham oleh masyarakat.⁵²

Berdasarkan fakta saat ini, di berbagai negara di dunia terutama yang masih dalam kategori berkembang melakukan kebijakan privatisasi aset-aset publik. Banyak negara yang melakukan kebijakan tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari adanya pergeseran pandangan tentang peran yang harus dijalankan negara dalam pengaturan perekonomian. Menurut Rahmat S. Labib, kebijakan privatisasi merupakan kebijakan lokal yang didesain secara global.⁵³

⁵¹ *Ibid*,

⁵² UU BUMN Pasal 1 Ayat 12.

⁵³ Rahmat S. Labib, *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: WADI Press, 2005), h. 8.

Dari analisisnya, terdapat dua faktor yang mendorong kebijakan privatisasi aset-aset publik atau kepemilikan umum, yaitu: Pertama; secara internal; kebijakan privatisasi mendapat legalitas hukum dan Undang-Undang di suatu negara, seperti Indonesia, adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan pada tanggal 19 Juni 2003. Kedua, secara eksternal; faktor yang mendorong dilakukan privatisasi di suatu negara adalah issue dan kecenderungan global menuju pasar bebas (*free market*) dan peranan ekonomi yang lebih besar; dengan asumsi bahwa aset-aset yang dimiliki sebagian besar dilakukan oleh sektor swasta (*private sektor*).⁵⁴

Menurut Filomilo Sta Ana, secara eksternal dorongan dilakukan privatisasi aset publik disebabkan oleh desakan lembaga-lembaga multilateral yang memainkan peranan penting dalam pelaksanaan berbagai kebijakan privatisasi di berbagai negara.⁵⁵ Sementara menurut Roy, kebijakan privatisasi di suatu negara disebabkan oleh desakan dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (*World Bank*), IMF, resesi ekonomi dunia, ketidakstabilan harga minyak dan lain sebagainya.⁵⁶

Berdasarkan berbagai pendapat dari para ahli ekonomi, maka kebijakan privatisasi aset-aset publik merupakan skenario global yang telah direncanakan dan dilakukan oleh negara super power (berkuasa) dalam menguasai kekayaan alam suatu negara. Dengan demikian,

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁵ Filomilo Sta Ana, *Privatization and Government in The Philipines*-Journal Maret 1999, hlm. 315.

⁵⁶ Roy H. M. Sembel, *Op.Cit*, hlm. 79.

privatisasi memiliki hubungan erat dengan ideologi suatu negara. Karena mengingat kebijakan privatisasi tidak lahir dari ruang hampa. Akan tetapi, berada dalam suatu *mainstream* sistem ekonomi kapitalisme yang mempromosikan liberalisasi ekonomi dan pasar bebas.

Secara teoritis bahwa sistem kapitalisme hanya mengenal satu bentuk kepemilikan, yaitu kepemilikan individu (*private property*). Oleh karena itu, kebijakan privatisasi bertujuan memberikan peluang dan kesempatan kepada para capital untuk memiliki dan menguasai berbagai aset publik itu sendiri.

Di Indonesia, kebijakan privatisasi aset-aset publik (sumber daya alam) berjalan kokoh sejak diundangkannya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Sejak saat itu, hampir setiap tahunnya publik disuguhi dengan berbagai informasi kisruh mengenai pengelolaan migas di negeri ini.

Menurut BP Migas ada 29 blok dari 72 Minyak dan Gas (Migas) di tanah air yang akan habis masa kontrak hingga 2021 mendatang. Diantaranya, Blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia yang akan habis tahun 2013; Blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia (2017), Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC (2018). Di Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez (2019), Blok South Jambi B yang dikelola Conoco Phillips (2020), dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas (2021).⁵⁷

⁵⁷ <http://BP.Migas.org/25/12/12/kontrak-karya-migasdanminerba.html>

Kebijakan pemerintah selama ini selalu berpihak kepada perusahaan swasta baik lokal maupun asing, sehingga banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Pada tahun 2012 ini ada 3 kasus yang menjadi perhatian publik akibat kebijakan pemerintah yang memihak kepada asing, diantaranya Kasus Blok Siak di Riau yang akhirnya diminta dikelola oleh BUMD, kasus Blok Tangguh di Papua yang ditukar dengan “Gelar Kstaria Salib” dan yang paling heboh kasus Blok Mahakam sampai menimbulkan ancaman “disintegrasi” dari masyarakat Kalimantan Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia jika Blok Mahakam tetap diberikan kepada Asing.⁵⁸

Dari gambar di atas terlihat jelas bahwa hampir setiap pulau di Indonesia yang terdapat aset publik dan dari aset tersebut sudah dikuasai oleh asing atau individu (swastanisasi) dengan cara privatisasi. Penguasaan dari aset publik tersebut merupakan izin yang telah diberikan negara (pemerintah) melalui undang-undang yang telah ditetapkan.

Pemberian izin kepada perusahaan swasta baik lokal maupun asing atas tambang yang baru atau perpanjangan kontrak bagi yang sudah berjalan seperti kasus Blok Mahakam, Blok Tangguh yang diberikan kepada British Petroleum, tambang emas di Irian Jaya yang diberikan kepada PT. Freeport Amerika Serikat dan ribuan kontrak karya lainnya, selalu bermuara pada dua alasan klasik yang dikemukakan Pemerintah: ketidak-mampuan Pertamina dan BUMN lainnya dari sisi teknologi dan ketidak-mampuan dari sisi permodalan.⁵⁹

⁵⁸ <http://BP.Migas.org//25/12/12/kontrak-karya-migasdanminerba.html>

⁵⁹ Hidayatullah, *Makalah disampaikan pada acara Halaqoh Islam Peradaban (HIP) Hizbuttahrir Indonesia Wilayah Riau di Gedung Perpustakaan Wilayah Riau*, dengan tema: Refleksi Akhir Tahun 2012, Tanggal 30 Desember 2012

Masalah teknologi dan permodalan sering menjadi alasan klasik Pemerintah untuk menyerahkan eksplorasi migas ke pihak asing. Persoalan yang pertama, yaitu teknologi eksplorasi minyak dan gas serta minerba, sebenarnya bukan masalah utama. Pertamina dan BUMN lainnya sudah mampu melakukan eksplorasi migas dan minerba baik *onshore* (darat), *offshore* (lepas pantai) maupun laut dalam (*deep water*). *On share* adalah bentuk eksplorasi di darat. Pertamina dengan tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengeksplorasinya tanpa hambatan. Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu adalah tenaga ahli dari Pertamina. Pertamina pun menyatakan mampu secara teknologi untuk mengeksplorasinya tanpa bantuan asing.⁶⁰

Adapun *offshore* adalah bentuk eksplorasi migas di wilayah laut baik lepas pantai laut dangkal maupun laut dalam atau *deep water*. Dalam hal eksplorasi migas dalam bentuk *offshore* selama ini Pertamina sering diragukan kemampuannya bahkan dianggap tidak mampu baik dari sisi teknologi maupun permodalan. Terbukti Pertamina mampu mengeksplorasi Blok *West Madura* bahkan hasilnya meningkat dibandingkan BP.⁶¹

Aspek permodalan, seandainya pemerintah atau Pertamina tidak memiliki dana, sebenarnya banyak lembaga keuangan atau perbankan yang bisa menjamin kucuran kredit, jika Pertamina memiliki *underlying*

⁶⁰ Hidayatullah, *Ibid.*

⁶¹ Hidayatullah, *Ibid.*

asset (jaminan). Apalagi jika hal ini didukung oleh jaminan pemerintah melalui pemilikan cadangan nasional migas oleh Pertamina sebagai BUMN seperti halnya negara lain, misalnya Venezuela atau Malaysia melalui Petronasnya.

Di tengah hujatan dan keprihatian atas kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, Mahkamah Konsistusi memberikan angin segar dengan mengabulkan gugatan ormas Islam dan beberapa tokoh terhadap keberadaan UU Migas dan BP Migas. Dampak dari pembatalan terhadap beberapa pasal yang ada dalam UU Migas ini dan menjadi sandaran keberadaan BP Migas seperti Pasal 1 angka 23 dan pasal lainnya adalah pembubaran BP Migas. Sebagian kalangan menganggap pembubaran BP Migas bisa mengembalikan kedaulatan negara atas migas.⁶²

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa esensi dari liberalisasi migas yang memberikan peluang dilakukannya privatisasi sumber daya alam sebenarnya bukan pada keberadaan lembaga seperti BP Migas.. Esensi liberalisasi terletak pada Pasal 9 ayat 1 dimana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Usaha Hulu dan Hilir Migas “dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta.” Kata “dapat” pada pasal 9 ayat 1 inilah yang menyebabkan posisi BUMN disama dudukkan dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan penyamaan kedudukan itu, membuat

⁶² Hidayatullah, *Ibid.*

BUMN kehilangan keistimewaan dalam pengelolaan Migas yang semestinya memang diberikan oleh konstitusi sebagai tangan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam atau aset-aset publik.

Selanjutnya, bila BUMN Migas hendak mengelola sebuah blok migas, maka ia harus ikut tender bersama BUMS lain. Hasilnya memang luar biasa. Hampir 90% sumber minyak kita dikuasai oleh swasta baik lokal maupun asing. Bahkan, untuk anggaran tahun ini menurut Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kontraktor asing masih mendominasi 75% proyek migas di tanah air. Meskipun BP Migas bubar, akan tetapi kalau pasal 9 ini tetap ada, maka privatisasi dan liberalisasi migas masih tetap berjalan.

Pada dasarnya, teknologi dan modal sebenarnya bukan masalah utama. Apalagi Pertamina sebagai satu-satunya BUMN di bidang migas memiliki kemampuan yang tak kalah hebatnya dibandingkan perusahaan asing. Masalah utamanya adalah *political will* pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, akan tetapi berpihak kepada kapitalis global. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus yang terjadi di negeri ini, seperti tambang migas Blok Cepu atau tambang emas, *Freeport* dan *Newmont*.

Dalam kasus Blok Cepu dan Freeport, misalnya, karena tekanan pemerintah AS dengan begitu mudahnya Blok Cepu diserahkan kepada Exxon-Mobile, sedangkan tambang emas di Irian Jaya terus dibiarkan dikuasai Freeport. Akibatnya, kekayaan di negara ini tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara optimal oleh rakyatnya.

Di bidang pengelolaan migas saat ini ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam tiga kelompok. Pertama: *Super Major*, terdiri Exxon-Mobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70% dan gas 80%. *Kedua: Major*, terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%. *Ketiga*: perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.⁶³

Dalam kasus PT. Freeport Indonesia, dari tambang di Papua tersebut Indonesia seharusnya mendapat keuntungan sebesar Rp.50–100 triliun per tahun, ketika pengelolaan tambang yang merupakan aset publik dikelola oleh negara bukan swasta dengan cara privatisasi. Di sisi lain, sebagian besar tambang nikel juga dinikmati oleh perusahaan Jepang karena hampir 53% kebutuhan industri nikel Jepang dipasok dari hasil tambang nikel dari Indonesia.

Political will yang tidak berpihak kepada rakyat atau yang tidak sesuai dengan syariah ini muncul dari pola pikir atau *mindset* pemerintah yang liberal dan kapitalistik sehingga melahirkan privatisasi aset-aset publik. Hal ini didukung oleh DPR yang melahirkan undang-undang dan regulasi yang liberal dan kapitalistik seperti Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009.⁶⁴

⁶³ Hidayatullah, *Ibid.*.

⁶⁴ Hidayatullah, *Ibid.*.

B. Peran Negara Dalam Pengelolaan Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Sejarah tentang peran dan tanggung jawab yang dilakukan negara dalam bidang perekonomian dapat dilihat dari sejarah perekonomian itu sendiri. Ilmu Ekonomi klasik mendasarkan diri pada keyakinan akan paham bebas (*laissez faire*); dengan memberikan batasan dan peran yang jelas bagi pelaku ekonomi (masyarakat) dan negara.

Dalam hal ini, paham bebas (*laissez faire*) meyakini bahwa pemberian kebebasan secara penuh kepada individu untuk meraih kemakmuran. Dengan demikian, tercapainya keseimbangan dalam masyarakat merupakan hasil dari bekerjanya mekanisme pasar. Paham inilah yang mendasari dan berkembang dalam sistem ekonomi kapitalisme. Antitesa dari kebijakan negara dalam perekonomian menurut pemikiran kapitalisme, mendorong lahirnya pemikiran ekonomi sosialisme yang memberikan peran penguasaan penuh kepada Negara. Dalam hal ini Negara diharapkan *do all thing*, yaitu melakukan apa saja dalam perekonomian. Sementara individu tidak mendapatkan peluang sekecil-mungkin.⁶⁵

Dalam kitab *addaullah*⁶⁶ Syekh Taqiyuddien menjelaskan.

فالرسول ص م منذ وصل إلي المدينة كان يقوم باعمال رئيس , وقائد الجيش
ن ص.م يرعي شؤون المسلمين يفصل الحصومات بينهم.

Syekh Taqiyuddien mengatakan bahwa ketika rasululullah saw hijrah ke Madinah, beliau langsung mendirikan daulah islam pertama di Madina, alasan beliau agar semua kebijakan dan hukum di semua aspek kehidupan kaum muslimin dapat di selesaikan, beliau sendiri ketika itu menjadi kepala

⁶⁵ <http://search-google/peran-negara-dalam-perekonomian.htm//>

⁶⁶ Taqiyuddien an Nabhani , Daulah islamiyah ha lm. 50

negaranya, merangkap panglima Perang dan qodi yang menengahi dan memutus perkara di tengah kaum muslimin, hal ini tak terbantahkan oleh sejarah betapa peran negara dalam menjalankan setiap sistem dari syariat agama ini mutlak di perlukan bahkan wajib. Karena tanpa adanya institusi negara, sudah barang tentu syariat islam yang terkait langsung dengan sistem tidak dapat di terapkan dan di laksanakan

Al-Ghazali pun kemudian banyak mengemukakan logika, hingga sampai pada kesimpulan berikut ini:

ولهذا قيل: الدين والسلطان توأمان، ولهذا قيل: الدين أسد
له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

Oleh karena itu, bisa disimpulkan, bahwa agama dan kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah dua saudara kembar. Bisa juga disimpulkan, bahwa agama merupakan pondasi, sementara kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, pasti akan roboh. Demikian juga sesuatu yang tidak mempunyai penjaga, juga pasti akan hilang.” Pernyataan al-Ghazali yang menyatakan, “Berdebat tentang imamah bukanlah perkara penting, juga bukan bidang logika. Ia merupakan bidang fiqih.

Masalah ini juga menjadi pemicu terjadinya fanatisme. Orang yang menolak membahasnya lebih selamat, ketimbang orang yang melibatkan diri di dalamnya. Itupun jika benar, lalu bagaimana kalau membahasnya, ternyata salah?” tidak berarti bahwa masalah Khilafah ini tidak penting. Karena ini bertentangan dengan apa yang beliau uraikan sendiri.

Jadi, konteks pernyataan ini terkait dengan perdebatan yang terjadi di kalangan Ahli Kalam, yang tidak berujung, sehingga akhirnya mengaburkan substansi kewajibannya itu sendiri. Justru al-Ghazali menegaskan, bahwa menegakkan Khilafah ini merupakan kewajiban sangat penting, hingga sampai pada kesimpulan, bahwa “Agama dan kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah dua saudara kembar.” Juga, kesimpulan, bahwa “Agama merupakan pondasi, sementara kekuasaan (Imamah atau Khilafah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai pondasi, pasti akan roboh. Demikian juga sesuatu yang tidak mempunyai penjaga, juga pasti akan hilang.”⁶⁷

Menurut Ibnu Taimiyyah, Negara dan kepemimpinan Negara adalah sebagai sebuah kewajiban Islam. Mengatur segala urusan masyarakat adalah suatu kewajiban. Hal itu tidak dapat dibangun tanpa institusi Negara yang baik. Banyak sekali perkara yang menjadi kewajiban seluruh Muslim tidak dapat dilakukan tanpa institusi Negara, karena membutuhkan kekuatan, pengorganisasian dan kewenangan. Jihad dan penegakan hukum tidak dapat ditangani dengan baik tanpa melibatkan peran dan kekuasaan Negara.⁶⁸

Dengan demikian, perspektif Hizbuttahrir negara dan kepada negara (khalifah) merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan khalifah (negara) adalah

هو الذي عن الأمة في الحكم والسلطان وفي تنفيذ أحكام الشرع

(orang yang diwakilkan umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, penerapan hukum-hukum syariah).⁶⁹

⁶⁷ www.al-khilafah.org

⁶⁸ A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 215-216.

⁶⁹ Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah*, (Beirut: Darul Ummah, 2005), hlm. 20.

Di sisi lain, negara berperan dan berkewajiban menjadi pelindung () dan perisai (وقاية). Oleh karena itu, khalifah (negara) diserahi urusan untuk mengatur berbagai urusan rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Hal ini sebagaimana hadits Rasul SAW:

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه مسد)

“Imam (Khalifah) adalah pengurus, ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya” (HR. Muslim).⁷⁰

Berdasarkan hadits di atas, maka negara berperan dan bertanggung jawab dalam mengurus urusan rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi, dengan menerapkan politik ekonomi yang tentu-nya diadopsi oleh suatu negara.

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, kewajiban negara dalam bidang ekonomi adalah jaminan terpenuhinya pemuasan semua kebutuhan primer tiap-tiap individu dan memenuhi kebutuhan sekunder dan luks-nya sesuai kadar kemampuannya sebagai individu dalam masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas.⁷¹

Pentingnya peran negara dalam perekonomian dapat dilihat dari sepuluh daftar kewajiban negara (khalifah) menurut Imam al-Mawardi, sebagai berikut:

1. Menjaga tegaknya keimanan (akidah Islamiyyah) masyarakat dengan mencegah masuknya pemikiran kufur di tengah mereka

⁷⁰ Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husin al-Qasyiriy al-Naisaburiy, *Shaheh Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, t.th), hlm.

⁷¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Op. Cit.* hlm. 37.

2. Melaksanakan dan menjaga keadilan
3. Menjamin keamanan kehidupan dan hak milik warga di bawah pemerintahannya
4. Mengawasi pelaksanaan hukuman (*uqubat*)
5. Melaksanakan garis perbatasan yang layak dan dengan kekuatan cukup
6. Mengorganisasi jihad dalam melawan siapa saja yang menolak ajaran Islam tentang keadilan
7. Mengorganisasi barang rampasan dan orang-orang miskin, menurut petunjuk syariah
8. Menyehatkan keuangan pemerintah
9. Memilih orang-orang untuk menjadi pejabat hokum berdasar seleksi kompetensi dan loyalitasnya
10. Melakukan pengawasan langsung terhadap urusan publik.⁷²

Berdasarkan uraian di atas ditarik benang merah bahwa negara berperan dan bertanggung jawab dalam aktivitas perekonomian. Berbagai aktivitas perekonomian yang menjadi tanggung jawab negara dioptimalisasikan ke dalam tiga fungsi negara, yaitu (a) fungsi alokatif, (b) fungsi distributif, dan (c) fungsi stabilitas.

1. Fungsi Alokatif

Fungsi alokatif adalah negara mengalokasikan anggarannya dengan tujuan menyediakan secara memadai barang-barang kepemilikan publik kepada masyarakat. Tanggung jawab penyediaan barang-barang publik ini

⁷² Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaaniyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973), hlm. 15-16.

diserahkan kepada Negara, karena sangat dibutuhkan publik. Negara tidak akan pernah membiarkan sumber daya alam dimiliki oleh individu, apalagi dijual kepada pihak asing. Barang tambang baik yang strategis, vital atau yang tidak termasuk keduanya, semuanya dikelola oleh Negara dengan sebaik-baiknya.⁷³

Dalam hal ini Negara harus menyelenggarakan manajemen yang baik, termasuk dengan mempersiapkan sumber daya manusia dan tenaga ahli di kalangan kaum muslimin yang cakap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara dapat melaksanakan pelatihan dan studi keahlian, jika dibutuhkan melibatkan pihak luar yang dinilai layak dalam memberikan pelatihan tersebut, dengan dana yang disediakan oleh Negara. Kemudian, Negara juga dapat melakukan transfer teknologi atau pembelian teknologi jika memang memang benar akan membuat optimalisasi pemenuhan kebutuhan publik.

2. Fungsi Distributif

Fungsi distributif ditujukan untuk mensirkulasikan kekayaan kepada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan harta pada segelintir orang. Adanya fungsi distributif dalam Negara, karena Islam menilai bahwa permasalahan utama dalam ekonomi adalah tidak lancarnya distribusi di masyarakat. Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat⁷⁴.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi

⁷³ <http://jurnal-ekonomi/fungsi-negara-dalam-Islam//04/05/2012//>

⁷⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), hlm. 125.

Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan: “inti permasalahan ekonomi terletak pada produksi.

Dengan demikian, para ekonom kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidak-cukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*un limited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhannya itu. Untuk menghilangkan *gap* ini, harus dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum”⁷⁵.

Dari pendapat di atas, hal ini yang menjadikan hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestik Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka; tanpa melihat orang per orang, apakah mereka sejahtera atau tidak. Karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara.

Dalam perspektif ekonomi Islam, di mana pendapat di atas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki: “persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6), tetapi terletak pada cara

⁷⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Diterjemahkan oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), hlm. 286.

mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apa pun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain”⁷⁶ Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan⁷⁷.

Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk *warisan*, *hibah* dan *wasiat*. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

3. Fungsi Stabilitatif

Adapun fungsi stabilitatif, Negara melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap instabilitas ekonomi. ancaman dan intervensi asing tidak akan ditoleransi oleh Negara. Dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa besar dan kemandirian ekonomi Negara, maka ancaman sabotase dan boikot ekonomi pihak asing tidak akan berarti. Perekonomian yang kuat akan menjadikan Negara mampu membiayai infrastruktur pertahanan dan keamanan Negara hingga perlengkapan industri dan militer yang mendukungnya. Alhasil, Negara tidak akan gentar sedikitpun terhadap ancaman invasi militer pihak asing.⁷⁸

⁷⁶ Abdurrahman al-Maliki, *Op. Cit*, hlm. 19.

⁷⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar Group 2006), hlm. 125.

⁷⁸ Majalah Media Politik dan Dakwah-Mengembangkan Kekayaan Milik Rakyat, No. 77 Edisi Ke-VII, Tahun 2007, hlm. 18.

Dari tiga fungsi di atas, menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus ada beberapa peran dan kebijakan negara (khalifah) dalam bidang perekonomian, yaitu; (1) Menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi, (2) Pengelolaan hak milik umum dan Negara, (3) Menjaga mekanisme pasar, dan (4) Pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi.⁷⁹

Di samping itu, pengelolaan aset-aset publik menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pengelolaan aset-aset publik yang termasuk ke dalam kategori harta kepemilikan umum (*collective property*) merupakan wewenang dan berada di tangan khalifah (negara). Dalam hal ini, Asy-Syari' (Allah SWT) memberikan wewenang kepada khalifah untuk mengelolanya dan mendistribusikan kepada masyarakat (umat) dari hasil pengelolaan aset-aset tersebut. Hal ini dapat diketahui dari pengertian kepemilikan umum itu sendiri:

الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالاشتراك في الإنتفاع بالعين

Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syari' kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang.⁸⁰

Berkaitan dengan izin Asy-Syari' terhadap hak pemanfaatan oleh seluruh kaum muslim atas harta yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum, hal ini tidak bisa diserahkan kepada masing-masing individu. Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, Karena harta milik umum dan pendapatannya menjadi milik seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat di dalamnya,

⁷⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 320-325.

⁸⁰ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 218.

maka berarti setiap individu rakyat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta milik umum dan sekaligus pendapatannya. Tidak ada perbedaan apakah individu rakyat tersebut laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, orang shaleh ataupun orang jahat.⁸¹

Dalam hal pengelolaan berbagai aset yang termasuk ke dalam bentuk kepemilikan umum, *Asy-Syari'* memberikan wewenang tersebut kepada khalifah (negara), dan tidak diserahkan kepada individu untuk mengelolanya masing-masing, sekaligus mengambil manfaat dari hasil pengelolaan yang dilakukan. Akan tetapi, setiap individu dapat memanfaatkan harta kepemilikan umum dari hasil pengelolaan yang dilakukan khalifah (negara).

Di samping itu, peran negara dalam menjalankan fungsi alokatif, distributif, dan stabilitatif, perlunya melakukan klasifikasi dari harta kepemilikan tersebut. Menurut Syekh Abdul Qadim Zallum, pemanfaatan harta milik umum ini tidak sama. Ada yang sangat mudah dimanfaatkan oleh manusia secara langsung maupun dengan menggunakan alat. Tetapi, ada pula yang tidak mudah dimanfaatkan secara langsung.

Jenis pertama, seperti air, padang rumput, api, jalan-jalan umum, laut, sungai, danau dan terusan/kanal yang besar. Seseorang dapat memanfaatkannya secara langsung, baik air, padang rumput maupun api bagi dirinya; memanfaatkan sumur, mata air dan sungai yang mengalir, mengambil airnya dan dialirkan untuk (keperluan) hewan serta ternak-ternaknya. Para penggembala juga dapat menggembalakan hewan dan ternaknya di padang-padang rumput, begitu juga tukang pengumpul kayu boleh mengambil kayu di sana.⁸²

⁸¹ Abdul Qadim Zallum (terj), hlm. 95-96.

⁸² *Ibid*, hlm. 96.

Seseorang boleh memasang alat (hidran) pengatur air di sungai yang besar untuk keperluan menyirami tanaman dan pohon-pohon miliknya. Karena sungai yang besar, terbuka luas bagi seluruh manusia, sehingga pemasangan alat-alat tertentu di atasnya tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun dari kaum Muslim. Setiap orang dapat memanfaatkan jalan umum, laut, sungai dan kanal, seperti terusan Suez. Dia berhak berjalan di jalan-jalan umum, menggunakan hewan tunggangan maupun kendaraannya. Dia juga berhak berlayar di lautan, sungai dan kanal dengan menggunakan kapalnya, karena hal ini tidak akan membawa kerusakan bagi seorang pun dari kaum Muslim, juga tidak mempersempit gerak seseorang untuk berlalu lalang di jalan-jalan umum, berlayar dengan aman dan bebas di lautan, sungai, maupun kanal.⁸³

Jenis kedua dari harta milik umum, adalah yang tidak mudah memanfaatkannya secara langsung, dan memerlukan usaha keras dan biaya untuk mengeluarkannya, seperti minyak bumi, gas dan barangbarang tambang. Untuk itu negaralah yang mengambil alih penguasaan eksploitasinya mewakili kaum Muslim. Kemudian menyimpan pendapatannya di Baitul Mal kaum Muslim. Khalifah adalah pihak yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya, sesuai dengan ijtihadnya, yang dijamin hukum-hukum syara', dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kaum Muslim.⁸⁴

Dalam rangka menjalankan fungsi distributif, menurut Abdul Qadim Zallum, negara melakukan pembagian hasil barang tambang dan pendapatan milik umum dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

1. Dibelanjakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan umum.

Dalam hal ini, pendistribusiannya seperti: a) Seksi pemilikan umum, bangunannya, kantor-kantornya, catatancatatannya, sistem pengawasannya dan pegawainya. b) Para peneliti, para penasihat, para teknisi dan para pegawainya, orang-orang yang membaktikan dirinya untuk penyelidikan dan penemuan, eksplorasi minyak bumi, gas, barang-barang tambang serta dana untuk eksploitasinya, untuk produksinya dan proses penyelesaiannya hingga membuatnya layak untuk digunakan, juga untuk orang-orang yang memberikan jasanya menemukan sumber air serta penyalurannya, dan untuk pembangkit listrik serta jaringan kawatnya. c) Membeli berbagai peralatan dan (membangun) industri, pemboran dan penyulingan minyak bumi dan gas, pemisah dan pembersih bijih-bijih barang tambang, pemrosesan barang-barang tambang hingga layak digunakan. Juga digunakan untuk pembelian alatalat dan industri yang biasa dipakai pada industri-industri harta milik umum, dan proses pemanfaatannya. d) Untuk alat-alat yang bisa mengeluarkan air, memompanya, dan untuk pipa-pipa salurannya. e) Pembangkit listrik, stasiun-stasiunnya, tiang-tiang penyangga dan kawat-kawatnya. f) Untuk membeli kereta api dan trem listrik.⁸⁵

Berdasarkan bentuk pendistribusian di atas dipahami bahwa seluruh pengeluaran ini berhubungan dengan pemilikan umum, termasuk administrasi dan pemanfaatannya. Karena itu, pengeluarannya menggunakan pendapatan dari harta milik umum. Ini serupa dengan memberikan upah kepada para pengelola zakat yang berasal dari harta zakat itu sendiri.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 97.

2. Dibagikan kepada individu-individu rakyat, yang memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya.

Dalam hal ini Khalifah tidak terikat oleh aturan tertentu dalam pendistribusian ini. Khalifah berhak membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi, gas dan segala sesuatu yang diperlukan, kepada yang memerlukannya untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah mereka dan pasar-pasar mereka, secara gratis. Boleh saja Khalifah menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah-murahnya, atau dengan harga pasar. Ia juga boleh membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum kepada mereka. Semua tindakan tadi dipilihnya dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.⁸⁶

3. Anggaran belanja negara pada saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidi

Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak Baitul Mal seperti fai, jizyah, kharaj, 'usyur dan khumus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, seperti yang pernah terjadi di masa lalu, yaitu masa Rasulullah saw, masa Khulafa ar-Rasyidin, masa Umawiyah, masa Abasiyah, sampai masa Utsmaniyah, di mana sarana kehidupan semakin berkembang, demikian juga bentuk-bentuk madaniyah mengalami perkembangan yang sangat cepat terutama persenjataan perang dan segala sesuatu yang menyebabkan

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 98.

berkembangnya rasa takut yang berimplikasi pada bertambahnya pengeluaran. Karenanya, negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan wajib Baitul Maal, baik dalam kondisi ada harta maupun tidak.⁸⁷

Kewajiban tersebut berpindah kepada kaum Muslim pada saat Baitul Mal kosong. Pembelanjaan wajib itu meliputi anggaran belanja kantor-kantor pemerintah, santunan bagi para penguasa, gaji tentara dan pegawai, memperbanyak persediaan air, membangun jalan, mendirikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, membangun masjid-masjid dan rumah sakit yang sangat dibutuhkan bagi seluruh umat, yang ketiadaannya menyebabkan timbulnya kerusakan. Juga pembelanjaan untuk orang-orang fakir, miskin, ibnu sabil, anak-anak yatim, para janda dan orang-orang jompo. Juga pembelanjaan untuk menunaikan kewajiban jihad, mempersiapkan tentara yang kuat, untuk meningkatkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam jihad, seperti industri berat yang memproduksi senjata-senjata canggih berupa bom atom atau lainnya seperti rudal, pesawat-pesawat tempur, tank-tank, meriam-meriam, kamp-kamp militer dan lainnya.⁸⁸

Dari fungsi dan kebijakan yang dilakukan negara (khalifah) sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan dana atau biaya yang sangat besar. Untuk membiayai perkara-perkara tersebut, Khalifah akan menempuh salah satu dari tiga cara berikut ini –tentunya selain dari hasil pembebasan: 1)

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 99.

⁸⁸ *Ibid*.

Pinjaman dari negara-negara asing maupun lembaga keuangan internasional.

2) Penguasaan (pemagaran oleh negara) atas sebagian harta milik umum, baik berupa minyak bumi, gas alam maupun barang-barang tambang lainnya. 3)

Menetapkan pajak (dlaribah) kepada umat.

C. Analisis Ekonomi Islam

Telah dijelaskan dalam bab I pada bagian metode penelitian, bahwa penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan, di antaranya menelaah buku-buku yang merupakan hasil dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset publik. Dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

Dalam menganalisis pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset publik, penulis selalu menjadikan hukum syara' (aturan syariah dalam berekonomi) sebagai dasar dalam menganalisis pemikiran tersebut. Kemudian mengkomparasikan pemikirannya dengan pemikiran ulama lain yang juga membahas tentang topik dan permasalahan yang sama yaitu privatisasi aset publik.

1. Privatisasi Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa dalam membahas privatisasi aset publik, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membahas secara umum dalam konsep kepemilikan yaitu kepemilikan umum. Dari pemikirannya diketahui bahwa kepemilikan umum merupakan hak seluruh kaum muslim yang telah ditetapkan oleh Asy-Syari', namun dalam pengelolaannya diserahkan dan diamanahkan kepada khalifah (negara), kemudian hasilnya dikembalikan kepada kaum muslim dalam bentuk fasilitas dan pelayanan.

Dengan demikian, segala jenis harta yang termasuk dalam kategori harta kepemilikan umum, individu dilarang untuk menguasai dan mengelolanya, namun individu dibolehkan untuk memanfaatkan hasil dari pengelolaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, privatisasi aset-aset publik yang termasuk ke dalam bentuk kepemilikan umum merupakan suatu kebijakan dan tindakan yang di-haram-kan.

2. Privatisasi Menurut Ulama dan Pemikir Ekonomi Islam

Dari uraian di atas, pendapat ulama dan pemikir ekonomi Islam tentang privatisasi aset publik dari pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga diketahui bahwa tidak adanya perbedaan pendapat ulama lain (seperti Syekh Abdul Qadim Zallum, Abdurrahman Al-Maliki, dan lainnya) dengan pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam masalah privatisasi aset publik.

Dari karya para ulama dan pemikir ekonomi Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, dipahami bahwa ulama dan pemikir ekonomi Islam lainnya relevan dengan pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam masalah privatisasi aset publik.

Larangan privatisasi aset publik menurut ulama dan pemikir ekonomi Islam lainnya, karena melihat berbagai aktivitas dan kebijakan penguasa (negara) melakukan privatisasi aset publik, karena aset publik yang diprivatisasi merupakan aset yang termasuk ke dalam kategori harta kepemilikan umum; dan harta tersebut tidak ada hak atau alasan dibolehkannya individu (seseorang) untuk menguasai dan memiliki aset tersebut. Akan tetapi, individu (seseorang) hanya diberi hak untuk memanfaatkan hasil pengelolaannya dalam bentuk fasilitas dan pelayanan yang diberikan negara (penguasa).

3. Analisis Peneliti

Dari uraian dan telaah pustaka penulis lakukan dari pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi aset publik, sehingga dari pemikirannya diketahui bahwa larangan pengelolaan aset publik yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum disebabkan adanya nash-nash secara jelas dan tegas dalam pengelolaannya.

Kebijakan pengalihan aset publik yang termasuk ke dalam harta kepemilikan umum kepada kepemilikan pribadi merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan ekonomi Islam; dan bertentangan dengan (hadits) Rasulullah SAW; dalam pengelolaan aset tersebut. Dalam hal ini, Asy-Syari' memberikan wewenang kepada negara (khalifah) dalam mengelolanya; hasil dari pengelolaan aset tersebut dikembalikan kepada umat (rakyat) dalam bentuk fasilitas dan pelayanan.

Pemberian fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan negara merupakan bentuk kewajiban dan peran yang harus dilakukan negara dalam masalah ekonomi. Menurut M. Arif Yunus ada beberapa peran dan kebijakan negara dalam masalah ekonomi, yaitu: 1) Menyusun kebijakan dan perencanaan ekonomi, 2) Pengelolaan hak milik umum dan Negara, 3) Menjaga mekanisme pasar; 4) Pengawasan dan penghukuman kejahatan ekonomi.⁸⁹

Peran dan kebijakan di atas merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan negara, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah, di mana negara dan kepemimpinan negara adalah sebagai sebuah kewajiban Islam. Mengatur segala urusan masyarakat adalah suatu kewajiban. Hal itu tidak

⁸⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 320-325.

dapat dibangun tanpa institusi Negara yang baik. Banyak sekali perkara yang menjadi kewajiban seluruh Muslim tidak dapat dilakukan tanpa institusi Negara, karena membutuhkan kekuatan, pengorganisasian dan kewenangan. Jihad dan penegakan hukum tidak dapat ditangani dengan baik tanpa melibatkan peran dan kekuasaan Negara.⁹⁰

Berdasarkan ketentuan di atas, semua bentuk-bentuk dari aset publik beserta turunannya yang termasuk dalam kategori BUMN yang bergerak dalam bidang industri pertambangan dan energi seperti PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah, PT Tambang Batu Bara mutlak dan wajib tidak boleh diprivatisasikan. Hal ini diqiyaskan dengan kategori "api" yang telah ditetapkan dalam Hadits Nabi SAW "*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api...*"; Sebab yang dimaksud dengan "api" adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sehingga minyak, gas alam, timah dan batubara beserta seluruh alat eksplorasinya adalah termasuk dalam kepemilikan umum.

Dalam konteks ini negara tidak hanya dilarang untuk melakukan privatisasi BUMN tersebut saja, tetapi juga wajib mencabut izin pengelolaan barang tambang yang telah terlanjur diberikan kepada pihak swasta. Berkaitan dengan kasus ini pemerintah Indonesia **wajib** mencabut izin eksplorasi perusahaan minyak asing raksasa Exxon melalui PT. Caltex dan PT. Freeport Indonesia di Papua yang mengelola tambang emas.

Hal ini berbeda dengan PT. Semen Gresik dan PT. Krakatau Stell yang status hasil produksinya bisa dimiliki perorangan, negara bisa memprivatisasikannya dengan catatan saham yang dijual harus tidak melebihi

⁹⁰ A.A Islahi, *Op. Cit.* hlm. 215-216.

55%. Hal ini dikarenakan, meskipun hasil produksi dari perusahaan tersebut bisa dimiliki perorangan tetapi bisa mempengaruhi harga-harga barang lainnya, misalnya harga rumah, harga sewa, harga pembangunannya dan sebagainya.

Di sektor jasa telekomunikasi dan perhubungan yang melibatkan PT. Telkom dan PT. Indosat yang melayani jasa telekomunikasi bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan negara meskipun mereka termasuk dalam layanan urusan dan kepemilikan umum. Seandainya pun jenis layanan ini sudah ada pesaingnya yang berasal dari pihak swasta tetapi negara tetap harus memberikan pelayanan kepada warganya dalam bidang ini. Hal ini diharapkan akan memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus meningkatnya usaha layanan jasa ini kepada para pelanggan dan dapat menimbulkan harga yang kompetitif. Hal ini jelas berbeda jika PT. Telkom dan PT. Indosat adalah satusatunya pemain yang berada di sektor ini dengan kata lain PT. Telkom satu-satunya perusahaan yang menangani telepon kabel di Indonesia.

Di sektor jasa angkutan laut dan udara, PT. Angkasa Pura dan PT. Pelindo II dan III dapat digolongkan juga ke dalam kepemilikan umum, karena laut dan udara adalah milik umum sehingga pelabuhan dan bandar udara sebagai tempat bersandar juga tergolong milik umum. Sehingga perusahaan tersebut juga tidak boleh diprivatisasikan, termasuk juga PT. KAI dan PT. Jasa Marga.

Hal ini berbeda dengan PT PELNI yang mengelola jasa angkutan laut, karena dari jenis kendaraannya kapal laut dapat dimiliki secara individu. Meskipun dari segi prasarananya, laut adalah termasuk jenis kepemilikan

umum, namun dalam pengoperasiannya tidak menghalangi siapapun mengingat sangat luasnya lautan (bandingkan dengan kereta api, sehingga status kepemilikannya pun berbeda).

Di sektor perkebunan dan perhutanan, PT. Perkebunan Nusantara bisa digolongkan ke dalam jenis kepemilikan negara tetapi bisa diprivatisasikan, hal ini dikarenakan tanah boleh dimiliki secara individual sehingga kepemilikan atas usaha pertanian dan perkebunan sifatnya juga individual. Hal ini berbeda dengan sektor perhutanan yang termasuk jenis kepemilikan umum yang tidak boleh diprivatisasikan. Pemprivatisasian pada sektor pertanian dan perkebunan ini diperbolehkan dengan catatan selama negara bisa memberikan jaminan terhadap stabilnya harga-harga produk pertanian dan perkebunan tersebut, akan tetapi jika pemerintah tidak bisa memberikan jaminan tersebut, privatisasi tersebut lebih baik tidak dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas dipahami bahwa pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang privatisasi pengelolaan aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum (*private property*) merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh syara'. Karena syara' telah menetapkan dan membolehkan setiap individu untuk memiliki dan seharusnya pengelolaannya diserahkan kepada Negara bukan kepada masing-masing individu melalui privatisasi.

Adapun haramnya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan privatisasi aset-aset publik, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: **Pertama**, negara tidak berhak menjual aset-aset kepemilikan umum, karena

aset ini bukan miliknya, tetapi milik umum. Islam telah melarang menjual suatu barang yang tidak dimiliki oleh penjual. Jika jual beli seperti ini terjadi, maka jual belinya batil alias tidak sah.

Kedua, privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja, baik perorangan maupun perusahaan. Dengan demikian, orang banyak tidak dapat memanfaatkan harta tersebut dan pada gilirannya distribusi kekayaan akan semakin timpang. Hal ini tidak dibenarkan menurut Islam, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Hendaklah harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. (TQS al-Hasyr [59]: 7).

Memang, ayat di atas mengharamkan beredarnya harta hanya di kalangan orang kaya di antara umat Islam (*aghniyaâ minkum*). Namun demikian, ayat itu juga berlaku untuk orang kaya di kalangan kaum kafir. Sebab, bila harta tak boleh hanya beredar di antara orang kaya muslim, maka kalau hanya beredar di antara orang kaya kafir jelas lebih tidak boleh lagi, sesuai dengan pengamalan mafhum muwafaqah dalam ilmu ushul fiqh.

Ketiga, privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin. Dengan privatisasi, individu atau perusahaan kapitalislah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam, baik di bidang ekonomi maupun politik. Negeri-negeri Islam akan terjerumus dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Hal ini diharamkan oleh Islam, Allah SWT berfirman :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (TQS. An-Nisa' [4]: 141)

Keempat, Privatisasi merupakan perantaraan (wasilah) munculnya kemudharatan bagi kaum muslimin. Sebagaimana telah diuraikan, privatisasi akan menimbulkan pengangguran akibat PHK, memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, menghilangkan sumber-sumber pendapatan negara, membebani konsumen dengan harga-harga atau tarif-tarif yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, serta memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis atas kaum muslimin. Semua ini merupakan kemudharatan yang diharamkan keberadaannya atas kaum muslimin. Dan privatisasi yang menjadi jalan ke arah itu, haram pula hukumnya:

لوسيلة إلى الحرام حرام

“Segala sarana kepada keharaman, hukumnya haram pula”.⁹¹

Meskipun diiklankan bahwa privatisasi akan menghasilkan keuntungan-keuntungan, namun privatisasi sebenarnya menimbulkan dan memiliki dampak berbahaya, yang akhirnya menafikan dan menghapus keuntungan yang diperoleh. Di antara bahaya atau kerugian yang diakibatkan dari privatisasi (aset-aset publik), adalah:⁹²

⁹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 31.

⁹² <http://www.suara-islam.com/news/konsultasi/fiqih/66-swastanisasi-asset-umat>

1. Tersentralisasinya aset suatu negeri di sektor pertanian, industri, dan perdagangan pada segelintir individu atau perusahaan yang memiliki modal besar dan kecanggihan manajemen, teknologi, dan strategi. Artinya, mayoritas rakyat tercegah untuk mendapatkan dan memanfaatkan aset tersebut. Aset tersebut akhirnya hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian, privatisasi akan memperparah buruknya distribusi kekayaan. Hal ini telah terbukti di negeri-negeri kapitalis, khususnya Amerika Serikat dan Eropa.
2. Privatisasi di negeri-negeri Islam yang dibarengi dengan dibukanya pintu untuk para investor asing baik perorangan maupun perusahaan berarti menjerumuskan negeri-negeri Islam dalam cengkeraman imperialisme ekonomi. Sebab, individu atau perusahaan kapitalis itulah yang nantinya akan menguasai dan mengendalikan negeri-negeri Islam. Selanjutnya, akan terjadi perampokan kekayaan negeri-negeri Islam dan sekaligus pengokohan dominasi politik atas penguasa dan rakyat negeri-negeri Islam tersebut. Para investor asing itu jelas hanya akan mencari laba sebesar-besarnya dalam tempo sesingkat-singkatnya, tanpa mempedulikan kebutuhan rakyat terhadap barang dan jasa. Mereka juga tak akan mempedulikan upaya membangkitkan industri negeri-negeri Islam. Ironisnya, beberapa negeri Islam yang tunduk pada ketentuan privatisasi memberikan sebutan *strategic partner* (mitra strategis) kepada para investor asing tersebut. Tentu, maksudnya adalah untuk memberikan image bahwa mereka itu baik, seraya menyembunyikan hakikat yang sebenarnya.

3. Pengalihan kepemilikan khususnya di sektor industri dan pertanian dari kepemilikan negara/umum menjadi kepemilikan individu, umumnya akan mengakibatkan PHK, atau paling tidak pengurangan gaji pegawai. Sebab investor dalam sistem ekonomi kapitalis cenderung beranggapan bahwa PHK atau pengurangan gaji pegawai adalah jalan termudah dan tercepat untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk. Pada gilirannya, jumlah pengangguran dan orang miskin akan bertambah. Padahal sudah diketahui bahwa pengangguran dan kemiskinan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat, tingkat produksi, dan pertumbuhan ekonomi.
4. Menghapuskan kepemilikan umum atau kepemilikan negara artinya adalah negara melepaskan diri dari kewajiban-kewajibannya terhadap rakyat. Negara tidak akan sanggup melaksanakan banyak tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya, karena negara telah kehilangan sumber-sumber pendapatannya. Negara tak akan mampu lagi memenuhi secara sempurna kebutuhan pokok bagi rakyat yang miskin. Negara juga tak akan dapat lagi memenuhi kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan dan pendidikan secara layak, dan lain-lain.
5. Negara akan disibukkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru untuk menggantikan sumber-sumber pendapatan yang telah dijualnya. Dan negara tak akan mendapatkan sumber lain yang layak, selain memaksakan pajak yang tinggi atas berbagai pabrik, sektor, dan badan-badan usaha yang telah dijualnya maupun yang memang dimiliki oleh individu. Jelas

ini akan melambungkan harga-harga dan tarif-tarif yang membebani masyarakat. Dengan kata lain, konsumen sendirilah yang akan membayar pajak itu kepada negara, bukan para investor. Jika negara sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap rakyatnya, serta pengangguran terus meningkat, maka akan tercipta kondisi sosial yang rawan dan sangat membahayakan.

6. Dana yang diperoleh negara dari penjualan kepemilikan umum atau negara, umumnya tidak dikelola dalam sektor-sektor produktif. Sebagian besarnya akan habis sesuai yang diinginkan dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF untuk dibelanjakan pada apa yang disebut dengan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Semua ini jelas merupakan pintu-pintu untuk menyerap modal asing dari luar. Ini merupakan tindakan menghambur-hamburkan kekayaan umat, dengan jalan membelanjakan harta umat untuk kepentingan investor asing.
7. Menghalangi masyarakat umumnya untuk memperoleh hak mereka, yaitu memanfaatkan aset kepemilikan umum, seperti air, minyak, sarana transportasi air, dan pelabuhan-pelabuhan. Dengan demikian, privatisasi merupakan kezhaliman yang merusak kehidupan rakyat.
8. Privatisasi media massa khususnya televisi dan radio akan memberi peluang masuknya serangan pemikiran dan budaya kapitalis. Ini menimbulkan bahaya peradaban bagi umat, karena umat akan dicekoki pola pikir dan pola jiwa kufur, dengan standar moral dan perilaku ala Barat yang bejat dan rendah.

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai privatisasi aset-aset publik menurut pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sebagaimana di atas dipahami bahwa:

1. Sebagai Agama *syâmil dan kamil*, Syari'at Islam menghadirkan sebuah system ekonomi yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya termasuk sistem kapitalis dan sosialis beserta bagian-bagiannya. Dalam sistem ini, ekonomi Islam menyelaraskan dan melindungi dua kepentingan yang berbeda, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dengan melibatkan negara sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullah*) dan sekaligus sebagai pemegang amanat dari seluruh rakyatnya dengan berdasarkan ketentuan syara' yang tercantum dalam al-Qur'an, al-hadits, ijma' dan al-qiyas.
2. Privatisasi dalam sistem ekonomi Islam telah lama dikenal dan ini memang diperbolehkan sejauh pada jenis kepemilikan harta individual dan sebagian jenis harta kepemilikan negara dengan adanya jaminan kestabilan harga oleh negara, dan bukan jenis harta kepemilikan yang tergolong kepemilikan umum. Allah telah menyediakan alam beserta isinya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia dan bukan hanya dikhususkan untuk segelintir manusia saja.
3. Privatisasi tidak diperbolehkan terhadap BUMN dengan kategori sebagai berikut: *Pertama*, BUMN yang mengelola fasilitas sarana umum yang menjadi hajat hidup masyarakat seperti kategori air, padang rumput dan api, *kedua*, BUMN yang mengelola sumber alam yang karakter pembentukannya tidak bisa dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu dan *ketiga*, BUMN yang mengelola barang tambang yang defositnya tidak terbatas seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sebagainya.

Di samping itu, dalam membahas privatisasi aset publik dari pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, penulis menilai bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berupaya melakukan analisis kritis dari konsep pemikiran ekonomi yang ada di dalam Islam dengan konsep di luar Islam; yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sehingga, dari pemikirannya ditemukan bahwa privatisasi aset publik merupakan suatu kebijakan yang lahir dari konsep pemikiran kapitalisme yang hanya mengenal satu konsep kepemilikan; yaitu kepemilikan individu (*private property*).

Secara konsep hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Karena, Islam tidak mengenal satu konsep kepemilikan; seperti kepemilikan individu (dalam kapitalisme), dan kepemilikan negara saja (dalam sosialisme). Akan tetapi, Islam mengenal tiga konsep kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Masing-masing kepemilikan memiliki batasan yang jelas dan sudah diatur dan ditetapkan oleh *Asy-Syari'*; sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam merupakan salah satu pilar dalam ekonomi. Menurut M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, terdapat tiga pilar dalam ekonomi, yaitu (1) kepemilikan, terdiri dari kepemilikan individu, umum dan negara; (2) pengelolaan, terdiri dari pemanfaatan dan pengembangan. Dari segi pemanfaatan ada pemanfaatan untuk diri sendiri, tanggungan dan masyarakat. Sementara pengembangan dapat dilakukan melalui konsep ekonomi rill, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa; (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat. Dalam hal ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi; dan mekanisme non-ekonomi.⁹³

⁹³ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, hlm. 124.

Pendistribusian kekayaan, baik melalui mekanisme ekonomi maupun mekanisme non-ekonomi, ada yang berstatus hukum wajib, dan ada yang berstatus hukum sunnah. Mekanisme ekonomi yang berstatus wajib seperti baitul maal (kas negara), pajak (*dharibah*). Sementara mekanisme ekonomi yang berstatus hukum sunnah, seperti pertanggung (*takaful*) dan dorongan *qardh al-hasan*. Adapun mekanisme non-ekonomi yang berstatus hukum wajib; berupa zakat dan waris. Sementara mekanisme non-ekonomi yang berstatus hukum sunnah berupa sedekah sunnah.⁹⁴

Dengan demikian jelas-lah bahwa rencana dan kebijakan negara dalam memberikan penguasaan dan kepemilikan aset publik melalui privatisasi aset publik; dan tidak hanya sekedar pemanfaatan aset-aset tersebut merupakan suatu kebijakan yang bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena berbagai aset publik beserta turunannya merupakan amanah dari rakyat (umat) yang diberikan kepada penguasa (negara) dalam pengelolaannya. Dalam hal ini negara tidak boleh menyerahkannya kepada individu atau swasta melalui privatisasi; atau privatisasi aset-aset publik tersebut dengan cara menyerahkannya kepada asing.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 169.

BAB IV
BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN
SYEKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG
PRIVATISASI ASET PUBLIK

A. Biografi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

1. Nama Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Nasabnya

Beliau adalah Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Isma'il bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani.¹

Adapun nasab beliau, maka keluarga an-Nabhani yang kepadanya beliau dinasabkan termasuk di antara keluarga dari kalangan terhormat (mulia), yang hidup di desa (Ijzim), selatan kota Haifa, wilayah jajahan (Kiral Mahral) tahun 1949. Keluarga beliau adalah keluarga yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan agama. Nasab keluarga beliau kembali pada keluarga besar (trah) an-Nabhani dari Kabilah al-Hanajirah di Bi'r as-Sab'a. *Banu* (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina. Sedang Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir abad ke-2 Masehi sekelompok dari Bani Lakhm tiba di Palestina bagian selatan. Bani Lakhm memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan di antaranya yang terkenal adalah Tamin ad-Dariy ash-Shahabiy.²

¹ Lihat. *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140; selebaran dengan judul *I'lan li Jami'i asy-Syabab*, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./ 13 April 2003 M.

² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 35, mengutip dari kitab *al-Qabail al-Arabiyah wa Salailiha fi Biladina Filasthin*, karya hlm. 134,135, 149.

2. Kelahiran dan Pertumbuhan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di desa Ijzim pada tahun 1909 M. atau 1910 M.. Beliau tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu dan agama. Ayah beliau Asy-Syeikh Ibrahim an-Nabhani adalah seorang Syeikh yang *mutafaqqih fid din*, dan sebagai tenaga engajar ilmu-ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Sementara bu beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya ari ayahnya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani,³ salah seorang di antara ara ulama yang menonjol di Daulah Utsmaniyah. Asy-Syeikh Taqiyuddin endapat perhatian dan pengawasan langsung kakeknya dari jalur ibunya, sy-Syeikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani.

Sungguh pertumbuhan keagamaan yang dialami Asy-Syeikh aqiyuddin berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadiannya, rientasi dan pandangan keagamaannya. Beliau telah hafal al-Qur'an di uar kepala sebelum

³ Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani (1265 H. - 1350 H./1849 M. - 1932 M.). Beliau adalah Asy-Syeikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani asy-Syafi'i. julukannya Abul Mahasin. Beliau seorang penyair, sastrawan, sufi dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Nasabnya pada kabilah Bani Nabhan, satu kabilah Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim-dengan shightot amar-wilayah Haifa, Palestina Selatan. Di sinilah beliau dilahirkan dan dibesarkan. Beliau belajar di Al-Azhar, Mesir (1283 - 1289 H.). Beliau memimpin peradilan (*qadha'*) di Qushban Janin, wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel. Beliau bekerja sebagai redaktur dan editor surat kabar al-Jawanib. Beliau diangkat sebagai qadhi di Kawa Sinjiq, wilayah Moshul. Beliau kebal ke negeri Syam (1269 H.). Beliau berpindah-pindah bekrja di peradilan hingga beliau menjabat sebagai Ketua Mahlamah al-Huquq di Beirut (1305 H.). Di Beirut ini beliau tinggal lebih dari sepuluh tahun. Kemudian beliau pergi ke kota-kota tetangga, ketika itu perang dunia pertama sedang berkecamuk. Lalu beliau kembali ke tempat kelahirannya, Ijzim. Di Ijzim ini beliau wafat, 29 Ramadhan 1350 H.. Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani banyak meninggalkan kekayaan intelektual. Beliau menulis di bidang tashawuf, sastra, hadits, sejarah dan tafsir. Di Dar Kutub al-Mishriyah ditemukan sekitar 67 kitab karya beliau. Dan sebagian besar kitabnya ditulis ketika beliau tinggal di Beirut, 48 di antaranya telah dicetak, yang sebagian besar dicetak di Beirut dan Kairo. (Lihat. *Al- A'lam*, Khoiruddin Zarkali, Dar al-Ilmi li al-Malayin, Beirut, cet. XV, 2002, juz VIII, hlm. 218; dan *Mu'jam al-Muallafin*, Umar Ridho Kahalah, Dar Ihya' at-Turats al-Arabi dan Maktabah al-Mutsna, Beirut, tanpa tahun, juz XXXI, hlm. 275.). Ketika saya mengkompromikan nasab Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan nasab kakeknya dari jalur ibu, maka kami perhatikan kedua orang tua Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ternyata masih sepupu

beliau berumur 13 tahun. Beliau sangat terpengaruh dengan kesadaran kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf. Beliau banyak belajar ilmu dari kakeknya yang mulia. Dan dari kakeknya pula, beliau banyak mengerti persoalan-persoalan politik yang penting, dimana kakeknya memiliki keahlian dalam hal ini.

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga banyak belajar dari forum-forum dan diskusi-diskusi fiqh yang diadakan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani, khususnya diskusi tentang orang-orang yang telah mengidolakan peradaban Barat. Kakeknya telah melihat tanda-tanda kecerdasan dan kejeniusannya, yaitu ketika Asy-Syeikh Taqiyuddin ikut dalam forum-forum ilmu. Sehingga perhatian sang kakek kepadanya sangat besar sekali.⁴

3. Ilmu dan Studi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin belajar dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya. Beliau telah hafal al-Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, beliau juga belajar di sekolah negeri an-Nizhomiyyah di daerah Ijzim untuk sekolah tingkat dasar. Kemudian, beliau melanjutkan studinya ke sekolah tingkat menengah di Akka. Belum selesai studinya pada tingkat menengahnya di Akka, beliau pergi ke Kairo untuk meneruskan studinya di Al-Azhar, guna merealisasikan keinginan kakeknya, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani, yang telah menyakinkan ayahnya tentang pentingnya mengirim Asy-Syeikh

⁴ Lihat. *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140, 141, 144; *Hizb at Tahrir al-Islami*, hlm. 46; dan *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifah*, ceramah disampaikan oleh al-Ustadz Bakar Salim al-Khowalidah, ketua Lajnah Tsaqofiyah Hizbut Tahrir di Majma' al-Nuqabat al-Mihniyyah, di Amman, 5 Agustus 1992 M., hlm. 8

Taqiyuddin ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan agamanya. Kemudian, Asy-Syeikh Taqiyuddin meneruskan pendidikan tingkat menengahnya di Al-Azhar pada tahun 1928, dan pada tahun yang sama beliau lulus dan memperoleh ijazah dengan predikat sangat memuaskan.

Setelah lulus dari sekolah tingkat menengah, lalu Asy-Syeikh Taqiyuddin melanjutkan studinya di Fakultas Darul Ulum, yang ketika itu masih merupakan filial Al-Azhar. Di samping itu, beliau juga aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian (halaqoh-halaqoh) ilmiah di Al-Azhar, yang diadakan oleh para asy-Syeikh, seperti yang telah disarankan oleh kakeknya, di antaranya, kelompok kajian yang diadakan Asy-Syeikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran yang lama di Al-Azhar membolehkannya. Di mana para mahasiswa dapat memilih beberapa Asy-Syeikh Al-Azhar dan menghadiri halaqoh-halaqoh mereka mengenai bahasa dan ilmu-ilmu syariah, di antaranya fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.

Asy-Syeikh Taqiyuddin selesai kuliahnya di Fakultas Darul Ulum tahun 1932 M.. Dan pada tahun yang sama, beliau juga selesai kuliahnya di Al-Azhar sesuai dengan sistem yang lama. Meskipun, Asy-Syeikh Taqiyuddin menghimpun sistem Al-Azhar yang lama dengan Darul Ulum, namun beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaannya dalam hal kesungguhan dan ketekunannya dalam belajar.⁵

⁵ Lihat. *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 141, 142; *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikran wa Kifahana*, hlm. 19; dan *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 48.

Asy-Syeikh Taqiyuddin sangat menarik perhatian kawan-kawannya, para dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat, serta kuatnya *hujjah* yang dilontarkan dalam perdebatan-perdebatan, dan diskusi-diskusi pemikiran, baik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo maupun di negeri-negeri Islam lainnya. Asy-Syeikh Taqiyuddin juga dikenal keistimewaannya, karena beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun dan bersemangat dalam memanfaatkan waktunya untuk menimba ilmu dan belajar.

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani memperoleh banyak Ijazah, yaitu: Ijazah dengan predikat sangat memuaskan dari sekolah tingkat menengah (*ast-tsanawiyah*) Al-Azhar, Diploma jurusan bahasa Arab dan sastranya dari Fakultas Darul Ulum Kairo, dan Diploma dari al-Ma'had al-Ali li al-Qadha' asy-Syar'iy filial Al-Azhar jurusan peradilan. Tahun 1932 beliau lulus dari Al-Azhar dengan memperoleh *asy-Syahadah al'Alamiyah* (Ijazah setingkat Doktor) pada jurusan syariah.⁶

4. Karakteristik dan Sifat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Al-Ustadz (Profesor) Zahir Kahalah-Direktur Administratif Fakultas al-Ilmiah al-Islamiah. Di mana, beliau ini selalu menemani Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sejak menginjakkan kakinya di dunia fakultasmenceritakan tentang sifat Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani: bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang jujur, mulia, bersih, ikhlas, bersemangat, bergelora dan merasa pedih atas apa yang menimpa umat Islam akibat dari ditanamnya institusi Israel di dalam jantung mereka.

⁶ Lihat. *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 141, 142; dan *Hizb at Tahrir al-Islami*, hlm. 48, 126, 127.

Beliau seorang yang sedang perawakannya, kuat fisiknya, penuh semangat, cepat marah, pandai dalam perdebatan, yang jika berargumentasi mematikan, dan tegas dengan sesuatu yang diyakininya benar. Beliau berjenggot sedang bercampur uban serta selalu berpakaian dengan pakaian para ulama: jubah, *qufthan* (pakaian panjang dipakai di atas jubah), dan sorban. Beliau seorang yang berkepribadian kuat, bicaranya menyentuh, dan argumentasinya menakutkan. Beliau sangat benci dengan perbuatan yang sia-sia, kurangnya percaya diri, serta ketidakpedulian terhadap kemaslahatan umat. Beliau juga sangat membenci seseorang yang hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri dan tidak beraktivitas untuk kebaikan umat. Beliau mengkritik para ulama Syam yang hanya tenggelam dengan emosional-emosional keagamaan dan tidak bergerak dalam lingkaran aktivitas-aktivitas politik Islam.⁷

Sementara karakteristik aktivitas beliau di bidang pengajaran, *al-Ustadz* (Profesor) Zahir Kahalah menceritakan bahwa "Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajarkan materi tsaqofah Islam pada sekolah menengah kelas tiga, mengingat pada saat itu merupakan tahapan pertumbuhan sensitivitas yang akan membentuk pola pikir siswa. Sehingga beliau melaksanakan aktivitasnya dengan sebaik mungkin. Beliau melakukan aktivitas ini siang malam dengan kebiasaan yang mengagumkan. Aktivitas ini beliau jalankan hingga beliau meletakkan jabatan sebagai tenaga pengajar di Fakultas pada akhir tahun 1952 M.

⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 51; asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath memberi catatan kaki atas apa yang diceritakan oleh Zahir Kahalah terkait dengan pakaian asy-Syeikh Taqiyuddin, menurutnya: "... yang benar bahwa asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani memakai jubah di atas rompi dan celana panjang. Saya belum pernah melihatnya memakai *qufthan*. Barangkali yang dimaksud oleh Zahir Kahalah itu pada masa kecilnya". Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 12. Antara pernyataan Zahir Kahalah dan al-Khayyath tidak perlu dipertentangkan, sebab ini persoalan kemungkinan. Mungkin Zahir Kahalah melihat asy-Syeikh Taqiyuddin pada suatu keadaan memakai pakaian seperti yang ia ceritakan. Sementara al-Khayyath dalam keadaan yang lain melihatnya memakai pakaian seperti yang ia nyatakan

Sungguh metode pengajarannya sangat sukses menghasilkan sesuatu yang positif dalam diri para siswanya. Sehingga para siswanya sangat mencintai kajian-kajian tsaqofah Islam yang menjadikan mereka memiliki berbagai persiapan untuk mengkritisi setiap pemikiran-pemikiran asing yang masuk ke dalam Islam. Begitu juga, kecintaan mereka terhadap kajian-kajian tsaqofah Islam akan membentuk landasan berfikir, yang dengannya mereka mampu mencerminkan ajaran-ajaran Islam dan mengembannya ke seluruh dunia".⁸

Begitu juga, apa yang digambarkan oleh salah seorang sahabat beliau, selama beliau menetap di Lebanon, ia menceritakan bahwa "Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang bertakwa dan mulia seperti namanya. Beliau seorang yang mampu menjaga pandangan matanya dan lisannya. Dan aku belum pernah mendengar darinya pada suatu hari bahwa beliau mencaci, mencela atau menghina salah seorang di antara kaum muslimin, khususnya para pengemban dakwah Islam, meski mereka berbeda hasil ijtihadnya".⁹

5. Bidang Pekerjaan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan Jabatannya

Bidang pekerjaan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu wa ta'ala* terbatas antara pendidikan dan peradilan (*qadha'*). Beliau banyak menduduki jabatan pada dua bidang ini. *Al-Ustadz* (Profesor) Ihsan Samarah menceritakan: Setelah selesai studinya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

⁸ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 50, 51.

⁹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111, 112. Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bekerja sebagai tenaga pengajar di Departemen Pendidikan Palestina, bukan di Kementrian Pendidikan Palestina

kembali ke Palestina untuk bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina¹⁰ sebagai tenaga pengajar pada sekolah menengah *an-Nidzomiyah* di Haifa, di samping beliau juga mengajar di sekolah al-Islamiyah yang juga di Haifa. Beliau berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah sejak tahun 1932 M. hingga tahun 1938 M. Dimana beliau mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. Tampaknya beliau lebih suka bekerja di bidang peradilan (*qadha'*), sebab beliau menyaksikan bahwa pengaruh penjajahan Barat di bidang pendidikan jauh lebih banyak daripada pengaruhnya di bidang peradilan, khususnya, peradilan syariah.

Dalam hal ini beliau berkata: "... Adapun golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionarisnya sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah adanya pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan *tsaqofah* (kebudayaan) berdasarkan filsafatnya, serta peradabannya dan konsep-konsep kehidupannya yang khas. Kemudian kepribadian ala Barat dijadikan dasar yang akan mencabut *tsaqofah* (dari umat Islam). Sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber utama, yang dengannya mereka mencuci otak kita... ".¹¹

Oleh karena itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih mengutamakan untuk menjauh dan meninggalkan bidang pendidikan pada Kementerian Pendidikan. Beliau mulai mencari dan mengkaji pekerjaan lain yang lebih sedikit mendapatkan pengaruh Barat. Beliau tidak menemukan yang lebih baik dari Mahkamah Syariah. Sebab, Mahkamah Syariah seperti

¹⁰ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 11.

¹¹ Lihat. *Ad-Daulah al-Islamiyah*, hlm. 199.

yang beliau lihat masih menerapkan hukum-hukum syara'. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata: "... Adapun sistem sosial yang mengatur hubungan pria dan wanita, serta apa saja yang timbul dari adanya hubungan ini, yakni masalah-masalah perdata, maka Mahkamah Syariah masih menerapkan syari'at Islam hingga sekarang, meski adanya penjajahan dan pemerintahan kufur. Secara umum hingga sekarang belum pernah diterapkan selain syari'at Islam... ".¹²

Berdasarkan hal itu, maka Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih antusias dan lebih senang bekerja di Mahkamah Syariah¹³, di mana banyak di antara teman-teman beliau yang dulu sama-sama belajar di Al-Azhar Asy-Syarif juga bekerja di sana. Sehingga dengan bantuan mereka, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani akhirnya diangkat sebagai sekretaris di Mahkamah Syariah Beisan, lalu beliau dipindah ke Thabriya.

Namun demikian, cita-cita dan pengetahuan beliau di bidang peradilan mendorongnya untuk mengajukan kepada *Al-Majlis Al-Islamiy Al-A'la* (Dewan Tertinggi Islam) sebuah nota permohonan yang isinya menuntut agar

¹² Lihat. *An-Nizhom al-Islam*, hlm. 46.

¹³ Tentang persoalan ini Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath berpendapat berbeda: "Alasan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani lebih mengutamakan bekerja di Mahkamah Syariah dari pada bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina itu tidak benar. Sebab, sepengetahuanku terhadap Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani justru menunjukkan hal yang berbeda. Beliau malah banyak mendorong para syabab (kader Hizbut Tahrir) agar banyak melakukan aktivitas pendidikan dan pengajaran, sebab dengan cara itu memungkinkan bagi mereka menanamkan pemikiran-pemikiran Islam ke dalam pola pikir dan pola sikap mereka, serta memerangi upaya-upaya menyingkirkan pemikiran-pemikiran Islam dari kurikulum dan buku-buku pelajaran. Menurut pendapatku bahwa beliau memilih bekerja di Mahkamah Syariah karena melihat pada para alumni dari al-Azhar ketika itu, di mana otoritas pemerintahan otonom menempatkannya di Palestina". Lihat. *Hizb at-tahrir al-Islami*, hlm. 11. Pernyataan al-Khayyath dikuatkan lagi dengan perhatian Hizbut Tahrir yang terpusat pada para pelajar dan mahasiswa, mengingat sebagian besar anggota Hizbut Tahrir adalah di antara para guru dan dosen, sehingga dengan memanfaatkan posisinya, mereka lebih mudah menyampaikan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir kepada para pelajar dan mahasiswanya. Lihat. *Hizb at-tahrir al-Islami*, hlm. 62

berlaku adil kepadanya, dengan memberikan haknya. Di mana beliau percaya bahwa dirinya punya kompetensi untuk menduduki jabatan peradilan. Setelah para pimpinan peradilan memperhatikan nota permohonannya, mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Haifa dengan jabatan sebagai Kepala Sekretaris (*Basy Katib*), tepatnya di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian tahun 1940 beliau diangkat sebagai Musyawir, yakni asisten qadhi. Beliau tetap dengan jabatan itu hingga tahun 1945, di mana beliau dipindah ke Mahkamah Syariah di Ramallah, dan beliau tetap di sana hingga tahun 1948. Setelah itu beliau pergi meninggalkan Ramallah menuju Syam sebagai akibat dari jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1948 itu juga, sahabatnya Al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan sahabatnya itu. Dan beliau pun diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds tahun 1948. Kemudian, Kepala Mahkamah Syariah dan Kepala Mahkamah Isti'naf yang ketika itu dijabat oleh Yang Mulia Al-Ustadz Abdul Hamid as-Sa'ih memilihnya sebagai anggota di Mahkamah Isti'naf (Pengadilan Banding). Beliau tetap menduduki jabatan itu hingga tahun 1950, di mana beliau mengajukan surat pengunduran diri, akibat dari pencalonan diri beliau di Dewan Perwakilan.

Kemudian, pada tahun 1951, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Amman, dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. Beliau *rahimahullah* dipilih untuk mengajar materi tsaqofah

Islam bagi para mahasiswa tingkat dua di Fakultas tersebut. Aktivitasnya ini terus berlangsung hingga awal tahun 1953, di mana beliau mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antartahun 1949 hingga tahun 1953.¹⁴

6. Karya-Karya yang Dihasilkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggalkan banyak buku-buku penting, yang dianggap sebagai peninggalan intelektual yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Karya-karya beliau ini menunjukkan bahwa beliau merupakan sosok pribadi yang pikiran dan sensitivitasnya di atas rata-rata dan tiada duanya. Beliaulah yang menulis setiap pemikiran dan konsep Hizbut Tahrir, baik yang terkait hukum-hukum syara' maupun yang terkait masalah-masalah pemikiran, politik, ekonomi dan sosial. Dan inilah yang mendorong sebagian peneliti untuk mengatakan bahwa Hizbut Tahrir itu adalah Taqiyuddin an-Nabhani.

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani kebanyakan berupa buku-buku yang sifatnya pembentukan teori (*tanzhiriyyah*) dan pembuatan rencana (*tanzhimiyah*), atau buku-buku yang isinya dimaksudkan sebagai seruan untuk melanjutkan kembali kehidupan yang islami (sesuai syariat Islam), dengan terlebih dahulu menegakkan Daulah Islamiyah (Negara Islam).¹⁵ Al-Ustadz Dawud Hamdan menggambarkan karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan gambaran yang mendalam dan tepat.

¹⁴ Lihat. *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 142 - 144; dan *Hizb at-tahrir al-Islamiy*, hlm. 50.

¹⁵ Lihat. *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 149.

Beliau berkata: "Sungguh karya-karya beliau ini merupakan bukubuku dakwah (seruan) yang dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan melanjutkan kembali kehidupan yang islami, dan mengemban dakwah Islam".¹⁶

Oleh karena itu, buku-buku karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadi istimewa dan unik, disebabkan isinya yang komprehensif mencakup semua aspek kehidupan dan problematika manusia, baik aspek kehidupan individu khususnya, maupun aspek politik, perundangundangan, sosial dan ekonomi pada umumnya.

Selanjutnya karya-karya beliau ini dijadikan *dalil* (landasan) pemikiran dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sebagai motornya. Karena banyaknya bidang-bidang kajian dalam buku-buku yang ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka hasil pemikirannya yang berupa buku jumlahnya lebih dari 30 buah buku. Ini tidak termasuk notanota politis yang berisi pemecahan terhadap problem-problem yang sifatnya politik, serta penyusunan rencana yang urgen. Dan banyak lagi selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan yang sifatnya pemikiran dan politik yang penting. Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menjadi istimewa karena ditulis dengan penuh kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, di samping metodologinya yang khas yang menonjolkan Islam sebagai sebuah teori idiologis yang konprehensif, yang digali dari dalil-dalil syar'iy yang terkandung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

¹⁶ Lihat. *Ad-Daulah al-Islamiyah*, Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir, edisi bahasa Arab, cet. III, tanpa tahun, hlm. 6.

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran, dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama, yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini.¹⁷

Karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang paling terkenal menonjol, yang berisikan pemikiran-pemikiran dan ijtihad-ijtihad beliau, yaitu:

- 1) *Nizhom al-Islam*
- 2) *at-Takattul al-Hizbiy*
- 3) *Mafahim Hizb at-Tahrir*
- 4) *an-Nizhom al-Iqtishadiy fi al-Islam*
- 5) *an-Nizhom al-Ijtima'iy fi al-Islam*
- 6) *Nizhom al-Hukm fi al-Islam*
- 7) *ad-Dustur*
- 8) *Muqaddimah ad-Dustur*
- 9) *ad-Daulah al-Islamiyah*
- 10) *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* tiga jilid
- 11) *Mafahim Siyasah li al-Hizb at-Tahrir*
- 12) *Nazhorat as-Siyasiyah*
- 13) *Nida' Har*
- 14) *al-Khilafah*
- 15) *at-Ta'fir*
- 16) *al-Kurrasah*
- 17) *Sur'ah al-Badihah*
- 18) *Nuqthah al-Intilaq*

¹⁷ Lihat. *Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 150.

- 19) *Dukhul al-Mujtama'*
- 20) *Inqadz al-Filasthin*
- 21) *Risalah al-Arab*
- 22) *Tasalluh Mishr*
- 23) *al-Ittifaqiyat ats-Tsuna'iyah al-Mishriyah as-Suriyah wa al-Yamaniyah*
- 24) *Halla Qadhiyah Filasthin ala ath-Thariqah al-Amirikiyah wa al-Injiliziyah*
- 25) *Nazhoriyah al-Faragh as-Siyasiy haula Iznahawur*
- 26) *as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsla*
- 27) *Naqdhu al-Istirakiyan al-Markisiyah*
- 28) *Kaifa Hudimat al-Khilafah*
- 29) *Nizhom al-Uqubat*
- 30) *Ahkam ash-Shalah*
- 31) *Ahkam al-Bayyinat*
- 32) *al-Fikr al-Islamiy*
- 33) *Naqdh al-Qanun al-Madaniy*.¹⁸

Di samping itu, masih ada ribuan selebaran yang sifatnya pemikiran, politik dan ekonomi.¹⁹ Dengan melihat karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* yang spektakuler ini, maka kedudukan apa yang

¹⁸ Buku *Naqdh al-Qanun al-Madaniy* (bantahan terhadap undang-undang sipil) merupakan pidato yang disampaikan oleh Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur, ketika beliau menjadi wakil rakyat di Parlemen Yordania. Pidato beliau berisikan tentang bantahan beliau terhadap undang-undang sipil tahun 1374 H./1955 M.. Sebenarnya, Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur menunggu dokumen bantahan atas UUD dari Asy-Syeikh Taqiyuddin, namun karena suatu hal, yakni sikap pemerintah yang represif, serta adanya pengawasan super ketat terhadap rumah beliau oleh para intelejen Yordania, maka Asy-Syeikh Taqiyuddin tidak dapat mengirimkan dokumen kepada beliau. Kemudian, karena kecerdasan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, beliau mengirim dokumen melalui pegawai parlemen. Sehingga, pada saat parlemen duduk untuk menyampaikan pidato tanggapan, maka dari atas kursinya, Asy-Syeikh Ahmad ad-Da'ur menyerang UUD, di samping menyerangnya, beliau juga menjelsakan hukum Allah terkait hal itu. Lihat. Silsilah *Afkar Yajibu an Tushahhiha* (3), *al-Intikhabat baina al-Islam wa ad- Dimuqrathiyah*, dikeluarkan oleh Lajnah Tsaqofiyah Hizbut Tahrir, wilayah Irak, 1426 H./2005 M., hlm. 24

¹⁹ Lihat. *Maqhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 150-151; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Maidaniy khilala al-Qarni al-Isyirin*, hlm. 233; *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 99-101; *Hizb at-Tahrir*, dikeluarkan Hizbut Tahrir, 1305 H./1985 M., hlm. 17-18; dan *al-Millaf al-Idariy*, hlm. 82 dan seterusnya.

pantas bagi beliau! Banyak di antara buku-buku beliau yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir, dengan tujuan agar buku-buku itu mudah disebarluaskan, setelah adanya undang-undang yang melarang buku-buku beliau dan peredarannya. Di antara buku-buku itu adalah: *Naqdh al-Qanun al-Madaniy*, *Ahkam ash-Shalah*, *al-Fikr al-Islamiy*, *as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsala*, *Naqdh al-Istirakiyan al-Markisiyah*, *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, *Ahkam al-Bayyinah*, dan *Nizhom al-Uqubat*.²⁰

Mengingat kebanyakan buku-buku Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah buku-buku Hizbut Tahrir, maka harus tahu hubungan anggota-anggota Hizbut Tahrir yang lain dengan warisan *tsaqofah* (budaya) ini. Artinya, apakah buku-buku itu ditulis sendirian oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, atau beliau dibantu oleh sebagian anggota Hizbut Tahrir yang lain.

Auni Juduk dalam bukunya *Hizb at-Tahrir al-Islamiy* menuturkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah yang menulis semua pemikiran dan konsep Hizbut Tahrir, baik yang terkait dengan hukum syara' maupun yang terkait dengan persoalan pemikiran, politik, ekonomi dan sosial. Kemudian ia menambahkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menulis buku-bukunya dibantu oleh anggota Hizbut Tahrir. Di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menulis konsep (*draf*) dan yang

²⁰ Lihat. *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, hlm. 150-151; dan *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 99. Kitab *Ahkam ash-Shalah* dikeluarkan atas nama Ali ar-Raghib, seorang Profesor (al-Ustadz) di Al-Azhar; kitab *al-Fikr al-Islamiy* dikeluarkan atas nama Muhammad Muhammad Ismail, seorang Profesor (al-Ustadz) menjabat asisten di Universitas Al-Mishriyah; kitab *as-Siyasah al-Iqtishadi al-Mutsala* dan *Nizhom al-Uqubat* dikeluarkan atas nama seorang pengacara, Abdurrahman al-Maliki; kitab *Naqdh al-Istirakiyan al-Markisiyah* dikeluarkan atas nama Ghanim Abduh, kitab *Kaifa Hudimat al-Khilafah* dikeluarkan atas nama Asy-Syeikh Abdul Qadim Zallum; adapun kitab *Naqdh al-Qanun al-Madaniy* dan *Ahkam al-Bayyinah* dikeluarkan atas nama Asy-Syeikh Ahmad ad-Daur.

membuat garis-garis besarnya, lalu diserahkan kepada para pemikir Hizbut Tahrir yang senior, merekalah selanjutnya yang memberikan catatan-catatan dan komentar hingga menjadi jelas dengan gambaran final, seperti yang diterbitkannya. Namun, pernyataan ini menjadi tidak jelas, bahkan kontradiksi jika dikonfrontir dengan pendapatnya juga di tempat lain dari bukunya (*Hizb at-Tahrir al-Islamiy*), di mana ia menyatakan bahwa ada banyak orang yang turut andil dalam penyusunan konsep-konsep (*draf*) untuk buku-buku Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.²¹

Menurut analisa saya yang jelas bahwa keraguan ini terjadi pada Auni Juduk karena pernyataan Asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath. Sebab ketika berbicara tentang karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, ia berkata: "Sesungguhnya kitab asy-Syakhshiyah sebagian besar adalah nota-nota yang ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dan beberapa koreksinya. Begitu juga ada beberapa pemikiran yang saya kritisi dan saya koreksi. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mendiktikan dan menjelaskan nota-nota itu kepada para mahasiswa di Fakultas al- Ilmiyah al-Islamiyah. Draf-draf untuk nota-nota ini dan beberapa koreksinya yang ditulis tangan oleh Asy-Syeikh *rahimahullah* hingga saat ini masih saya simpan".²²

Begitu juga, ketika Asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath berbicara tentang karya-karya Hizbut Tahrir, ia berkata: "Sehubungan dengan karya-karya Hizbut Tahrir yang menggunakan nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, saya nyatakan ada dua kebenaran yang harus dijelaskan:

²¹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 98, 99, 139.

²² Lihat. Idem, hlm. 12

Pertama, Hizbut Tahrir terpaksa mengeluarkan buku-bukunya atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, sebab aktivitas Hizbut Tahrir masih sifatnya rahasia dan khawatir. Seandainya karya-karya itu dikeluarkan atas nama Hizbut Tahrir, niscaya akan segera disita. Namun, dikeluarkannya karya-karya itu dengan nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani untuk menghindari adanya penyitaan.

Kedua, sesungguhnya buku-buku itu ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan anggota Hizbut Tahrir yang tergolong ulama. Kemudian dikaji dan dipelajari oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dan sekelompok ulama hingga menjadi jelas dan terang dengan bentuknya yang final, yang disepakati oleh semuanya. Setelah itu dikeluarkan atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, atau dengan nama lain, dan tidak jarang menggunakan nama samaran. Apa yang disebutkan oleh DR. Himam Said bahwa karya-karya itu ditulis sendirian oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah tidak benar. Seperti yang saya katakan di awal bahwa saya masih menyimpan *draf-draf* (konsep) sebagian kitab yang ditulis untuk Hizbut Tahrir, seperti kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, ketika Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah di Amman".²³

Bagi saya perkataan Asy-Syeikh al-Khayyath ini memiliki beberapa catatan:

- a. Pernyataannya: "*Hizbut Tahrir terpaksa mengeluarkan buku-bukunya atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, disebabkan aktivitas Hizbut Tahrir yang sifatnya masih rahasia dan khawatir. Seandainya karya-karya itu dikeluarkan atas nama Hizbut Tahrir, niscaya akan segera*

²³ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 28.

disita..." Ia menggambarkan bahwa aktivitas Hizbut Tahrir sifatnya masih rahasia. Ini berbeda dengan apa yang ia katakan sendiri: "*Sedang faktanya bahwa aktivitasnya-yakni Hizbut Tahrir adalah terang-terangan tidak sembunyi-sembunyi dalam berdakwah, halaqoh-halaqoh, dan diskusi-diskusi, meski tidak ada legalitas bagi Hizbut Tahrir untuk melakukan aktivitas kepartaian*".²⁴

- b. Asy-Syeikh al-Khayyath beralasan bahwa dikeluarkannya buku-buku Hizbut Tahrir atas nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani karena khawatir disita. Sedang faktanya bahwa Hizbut Tahrir menjaga produk-produk yang dikeluarkannya, yang tergolong *mutabannat*, seperti buku-buku dan selebaran-selebaran dengan identitas Hizbut Tahrir untuk membedakannya, dan agar diketahui bahwa buku-buku ini dan isinya merupakan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Kalau kita kembalikan masalahnya pada buku-buku yang dikeluarkan tidak dengan nama Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, niscaya kita dapati bahwa buku-buku itu semuanya bukan buku-buku *mutabannat* bagi Hizbut Tahrir.²⁵
- c. Tidak diragukan lagi bahwa setelah buku-buku Hizbut Tahrir dilarang, maka keberadaannya menjadi terancam. Namun seperti yang dikemukakan oleh al-Ustadz Ihsan Samarah sebelumnya bahwa terkait dengan karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dikeluarkan undang-undang yang melarang peredaran dan penyebaran buku-buku beliau. Sehingga buku-buku beliau dikeluarkan dengan nama orang lain. Ia menyebutkan di antara bukubuku itu ialah *al-Fikr al-Islamiy* dan *Ahkam ash-Shalah*.

²⁴ Lihat. Idem, hlm. 21.

²⁵ Lihat. *Al-Millaf al-Idariy*, hlm. 65, 77, 82 dan seterusnya.

Ketika saya lihat kembali kedua naskah buku ini, saya dapati keduanya diterbitkan pada tahun 1377 H./1958 M., sehingga pelarangan masih menyertainya karena pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, apalagi Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani ketika itu merupakan pemimpin Hizbut Tahrir.

- d. Di sini ada perkara penting yang tidak diperhatikannya. Asy-Syeikh al-Khayyath yang menyebutkan bahwa ia masih menyimpan *draf-draf* (konsep) yang ditulisnya untuk Hizbut Tahrir. Adanya pembuatan *draf-draf* (konsep) ini tidak berarti penting bahwa Hizbut Tahrir tergantung kepadanya. Tambahan lagi ia tidak menyebutkan kecuali satu buku saja di antara sekian banyak buku-buku Hizbut Tahrir yang ia susun drafnya, yaitu hanya buku asy-Syakhshiyah. Terkait dengan buku ini, ia telah menggambarkan sendiri dengan perkataannya: "*Sesungguhnya kitab asy-Syakhshiyah sebagian besar adalah nota-nota yang ditulis oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dan beberapa koreksinya. Begitu juga ada beberapa pemikiran yang saya kritisi dan saya koreksi. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mendiktikan dan menjelaskan nota-nota itu kepada para mahasiswa di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah.*

Draf-draf (konsep) untuk nota-nota ini dan beberapa koreksinya yang ditulis tangan oleh Asy-Syeikh rahimahullah hingga saat ini masih saya simpan". Dengan begitu, Asy-Syeikh al-Khayyath tidak membuat draf-draf buku ini, akan tetapi ia membuat draf untuk nota-nota ini, yakni sesungguhnya Asy-Syeikh al-Khayyath adalah yang menulis dan

membukukan gagasan yang dikemukakan oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ziyad Salamah ketika ia berkata: "*Pada tahun 1952 M. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengeluarkan buku asy-Syakhshiyah al-Islamiyah. Tahun berikutnya dikeluarkan juga buku Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul yang sama, namun isinya secara umum berbeda dengan buku sebelumnya. Mungkin, buku yang dikeluarkan pertama tahun 1952 M. adalah buku seperti yang dinyatakan oleh Asy-Syeikh kita yang mulia-yakni Asy-Syeikh Abdul Aziz al-Khayyath-bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengajarkan pada para mahasiswanya di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah, di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bekerja di Fakultas tersebut sebagai tenaga pengajar materi tsaqofah Islamiyah pada Tahun Pelajaran 1951-1952 M..*"²⁶

Abdullah Muhammad Mahmud berkata: "Yang benar-seharusnyaperkataan: pada sebagian *draf-draf* (konsep) buku-buku beliau, atau salah satu *draf-draf* (konsep) buku-buku beliau, sebab sang Doktoryakni Abdul Aziz al-Khayyath-tidak menyebutkan kecuali kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*. Ia pun berkata 'sebagian besar' bukan 'semuanya'. Kalau pun hal ini terjadi, bukanlah suatu aib (keburukan), melainkan kebaikan di antara kebaikan-kebaikan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah*. Di mana beliau dikenal biasa menyodorkan apa yang sedang ditulisnya kepada para anggota Hizbut Tahrir dan para ulamanya, sebelum ditetapkan dengan bentuknya yang final.

²⁶ Lihat *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 124.

Dengan demikian, ide-idenya dikeluarkan dengan jelas dan benar tanpa ada kesamaran meski satu huruf sekalipun, yang pada akhirnya memberikan kepuasan yang sempurna. Bahkan, beliau juga dikenal, sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas oleh DR. Abdul Aziz al-Khayyath, bahwa beliau senantiasa berdiskusi, membahas, dan meneliti lebih dari sepuluh tahun, sebelum beliau memutuskan untuk mendirikan Hizbut Tahrir.

Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani banyak melakukan diskusi, termasuk di antaranya dengan DR. Abdul Aziz al-Khayyath dan yang lainnya, sejak tahun 1946.... Maka, demi kepercayaan dan kebenaran sejarah, saya berharap kepada DR. Abdul Aziz al-Khayyath untuk menjelaskan apakah sebagian besar yang ia susun adalah *draf-draf* (konsep) kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* yang tiga jilid itu, atau ia adalah sebuah buku yang namanya *asy-Syakhshiyah*, sementara isinya berbeda dengan kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* yang terdiri dari tiga jilid. Sebab semua tahu bahwa kitab *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah* terdiri dari tiga jilid: jilid pertama, membahas tentang akidah dan pemikiran Islam; jilid kedua membahas tentang hukum-hukum syara' dengan beragam persoalan, mulai dari problem-problem pemerintahan hingga muamalat (hukum syara' yang mengatur kepentingan individu dengan yang lainnya); dan jilid ketiga membahas tentang ushul fiqh. Sedang, dua jilid yang terakhir, yakni jilid kedua dan ketiga, baru dikeluarkan pada dekade enampuluhan, di mana DR. Abdul Aziz al-Khayyath sudah tidak lagi bergabung dengan Hizbut Tahrir".²⁷

²⁷ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 147-148. Di antara yang menunjukkan atas hal ini juga, bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menyusun kitab *Nizhom al-Iqtishadi*

Dari apa yang dijelaskan di atas, saya berpendapat bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhanilah yang menyusun kitab-kitab Hizbut Tahrir. Adapun partisipasi para anggota Hizbut Tahrir yang lain, maka hal itu tidak jauh dari apa yang disebutkan oleh Al-Ustadz Ghanim Abduh, bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menulis buku-bukunya dibantu oleh anggota Hizbut Tahrir. Di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menulis konsep (*draf*) dan yang membuat garis-garis besarnya, lalu diserahkan kepada para pemikir Hizbut Tahrir yang senior, merekalah selanjutnya yang memberikan catatan-catatan dan komentar hingga menjadi jelas dengan gambaran final, seperti yang diterbitkannya. Apa yang disebutkan oleh Al-Ustadz Ghanim Abduh ini lebih pas dari pada yang dikatakan oleh DR. Abdul Aziz al-Khayyath. Sebab, Al-Ustadz Ghanim Abduh lebih lama bersentuhan dengan Hizbut Tahrir. Bahkan, ia tetap bersama Hizbut Tahrir hingga tahun 1965 M., di mana ia tidak lagi bersama Hizbut Tahrir karena ada perbedaan pendapat dengan Hizbut Tahrir seputar beberapa persoalan.²⁸

fi al-Islam, namun dengan bentuk ringkasan, tidak memiliki banyak rincian. Pada tahun 1955 M. beliau diminta oleh anggota Hizbut Tahrir untuk mengkaji ulang dan memperluas isinya, agar berbeda dengan apa yang beliau tulis pada masa itu. Kemudian beliau menulis kembali kitab (*Nizhom al-Iqtishadi fi al-Islam*). Sebagian anggota Hizbut Tahrir menyebarkan *draf-draf* (konsep) kitab tersebut kepada sekumpulan ulama dan para spesialis untuk memberikan catatan-catatan mereka atas kitab itu. Di antara mereka adalah salah seorang ulama Irak yang sedang menjabat sebagai pimpinan para asy-Syeikh di An-Nashiriyah. Dan di antara mereka juga adalah DR. Ibrahim Uwais Ketua Jurusan Ekonomi di Universitas al-Azhar ketika itu. DR. Ibrahim Uwais ini adalah orang yang sangat terpengaruh dengan pemikiran Barat. Sementara yang memberikan *draf-draf* (konsep) kitab itu kepadanya adalah Muhammad Ubaid al-Bayati ketika DR. Ibrahim Uwais sedang berada di Lebanon. Setelah Hizbut Tahrir mengkaji dan meneliti catatan-catatan yang berhasil dikumpulkannya, baru Hizbut Tahrir mencetak (menerbitkan) kitab tersebut. (Wawancara dengan Pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati).

²⁸ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islamiy*, hlm. 71.

Jadi, partisipasi anggota Hizbut Tahrir dalam penulisan kitab-kitab ini tidak lebih dari bentuk peninjauan ulang dan perbaikan (revisi) sebelum diterbitkan. Dan dalam hal ini tidaklah aneh, sebab orang yang membaca kitab-kitab Hizbut Tahrir akan menemukan kesesuaian yang jelas di antara kitab-kitab ini, dalam memaparkan pemikiran-pemikiran dan hukumhukum, apapun persoalannya. Bagi saya, sama saja, apakah kita katakan bahwa kitab-kitab ini disusun oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, oleh anggota Hizbut Tahrir, atau disusun oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan dibantu para anggota Hizbut Tahrir, semuanya adalah kitab-kitab Hizbut Tahrir.

7. Akidah, Mazhab dan Ijtihad Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Meskipun Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani sangat hati-hati dengan sektarianisme, namun beliau berpendapat bahwa Madzhab Ja'fariy (salah satu madzhab Syi'ah) merupakan salah satu dari sekian banyak *madzhab* (aliran) dalam Islam, sebab *ushul* (dasar) yang menjadi sandarannya, baik dalam persoalan akidah maupun hukum paling dekat dengan Ahlussunnah waljama'ah di banding yang lainnya. Sehubungan dengan akidah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka kami dapat menyimpulkan melalui pembahasan terhadap topik-topik akidah Islam yang terdapat dalam kitab beliau asy-Syakhshiyah al-Islamiyan jilid pertama, beliau *rahimahullah* menjelaskan bahwa rukun iman itu ada enam: iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-Nya, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada para Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada *qadha'* dan *qadar*, di mana baik buruk keduanya dari Allah Swt.. Dan hal itu kami temukan juga ketika membahas topik: *al-'Ishmah* (kesucian dari kesalahan dan kekeliruan), *wahyu* dan lainnya.

Sedang madzhab Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, maka belum ditemukan sumber yang jelas, yang menjelaskan tentang madzhab beliau. Namun dapat kami katakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy. Pendapat ini didasarkan pada bahwa sejak kecil beliau telah dididik oleh kakeknya, Yusuf an-Nabhani, sedang Yusuf an-Nabhani madzhabnya adalah Syafi'iy. Sebelumnya telah disebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani belajar di Al-Azhar. Beliau memadukan dua sistem Al-Azhar yang lama dan sistem yang baru di Darul Ulum. Beliau memperlihatkan keunggulan dan keistimewaan dalam hal keseriusan dan kesungguhannya. Beliau mempelajari kitab-kitab yang ada di perpustakaan Al-Azhar ketika itu, mulai dari bahasa, ushul fiqih hingga bidang-bidang yang lainnya.

Dari pengkajian dan penelitian beliau yang luas ini, maka memungkinkan bagi beliau untuk membuat kaidah-kaidah khas beliau sendiri dalam ilmu ushul fiqih yang didasarkan pada kuatnya dalil yang menurut penilaian beliau paling *rajih* (kuat). Beliau mengkritisi banyak kaidah syara' dengan menjelaskan kesalahan beberapa kaidah, menjelaskan keabsahan sebagian, dan meluruskan sebagian yang lain. Beliau membatasi sumber-sumber syari'at (hukum) Islam dengan empat sumber saja: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas. Sebab hanya empat sumber inilah sumber-sumber syari'at yang didukung oleh dalil *qath'i* (dalil yang kebenarannya tidak ada yang meragukan). Sedangkan sumber-sumber yang lain, yang tidak didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan kejujubahannya, maka beliau tinggalkan. Dalam pandangan beliau, persoalan sumber-sumber syari'at persis dengan persoalan akidah bahwa dalam menetapkannya harus didukung oleh dalil-dalil syara' yang tidak diragukan.

Sementara metode ijtihad beliau didasarkan pada pertama meneliti fakta dan memahami realita, baru kemudian mempelajari nash-nash syara' yang terkait dengan fakta dan realita ini, serta memeriksanya untuk memperkuat bahwa nash-nash tersebut datang membawa hukum atas realita yang hendak dipecahkannya, selanjutnya memahami makna-makna nash sesuai data-data bahasa Arab, setelah itu baru ditetapkan hukum syara' yang diambil dari nash-nash ini. Sehingga, konsisten dengan metode ini dalam berijtihad menjadikan ketenangan dan kepuasan senantiasa menyertainya, bahwa hukum-hukum yang digalinya adalah hukum-hukum syara' yang ditopang dengan kekuatan dalil syara'. Oleh karena itu, beberapa peneliti menganggap Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani seorang mujtahid muthlaq.

Termasuk keistimewaan metode Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam menggali hukum dan berijtihad adalah menjadikan realita sebagai tempat berfikir bukan sumber bagi penetapan hukumnya, menundukkan realita untuk dipecahkan dengan hukum syara', dan membentuk realita menyerang dan merendahkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Di antara pernyataan Sayyid Quthub terkait Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani: "*Sesungguhnya Asy-Syeikh ini-yakni Taqiyuddin an-Nabhani-dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu*".²⁹

Al-Ustadz DR. Muhammad bin Abdullah al-Masari menggambarkan Asy- Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan perkataan: "*Tokoh pembaharu, teladan para ulama yang ikhlas dalam beramal: al-Alim al-Mujahid dan al-Imam ar-Rabbani Abi Ibrahim Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut*

²⁹ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 110.

Tahrir). Beliaulah yang telah meletakkan batu pondasi untuk pemikiran Islam modern yang luhur dan pergerakan yang ikhlas yang memiliki kesadaran tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatnya bersama para Nabi, shiddiqin, para syahid dan orang-orang shaleh".³⁰

8. Wafatnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani enggan hidup sebagai penulis yang karya-karyanya hanya untuk melengkapi koleksi perpustakaan-perpustakaan, pengarang yang hasilnya hanya untuk dipelajari, peneliti yang hanya sebatas menemukan kebenaran, berkarir di bidang politik, atau sebagai pengajar politik, namun beliau ingin hidup sebagai peneliti dan penulis untuk menyadarkan umat dan membangkitkannya berdasarkan Islam, memerangi serangan pemikiran dan peradaban yang telah merasuk ke tengah-tengah para pelajar dalam waktu yang lama, berusaha keras membebaskan umat dari penjajahan pemikiran, frustrasi dan serangan budaya, selanjutnya mengurus urusan umat dengan Islam, setelah umat kembali lagi percaya dengan Islam dan solusi-solusinya.

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* menegaskan bahwa berkelompok dan berorganisasi harus di atas ideologi, agar ikatannya dalam berpartai adalah ikatan ideologis bukan ikatan (hubungan) pribadi. Sebab, hanya dengan cara ini dapat dijamin keberlangsungan dan kesatuan (keutuhan) partai, serta kelurusan kepemimpinan yang memimpinya. Dengan ikatan

³⁰ Lihat. *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha*, Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah, Prof. DR. Muhammad bin Abdullah al-Masraari, cet. III, 1423 H./2002 M., hlm. 5.

ideologis ini, siapapun tidak memiliki otoritas selain terikat dengan *fikroh* dan *thoriqoh* (pemikiran dan pelaksanaannya), juga penilaian atas orang-orang yang tergabung dalam partai itu hanya berdasarkan pelayanan dan pegabdiannya terhadap ideologi, serta kreatifitasnya dalam merealisasikan tujuannya, dan menyatunya dengan pemikirannya.

Oleh karena itu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* menolak kepribadiannya dan ilmunya dijadikan topik pembahasan dan diskusi. Namun, meski demikian, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* mengharuskan dirinya menyelami berbagai bidang pengetahuan, sehingga menghasilkan karya-karya ilmiah yang istimewa meliputi bidang fiqih, pemikiran dan politik. Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh.³¹

Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua dekade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati.³² Namun, semua itu tidak menghalanginya dari beraktivitas secara terus-menerus, serta kegiatankegiatan secara serius dan tekun, dalam rangka menyebarkan pemikiranpemikiran Hizbut Tahrir yang beliau dirikan, dan merealisasikan tujuannya berupa kembalinya kehidupan

³¹ Lihat. *Mafahim al-Hizb at-Tahrir*, hlm. 3-6; *at-Takattul al-Hizbiy*, hlm. 20-22; Naskah Pembelaan (pleidoi) yang disampaikan oleh salah satu anggota Hizbut Tahrir pada Pengadilan Tingkat Pertama Keamanan Negara di Damaskus tertanggal 6 Desember 1960; penjelasan Hizbut Tahrir yang ditujukan kepada Pemerintahan Yordania setelah adanya pelarangan terhadap Hizbut Tahrir, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 19 Ramadhan 1372 H./1 Juni 1953 M.; *Hizbut Tahrir*, hlm. 2, 6 dan 7; dan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *Fikran wa Kifahan*, hlm. 7, 8, 22

³² Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111.

yang sesuai syari'at Islam dengan terlebih dahulu mendirikan Khilafah di atas metode kenabian. Kalau bukan karena Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang menghidupkan kembali pemikiran (ide) Khilafah di tengah-tengah umat setelah lama tertutup debu dan kotoran kebodohan, tentu maslahnya lain.

Seorang anggota Majelis Palestina, Muhammad Dawud Audah menceritakan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani adalah seorang yang fakir, dan beliau wafat dalam keadaan fakir. Beliau tinggal di lantai lima pada sebuah apartemen. Beliau dengan rendah hati menaiki apatemennya dengan jalan kaki, sebab di apartemen itu masih belum ada lift.

Di awal-awal dekade tujuh puluhan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pergi ke Irak. Beliau ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir di Irak. Namun para penguasa tidak mengetahui bahwa beliau adalah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pemimpin Hizbut Tahrir. Beliau disiksa dengan siksaan yang keras hingga beliau tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan. Bahkan beliau merupakan tahanan terakhir di antara tahanan Hizbut Tahrir yang mereka bantu untuk berdiri ketika dikembalikan ke penjara. Beliau terus-menerus mendapatkan siksaan hingga beliau mengalami kelumpuhan setengah badan (*hemiplegia*). Kemudian beliau dibebaskan dan segera ke Lebanon.

Di Lebanon beliau mengalami kelumpuhan pada otak. Tidak lama kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dan di rumah sakit inilah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani

rahimahullahu wa ta'ala wafat. Beliau dikebumikan di pekuburan asy-Syuhada di Hirsy Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat, dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya.

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran ad-Dustur menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977 M.. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafatnya beliau, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam bayan (penjelasan) bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H. atau tanggal 11 Desember 1977 M.. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.³³

Sungguh ada sesuatu yang cukup menyakitkan, yang menambah kesedihan hati yang begitu berduka atas hilangnya orang yang alim, mulia, dan pemikir untuk pembebasan, yaitu apa yang diceritakan oleh asy-Syeikh DR. Abdul Aziz al-Khayyath bahwa semua media cetak di neger-negeri Arab

³³ Lihat. *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, hlm. 149; *Atsar al-Jama'at al-Islamiyah al-Midani Khilala al-Qarn al-'Isyrin*, hlm. 233; *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 111-113; Wawancara dengan Ir. Hasan al-Hasan, perwakilan Hizbut Tahrir Uni Emirat Arab, koran az-Zaman, edisi 1953 tanggal 28 Oktober 2004; Wawancara dengan pengacara Muhammad Ubaid al-Bayati; Wawancara dengan Abdul Jabbar al-Kawazi, ketua penyiaran Hizbut Tahrir Irak, Baghdad, 22 Rabiul Awal 1326 H./1 Mei 2006 M.; dan Pengumuman Meninggalnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, dikeluarkan Hizbut Tahrir tanggal 2 Muharram 1398 H./12 Desember 1977 M.

dan negeri-negeri Islam menolak untuk mempublikasikan berita meninggalnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Asy-Syeikh al-Khayyath berkata: "Saya ingat bahwa saya berusaha kepada koran ad-Dustur dan pemimpin redaksinya ketika itu agar mempublikasikan sebuah berita duka, dan ia baru mau memenuhi keinginanku setelah didesak, dan akhirnya dipublikasikan dengan beberapa baris kecil-dan itupun diletakkan di belakang salah satu halaman-berita tentang wafatnya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.³⁴

9. Pengaruh Pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Salah satu dari karyanya terkait dengan langkah-langkah dakwah yang beliau terapkan di Hizbuttahrir, yaitu *tafa'ul ma'al ummah* (berintraksi langsung bersama ummat). Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali Daulah Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah di dalam realiti kehidupan. Hizbut Tahrir didirikan di dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT, yang artinya: "*(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.*" (TQS. Ali Imran [3]: 104)

Hizbut Tahrir berjuang untuk membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang sangat parah; membebaskan umat dari ide-ide, undang-undang dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan manusia dari

³⁴ Lihat. *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 8.

cengkeraman dominasi³⁵ dan pengaruh negara-negara kafir-penjajah yang menerapkan sistem dan ideologi selain Islam (seperti kapitalisme dan sosialisme). Hizbut Tahrir juga berjuang untuk membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat dilaksanakan kembali, sehingga pencapaian dakwah beliau sudah merambah hampir di 45 negara di dunia, di antaranya Indonesia. Seiring dengan waktu, perkembangan dakwah semakin lama semakin cepat, karena efek publikasi. Kalau 10 tahun pertama hanya dihasilkan 17 orang, 10 tahun kedua—jika perkembangannya linier—mestinya hanya menghasilkan 34 orang. Akan tetapi, ternyata tidak seperti itu.

Perkembangan dakwah Hizbuttahrir khususnya di Indonesia tumbuh secara eksponensial. Dakwah yang semula hanya bergerak di satu atau beberapa kota dengan hasil belasan kader, pada 10 tahun kedua ternyata sudah berkembang di seluruh Indonesia. Saat ini, dipertengahan 10 tahun ketiga, dakwah Hizbuttahrir khususnya Indonesia sudah tersebar di 33 propinsi, di lebih 300 kota dan kabupaten. Bahkan sebagiannya telah merambah jauh hingga ke pelosok-pelosok daerah.³⁶

Ada beberapa faktor penyebab dakwah Hizbuttahrir mengalami perkembangan hingga ke pelosok-pelosok, yaitu; *Pertama*, dakwah Hizbuttahrir dilakukan hanya berdasarkan pada *tharîqah* atau metode dakwah Rasulullah SAW. Rasul memulai dakwah-nya di Kota Makkah dengan melakukan pembinaan dan pengkaderan. Rasul SAW membina para Sahabat

³⁵ Lihat dakwah hizbuttahriri hal 1

³⁶ Alwa'ie, media politik dan dkwah hal 2

generasi awal yang mau menerima dakwah beliau dalam sebuah “*halqah*”. Rasul SAW menyampaikan dan menjelaskan risalah Islam berdasarkan wahyu yang telah diterimanya. Melalui pembinaan yang dilakukan secara intensif itu, para Sahabat yang selalu setia bersama Rasulullah SAW semakin lama semakin terbentuk kepribadian atau *syakhsiyyah* Islamnya; kokoh akidahnya, lurus pemikirannya, mulia akhlaknya, tulus ibadahnya dan giat aktivitas dakwahnya.

Kemudian, dari kelompok-kelompok kecil inilah, risalah Islam kemudian menyebar. Meskipun pelan, akan tetapi keberhasilan bersifat pasti. Pengikut Rasulullah SAW terus bertambah, sehingga pengaruh dakwah Islam juga semakin lama semakin terasa dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Apalagi setelah Rasulullah SAW diperintahkan Allah SWT untuk berdakwah secara terang-terangan, pengaruh dakwah semakin meluas hingga keluar wilayah Kota Makkah. Dari sanalah bibit-bibit dukungan kepada kepemimpinan Rasulullah SAW muncul. Ini menjadi bekal penting dari hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Yatsrib (Madinah) yang menandai tegaknya masyarakat Islam pertama, yang di dalamnya diterapkan syariah dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya.

Kedua, berdasarkan pada pemahaman terhadap *tharîqah* atau metode dakwah Rasulullah SAW itu, Hizbuttahrir melakukan dakwah dengan penuh kesabaran. Sering disampaikan, bahwa dakwah model seperti yang dijalankan oleh Hizbuttahrir itu memerlukan 3 bekal: sabar, sabar dan sabar. Tentu bukan hanya berbekal sabar semata, akan tetapi kesabaran yang disertai dengan keyakinan; bahwa dakwah yang dijalankan sesuai dengan *tharîqah* dakwah Rasul SAW, pasti akan membuahkan hasil yang nyata.

Dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga lambat di awal. Membina orang memang tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Di dalam dakwah ada interaksi antara yang menanamkan ide dengan yang menerima ide. Dakwah jelas tidak hanya sekadar aktivitas menanamkan ide, tetapi juga usaha bagaimana agar ide tersebut bisa diterima, diyakini, diamalkan dan diperjuangkan. Sekali ide itu diterima maka ia akan tertanam dalam pada diri kader. Selanjutnya akan menjadi mesin penggerak di dalam diri masing-masing kader bagi kegiatan dakwah selanjutnya. Itulah yang terjadi. Para kader yang telah sekian lama dibina dalam halaqah, sebagaimana juga para Sahabat, terdorong untuk terus menggerakkan dirinya sendiri berdakwah di tengah masyarakat, mencari kader, memilah dan memilih serta membina kader dakwah berikutnya. Jika mekanisme seperti ini terus berjalan maka tak pelak lagi gerak dakwah makin hari tentu saja makin besar.

Proses-proses seperti inilah yang tidak banyak diketahui oleh orang lain, termasuk para pengamat. Mereka merasa heran, darimana *koq* seolah-olah HTI tiba-tiba muncul begitu saja. Kegiatan pembinaan dan pengkaderan itulah yang tidak banyak diketahui oleh orang. Padahal proses-proses inilah yang sangat menentukan. Inilah jalan Islam dalam mengubah keadaan; jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Hanya saja, tidak semua umat Islam, khususnya para aktivis dakwah, mau mengikutinya serta sabar menjalaninya.

Melalui mekanisme yang kurang lebih sama, dakwah HT di al Quds, Palestina pada tahun 1953 dimulai. Dari seorang Syaikh Taqiyyudin an-Nabhani *rahimahullâh*, yang memulai halaqah dengan beberapa orang peserta di salah satu pilar di Masjidil Aqsha, kini 56 tahun kemudian, dakwah HT telah berkembang di lebih dari 40 negara. Pasti beliau juga tidak pernah

menyangka kalau dakwah yang dimulainya dengan begitu sederhana itu telah tersebar ke mana-mana, termasuk ke berbagai pelosok daerah di Indonesia; ke berbagai tempat yang mungkin tidak pernah terbayang sama sekali sebelumnya. Itulah dakwah. Segala kemungkinan bisa terjadi karena melalui dakwahlah segala hal menjadi mungkin. Proses-proses dakwah itu, baik di tahap pembinaan dan pengkaderan (*tatsqîf wa takwîn*) maupun tahap interaksi dengan umat (*tafâ'ul ma'a al-ummah*) terus dijalankan oleh HT di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Dari pengaruh pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga banyaknya ilmuwan yang berpendapat tentang posisi keilmuan yang dimiliki oleh beliau, sebagai berikut:

1. Muhammad Muhsinrodhi, dalam bukunya *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, dituliskan bahwa posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan yang seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini tampak bahwa beliau berupaya melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqih, dan politik. Oleh karena itu, karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah merupakan tokoh di antara tokoh pemikir dan politik pada abad dua puluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang memasukkan Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah dalam golongan ulama mujtahid mujaddid.³⁷
2. Auni Juduk al-Ubaidi. Ia menuliskan bahwa Ghanim Abduh pernah mengungkapkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani salah seorang anggota Hizbut Tahrir senior yang terkenal-menceritakan bahwa

³⁷ Muhammad Muhsinrodhi, *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*, Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*, (Bangil: Al-Izzah, 2008), hlm. 78.

Sayyid Quthub rahimahulah menyanjung dan memuji Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di salah satu forum ilmiah yang beliau pimpinnya. Sanjungan dan pujian beliau ini merupakan bentuk penolakan atas sikap banyak orang yang mulai menyerang dan merendahkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Di antara pernyataan Sayyid Quthub terkait Taqiyuddin an-Nabhani: "Sesungguhnya Asy-Syeikh ini-yakni Taqiyuddin an-Nabhani-dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu".³⁸

3. Muhammad bin Abdullah al-Masari menggambarkan Asy- Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan perkataan: "Tokoh pembaharu, teladan para ulama yang ikhlas dalam beramal: al-Alim al-Mujahid dan al- Imam ar-Rabbani Abi IbrahimTaqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). Beliaulah yang telah meletakkan batu pondasi untuk pemikiran Islam modern yang luhur dan pergerakan yang ikhlas yang memiliki kesadaran tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatnya bersama para Nabi, shiddiqin, para syahid dan orang-orang shaleh".³⁹
4. Hasan Ko Nakata mengungkapkan bahwa Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang ilmuan dan merupakan peletak dasar pertama sistem ekonomi Islam. Ditegaskan lebih lanjut oleh Hasan Ko Nakata bahwa belum ada satu karya ulama pun baik dulu maupun sekarang yang secara utuh dan komprehensif menampilkan sistem ekonomi Islam secara jelas dan gamblang seperti yang dilakukan oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani. Di samping itu, hal ini tidak berlebihan bahwa di dalam bukunya *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam* merupakan harta peninggalan berharga dari seorang ulama, pemikir dan ideologi muslim abad ini. Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani yang telah melahirkan puluhan karya yang mumpuni yang rata-rata tajam, bernas, argumentatif dan sistematis.⁴⁰

³⁸ Auni Juduk al-Ubaidi, *Hizb at-Tahrir al-Islami*, (tt: Darul Liwa' li Ash-Shahafah, 1413 H/ 1993 M), hlm. 110

³⁹ Muhammad bin Abdullah al-Masraari, *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha*, (Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah, 1423 H./2002 M), hlm. 5.

⁴⁰ Ditulis oleh Penerbit Al-Azhar Press dibagian sampul kitab *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*, Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009).

B. Privatisasi Aset Publik Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani

Dilihat dari karya tulisannya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tidak membahas secara khusus dan spesifik tentang privatisasi. Akan tetapi, dari pemikirannya dapat dilihat dalam pembahasan tentang kepemilikan, yakni kepemilikan umum.

1. Pengertian

Kepemilikan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah:

هي حكم شرعى مقدر أو منفعة

*Kepemilikan adalah salah satu hukum syariah yang berlaku bagi zat atau pun kegunaan tertentu.*⁴¹

Adapun yang dimaksud kepemilikan umum menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah:

الملكية العامة هي إذن الشارع للجماعة بالشتراك فى الإنتفاع بالعين

*“Kepemilikan umum adalah izin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang.”*⁴²

2. Kriteria Kepemilikan

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani karena izin memanfaatkan harta diberikan kepada komunitas masyarakat, maka harta tersebut dilarang dikelola oleh segelintir atau seorang saja. Adapun kriteria yang termasuk dalam kategori aset publik (kepemilikan umum) menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dapat dilihat dari kalimat berikut:

⁴¹ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 71.

⁴² Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 218.

وهذه تتحقق في ثلاثة أنواع هي ١- ما هو من مرافق الجماعة، بحيث إذا لم تتوفر لبلدة أو جماعة تفرقوا في طلبها. ٢- المعادن التي لا تنقطع. ٣- الأشياء التي طبيعتها تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحياتها.

Bentuk-bentuk kepemilikan dalam bentuk umum tampak pada tiga macam, yaitu: (1) Merupakan fasilitas umum; kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.⁴³

Dari kalimat di atas diketahui bahwa menurut Taqiyuddin An-Nabhani kriteria kepemilikan yang termasuk dalam kategori aset publik dibagi ke dalam tiga macam, yaitu (1) fasilitas umum, (2) barang tambang yang tidak terbatas, dan (3) sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dikuasai oleh individu.

Adapun pengelompokan dari tiga bentuk aset publik yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار»

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud).⁴⁴

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار وثمنه حرام»

⁴³ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit*, hlm. 218.

⁴⁴ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Loc. Cit*.

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra:

«ثلاثة لا يمنعن الماء والكلاء والنار»

“Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibn Majjah)⁴⁵

Memahami hadits Rasul SAW di atas dapat dilihat dalam kalimat berikut:

وفي هذا دليل على أن الناس شركة في الماء، والكلاء، والنار، وأن الفرد يمنع ملكيتها. إلا أن الملاحظ أن الحديث ذكرها ثلاثاً، وهي أسماء جامدة، ولم ترد علة للحديث. فالحديث لم يتضمن علة، وهذا يوهم أن هذه الأشياء الثلاثة هي التي تكون ملكية عامة، لا وصفها من حيث الإحتياج إليها.

Dalam hal ini terdapat dalil bahwa manusia memang sama-sama membutuhkan air, padang dan api serta terdapat larangan bagi individu untuk memilikinya. Hanya saja, dengan memperhatikannya, hadits tersebut sebenarnya menyebutkannya sebanyak tiga macam; ketiganya merupakan isim jamid, yang tidak menyatakan satu ‘illat-pun untuk hadits tersebut. Artinya, hadits tersebut tidak mengandung satu ‘illat-pun. Inilah yang melahirkan dugaan bahwa hanya tiga hal itulah yang merupakan kepemilikan umum, bukan karena sifatnya dari segi dibutuhkan-tidaknya.⁴⁶

Dari penelaahan hadits Rasul SAW yang dijadikan dasar dalam pembahasan tentang kriteria kepemilikan umum, maka dipahami bahwa secara umum menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kepemilikan umum hanya tiga bentuk di atas. Karena berdasarkan hadits, tidak ada ‘illat yang

⁴⁵ Al-Hafizh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, *Loc. Cit.*

⁴⁶ Abdul Qadim Zallum, *Op. Cit.*, hlm. 219.

menjelaskan adanya kriteria lain selain dari tiga macam yang telah disebutkan. Ketiga-hal macam bentuk kepemilikan umum tersebut tidak dilihat dari sifatnya, melainkan dilihat dari segi harta tersebut dibutuhkan atau tidaknya oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian, ketika harta tersebut dibutuhkan maka termasuk dalam bentuk harta kepemilikan umum, akan tetapi, ketika tidak dibutuhkan oleh masyarakat banyak, maka harta tersebut tidak termasuk dalam kategori kepemilikan umum.

Disini dapat kita jelaskan apa saja yang termasuk dari aset-aset publik menurut syekh Taqiyuddin Annabhani itu.

a. Fasilitas Umum

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum. Dalam hal ini Rasul SAW pernah bersabda yang menetapkan batasan dari kepemilikan umum berupa fasilitas umum. Dari Ibnu Abbas menuturkan bahwa Nabi SAW bersabda:

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار»

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api” (HR. Abu Dawud).⁴⁷

Kemudian sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi:

«المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار وثمنه حرام»

⁴⁷ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Loc. Cit.*

“Kaum muslim bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal; padang, air, dan api, dan harganya haram” (HR. Anas).

Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Abu Hurairah ra:

«ثلاثة لا يمنعن الماء والكلاء والنار»

“Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapa pun); air, padang dan api” (HR. Ibn Majjah)⁴⁸

b. Barang Tambang yang tidak Terbatas

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kategori kepemilikan umum dari barang tambang yang tidak terbatas dapat dilihat dari kalimat berikut:

أما المعدن، فهي قسمان: قسم محدود المقدار بكمية لا تعتبر كمية كبيرة بالنسبة للفرد، وقسم غير محدود المقدار.⁴⁹

Mengenai barang tambang (sumber daya alam) sebagai kategori kepemilikan umum dapat diklasifikasikan menjadi dua hal; (1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, tidak banyak menurut ukuran individu; dan (2) barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya

Dari kalimat di atas dipahami bahwa menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa barang tambang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlah-nya tidak terbatas. Namun, barang tambang yang jumlah-nya terbatas, hal ini tidak

⁴⁸ Al-Hafizh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini, *Loc. Cit.*

⁴⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Op. Cit.*, hlm. 219.

termasuk ke dalam harta kepemilikan umum, melainkan dapat dimiliki oleh individu dan menjadi harta kepemilikan individu (*private property*). Dengan demikian, terhadap barang tambang yang jumlah terbatas dan diperbolehkan bagi individu untuk memilikinya, maka diberlakukan hukum rikaz (zakat barang tambang) – di dalamnya ada 1/5 bagian harta yang wajib dikeluarkan zakat dari perolehan harta tersebut.

Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa keberadaan tambang yang tidak terbatas jumlahnya sebagai milik umum, adalah meliputi semua tambang; baik tambang yang tampak, yang bisa diperoleh tanpa harus bersusah payah dan bisa mereka manfaatkan seperti garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; atau tambang yang berada dalam perut bumi, yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja keras dan susah payah seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya; baik berbentuk padat maupun berbentuk cair seperti minyak tanah. Hal ini dapat diketahui dari dari kalimat berikut:

وهو كون معدن الذي لا ينقطع ملكا عاما، يشمل المعدن كلها سواء المعدن الظاهرة التي يوصل إليها من غير مؤنة، ينتابها الناس ينتفعون بها، كالمح، والكحل، واليقوت، وما شابهها، أم كان من المعدن الباطنة، التي لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة، كالمعدن الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، وما شكلها. وسواء أكانت جامدة كالبلور أم سائلة كالنفط.⁵⁰

Dari kalimat di atas diketahui bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam membahas barang tambang yang dapat dikelompokkan ke dalam harta kepemilikan umum, dimana barang tambang tersebut tidak

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 221.

dilihat dari segi susah atau tidaknya dalam mendapatkan barang tambang tersebut. Akan tetapi, dilihat dari segi apakah barang tambang tersebut jumlah yang sedikit atau kecil, atau sebaliknya; barang tambang yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini, beliau membagi barang tambang tersebut ada yang berbentuk tampak dan mudah diperoleh dan ada barang tambang yang jumlahnya banyak berada dalam perut bumi; mendapatkannya diperlukan usaha keras dan berusah payah terlebih dahulu.

c. Sumber Daya Alam yang Pembentukannya Menghalangi untuk Dikuasai oleh Individu.

Kategori ketiga dari kepemilikan umum adalah sumber daya alam yang pembentukannya menghalangi untuk dikuasai oleh individu. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Hal ini terlihat dari kalimat berikut:

أما الأشياء التي طبيعة تكوينها يمنع اختصاص الفرد بحيادتها، فهي الأعيان التي تشمل على المنافع العامة. وهي، إن كانت تدخل في القسم الأول؛ لأنها مرافق الجماعة، ولكنها تختلف عن القسم الأول، من حيث أن طبيعتها، أنه لا يأتي فيها أن يملكها الفرد، بخلاف القسم الأول فإنه يتأتى أن يملكه الفرد.⁵¹

Benda-benda yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi adalah benda yang mencakup kemanfaatan umum. Meskipun benda-benda tersebut termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, ia berbeda dengan kelompok yang pertama dari segi sifatnya, yakni tidak bisa dimiliki oleh individu. Ini jelas berbeda dengan kelompok yang pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Zat cair misalnya, memang bisa saja dimiliki oleh individu. Namun, individu dilarang memilikinya, jika air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas. Ini berbeda misalnya jalan, karena jalan memang tidak mungkin dimiliki oleh individu.

⁵¹ Ibid, hlm. 221-222.

Dari kalimat di atas diketahui bahwa kepemilikan umum yang termasuk dalam kategori ketiga adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariah dalam rangka menghalangi seseorang untuk memilikinya; meskipun sesuatu itu bisa saja dimiliki oleh individu. Akan tetapi, harta tersebut dilarang atas individu untuk memilikinya. Karena publik membutuhkan sumber daya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas diketahui secara jelas batasan-batasan dari kepemilikan, dengan batasan-batasan tersebut akan membantu penguasa dalam menjalankan politik ekonomi di suatu negara. Sehingga, dalam pengelolaan dan penguasaan harta, negara (penguasa) tidak salah dalam membuat suatu kebijakan, dengan memberikan hak kepada individu tidak hanya memanfaatkan harta kepemilikan umum, akan tetapi juga memberikan hak untuk menguasai harta tersebut, melalui privatisasi sumber daya alam atau aset-aset publik. Karena, Islam telah memutuskan bahwa harta kepemilikan umum tidak dapat dikuasai atau dimiliki oleh individu, melainkan hanya berhak dalam memanfaatkannya semata.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*. Surabaya. Bina Ilmu. 1997.
- Abdul Qadim Zallum. *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*. Beirut. Darul Ummah. 2004.
- _____. *al-Amwal fi al-Daulah al-Khilafah*. Diterjemahkan oleh Ahmad S, dkk. Jakarta. HTI Press. 2004.
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Diterjemahkan oleh M. Irfan Syofwani. Yogyakarta. Magistra Insani Press. 2004.
- Abdurrahman Al-Maliki. *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala*. Diterjemahkan oleh Ibnu Sholehah, dengan judul *Politik Ekonomi Islam*. Bangil. Al-Izzah. 2001.
- Ahmad Asy-Syarbashi. *Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*. Damaskus. Darul Jail. 1981.
- Al-Hafizh Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini. Sunan Ibnu Majah.
- Auni Juduk al-Ubaidi. *Hizb at-Tahrir al-Islami*. tt. Darul Liwa' li Ash-Shahafah, 1413 H/ 1993 M.
- Babylon English Arabic (software).
- C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies. *Kamus Lengkap Ekonomi* (terj). *Tumpul Rumapea dan Posmon Haloho*. Jakarta. Penerbit Erlangga. 1998.
- Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara. 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta. Syamil Cipta Media. 2005.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya. Karya Abditama. 2001.
- Filomilo Sta Ana. *Privatization and Goverment in The Philipines*-Journal Maret 1999.
- Herry Muhammad dkk. *Tokoh-tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta. Gema Insani. 2006.

Hidayatullah. Makalah disampaikan pada acara Halaqoh Islam Peradaban (HIP) Hizbuttahir Indonesia Wilayah Riau di Gedung Perpustakaan Wilayah Riau, dengan tema: Refleksi Akhir Tahun 2012, Tanggal 30 Desember 2012

Hizbut Tahrir. *Ajizah ad-Dawlah al-Khilafah*. Beirut. Darul Ummah. 2005.

<http://BP.Migas.org//25/12/12/kontrak-karya-migasdanminerba.html>

<http://ichlasulamal.blogspot.com/2009/01/konsep-kepemilikan-dalam-islam.html>.

<http://jurnal-ekonomi/fungsi-negara-dalam-Islam//04/05/2012//>

<http://khillafah1924.org/05/05/2012//kepemilikan-umum//>

[http://makalah-perkuliah.blogspot.com/2012/04/kepemilikan-umum-dan-negara-
html..](http://makalah-perkuliah.blogspot.com/2012/04/kepemilikan-umum-dan-negara-
html..)

<http://www.suara-islam.com/news/konsultasi/fiqih/66-swastanisasi-asset-umat>

<http://search-google/peran-negara-dalam-perekonomian.htm//>

Imam al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Mesir. Mustafa al-Babi al-Halabi. 1973.

Indra Bastian. *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*. Jakarta. Salemba Empat. 2002.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi. *Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. Jakarta. Pustaka al-Kautsar Group. 2006.

M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor. Al-Azhar Press. 2009.

Majalah Media Politik dan Dakwah-Mengembangkan Kekayaan Milik Rakyat, No. 77 Edisi Ke-VII, Tahun 2007.

Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta. Haji Masagung. 1992.

Mawardi. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru. Alaf Riau Graha UNRI Press. 2007.

Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1998.

Mohammad Amien Rais. *Agenda Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta. Penerbit PPSK Press. 2008.

Muhammad bin Abdullah al-Masraari. *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha. Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah*. 1423 H./2002 M.

- Muhammad Muhsinrodhi. *Hizb at-Tahrir, Tsaqofatuhu wa Manhajuhu fi Iqomah Daulah al-Khilafah al-Islamiyyah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Bajuri dan Romli Abu Wafa dengan judul *Tsaqofah Dan Metode Hizbut Tahrir Dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyyah*. Bangil. Al-Izzah, 2008.
- Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husin al-Qasyiriy al-Naisaburiy. *Shaheh Muslim*. Beirut. Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy. t.th.
- Pandji Anoraga. *BUMN, Swasta, dan Koperasi*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya. 1995.
- Rahmat S. Labib. *Privatisasi Dalam Pandangan Islam*. Ciputat. WADI Press. 2005.
- Roy H.M Sembel. *Privatisasi BUMN di Indonesia dalam Mengembangkan Strategi Ekonomi*. Editor Sularso Sopatar. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Wahana Dharma Nusa. 1998.
- Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-bani. *Shaheh Sunan Abu Daud*. Jakarta. Gema Insani. 2005.
- Taqiyuddin An-Nabhani. *an-Nizhaamu al-Iqtishadi fi al-Islaam*. Diterjemahkan oleh Redaksi Al-Azhar Press dengan judul *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor. Al-Azhar Press. 2009.
- _____. *an-Nizhamul al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut. Darul Ummah. 2004.
- _____. *Nizhamu al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Beirut. Darul Ummah. 1425 H/ 2004 M.
- _____. *Nizhamu al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abu Amin, dkk. dengan judul *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam*. Bogor. Thariqul Izzah. 2001.
- Umar Juoro. *Evaluasi Program Privatisasi di Indonesia*. "Jurnal Reformasi Ekonomi. Vol. 3 Nomor 2. Juli – Desember 2002.